

**PERAN UJI KOMPETENSI WARTAWAN DALAM MENINGKATKAN
PROFESIONALISME WARTAWAN ANGGOTASERIKAT MEDIA
SIBER INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA**

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Komunikasi (M.I.Kom)
Dalam Bidang Komunikasi*

Oleh:

MUHAMMAD ISYA
NPM:1820040012



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

PERSETUJUAN TESIS

Nama : MUHAMMAD ISYA
NPM : 181240012
Program Studi : Magister Ilmu Komunikasi
Judul Tesis : Peran Uji Kompetensi Wartawan Dalam Meningkatkan Profesionalisme Wartawan Anggota Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

Pengesahan Tesis

Medan, Desember 2020

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Hj. Rahmanita Ginting, M.Sc, Ph.D



Dr. Arifin Saleh, MSP

Diketahui


Direktur



Dr. Syaiful Bahri, M.AP

Ketua

Program Studi



Hj. Rahmanita Ginting, M.Sc, Ph.D

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

PERAN UJI KOMPETENSI WARTAWAN DALAM MENINGKATKAN
PROFESIONALISME WARTAWAN ANGGOTA SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA

MUHAMMAD ISYA

1820040012

Program Studi Magister Ilmu Komunikasi

"Tesis Ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji Yang Dibentuk Oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Ilmu Komunikasi (M.I,Kom). Pada Hari Rabu Tanggal 16 Desember 2020".

Panitia Penguji

1. Hj. Rahmanita Ginting, M.Sc, Ph.D
Ketua
2. Dr. Arifin Saleh, MSP
Sekretaris
3. Dr. Ribut Priadi, S.Sos, M.I.Kom
Anggota
4. Dr. Leylia Khairani, M.Si
Anggota
5. Dr. Muhammad Thariq, S.Sos, M. LKom
Anggota



1.....

2.....

3.....

4.....

5.....



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

PERAN UJI KOMPETENSI WARTAWAN DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME WARTAWAN ANGGOTA SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Komunikasi pada Program Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya. Apabila kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, Desember 2020



MUHAMMAD ISYA
1820040012

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ISYA

NPM : 1820040012

Program Studi : Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana

Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembanan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERAN UJI KOMPETENSI WARTAWAN DALAM MENINGKATKAN
PROFESIONALISME WARTAWAN ANGGOTA SERIKAT MEDIA SIBER
INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : Desember 2020
yang menyatakan,



MUHAMMAD ISYA
1820040012

PERAN UJI KOMPETENSI WARTAWAN DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME WARTAWAN ANGGOTA SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena profesi atau pekerjaan wartawan yang tidak terlepas dari kepentingan publik karena wartawan adalah komunikator terdepan dari media yang berfungsi sebagai sosial kontrol sekaligus komunikator dan saksi sejarah, pengawal sekaligus penegak kebenaran dan keadilan, pemuka pendapat serta pelindung hak-hak pribadi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran uji kompetensi wartawan dalam meningkatkan profesionalisme wartawan anggota Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Peran uji kompetensi wartawan bagi anggota Serikat Media Siber Indonesia sangat strategis dalam menegakkan sekaligus meningkatkan profesionalisme. Teori yang digunakan adalah Uji Kompetensi Wartawan, Profesionalisme Wartawan, dan Media Siber/Online. Metode penelitian yang digunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian ini diperoleh enam informan masing-masing angkatan wartawan, yaitu wartawan angkatan muda, madya dan utama yang telah dinyatakan berkompeten atau lulus dalam uji kompetensi wartawan. Hasil pengumpulan data melalui wawancara peneliti menyimpulkan bahwa uji kompetensi wartawan anggota Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Sumatera Utara belum cukup signifikan dalam upaya meningkatkan profesionalismenya. Karena, lima kriteria dalam kategorisasi penelitian ini yang terkait dengan profesionalisme, ada satu poin atau kriteria yang belum optimal terpenuhi, sebagaimana yang diungkap informan dalam penelitian ini, yaitu gaji/penghasilan wartawan masih di bawah standar, bahkan masih ada wartawan yang tidak menerima gaji secara rutin dari perusahaan media tempatnya bekerja.

Kata Kunci : Uji Kompetensi Wartawan, Profesionalisme Wartawan, Serikat Media Siber Indonesia, Provinsi Sumatera Utara.

**THE ROLE OF JOURNAL COMPETENCY TEST IN IMPROVING
MEMBERS PROFESSIONALISM INDONESIAN CYBER MEDIA
UNION NORTH SUMATERA PROVINCE**

ABSTRACT

This research is motivated by the phenomenon of the profession or work of journalists that cannot be separated from the public interest because journalists are the foremost communicators of the media who function as social control as well as communicants and historical witnesses, guardians and enforcers of truth and justice, opinion leaders and protect the private rights of society. This study aims to analyze the role of journalists' competency test in increasing the professionalism of journalists who are members of the Indonesian Cyber Media Union, North Sumatra Province. The role of journalist competency testing for members of the Indonesian Cyber Media Union is very strategic in upholding as well as increasing professionalism. The theory used is the Journalist Competency Test, Journalist Professionalism, and Cyber / Online Media. The research method used is a qualitative descriptive approach. In the data collection technique is done by interview, observation and documentation. The informants of this study were obtained by six informants from each class of journalists, namely journalists from the youth, middle and main generations who had been declared competent or passed the journalist competency test. The results of data collection through interviews, researchers concluded that the competency test of journalists from the North Sumatra Provision of the Indonesian Cyber Media Union was not significant enough in an effort to improve their professionalism. Because, the five criteria in the categorization of this study are related to professionalism, there is one point or criterion that has not been optimally fulfilled, as revealed by the informants in this study, namely journalists' salaries / earnings are still below standard, and there are even journalists who do not receive salaries regularly. routine from the media company where he works.

Keywords: Journalist Competency Test, Journalist Professionalism, Union Indonesian Cyber Media, North Sumatra Province.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah Subhanallahu wa ta'ala segala berkah dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini diajukan guna memenuhi syarat memperoleh gelar Magister, pada Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul penelitian tesis yang diajukan adalah “Peran Uji Kompetensi Wartawan Dalam Meningkatkan Profesionalisme Wartawan Anggota Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Sumatera Utara”. Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan tesis ini, secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang tercinta kepada orang tua peneliti, Almarhum Sidi Usuluddin, Almarhumah Cut Melur, dan khususnya istri peneliti, Fuziani, S.Pd yang telah banyak memberikan dukungan baik berupa dukungan moril maupun materil serta doa yang tidak henti-hentinya dipanjatkan untuk peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Agussani, M.AP.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP.
3. Ibu Hj. Rahmanita Ginting, M.Sc., Ph.D, selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi dan Pembimbing I Peneliti, yang

telah memberikan arahan serta bimbingan terhadap kemajuan tesis peneliti.

Karena saran dan kritikan yang Ibu berikan sangat bermanfaat bagi peneliti.

4. Bapak Dr. Arifin Saleh Siregar, S.Sos., M.SP selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan serta bimbingan sehingga tesis ini dapat selesai. Karena saran dan kritikan yang bapak berikan, sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak/Ibu Staf Dosen program studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan ilmunya dalam mengajarkan materi kuliah kepada peneliti.
6. Kepada teman-teman seperjuangan di Magister Ilmu Komunikasi, khususnya Magister Ilmu Komunikasi Stambuk 2018, yang memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti.

Akhirnya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Peneliti berharap semoga segala dukungan dan doa yang telah diberikan dapat terbalaskan di masa depan yang lebih cerah. Selain itu peneliti juga menyadari bahwa penelitian ini masa jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan saran, maupun kritik di masa mendatang, untuk memperkuat dan melengkapi ketidaksempurnaan tersebut.

Medan, Desember 2020
Peneliti

MUHAMMAD ISYA
1820040012

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	17
1.3. Tujuan Penelitian.....	17
1.4. Manfaat Penelitian.....	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
2.1. Kerangka Teoritis.....	19
2.1.1. Komunikasi	19
2.1.2. Komunikasi Massa	21
2.1.3. Media Massa.....	25
2.1.4. Definisi Peran	27
2.1.5. Pengertian Wartawan	32
2.1.6. Uji Kompetensi Wartawan	34
2.1.7. Pengertian Profesionalisme	37
2.1.8. Jurnalistik atau Jurnalisme Online	43
2.1.9. Pengertian Berita Online	47
2.1.10. Pengertian Media Siber atau Media Online	49
2.2. Kerangka Konsep	58
2.3. Kajian Penelitian yang Relevan	61

BAB III METODE PENELITIAN	65
3.1. Pendekatan Penelitian	65
3.2. Subjek dan Objek Penelitian	67
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian	68
3.4. Sumber Data Penelitian.....	69
3.5. Informan Penelitian.....	69
3.6. Gambaran Umum Informan Penelitian	71
3.7. Teknik Pengumpulan Data.....	80
3.8. Analisis Data	81
3.9. Keabsahan Data.....	83
3.10. Kategorisasi Penelitian.....	84
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	92
4.1. Hasil Penelitian	92
4.1.1. Sejarah Serikat Media Siber Indonesia	92
4.1.2. Profil Serikat Media Siber Indonesia	94
4.1.3. Struktur Pengurus dan Anggota SMSI Provinsi Sumatera Utara	96
4.1.4. Peran Uji Kompetensi Wartawan	103
4.1.5. Efektifitas Mengikuti Uji Kompetensi Wartawan.....	116
4.1.6. Profesionalisme Wartawan Anggota SMSI Provinsi Sumut	120
4.1.7. Eksistensi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Profesionalisme Wartawan.....	133
4.2. Pembahasan.....	138
4.2.1. Peran Uji Kompetensi Wartawan	138
4.2.2. Profesionalisme Wartawan Anggota Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Sumatera Utara	141
4.2.3. Permasalahan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	146

4.3. Triangulasi.....	149
4.3.1. Peran Uji Kompetensi Wartawan	150
4.3.2. Profesional Wartawan Media Siber Indonesia Provinsi Sumatera Utara.....	151
4.3.3. Peran Uji Kompetensi Wartawan Terhadap Profesional Wartawan Anggota Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Sumatera Utara	152
4.3.4. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Menjadi ‘Warning’ Wartawan Serikat Media Siber Indonesia Sumatera Utara	153
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	156
5.1. Simpulan.....	156
5.2. Saran	156
DAFTAR PUSTAKA	158
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Konsep	58
Gambar 3.1 : Herman (Informan Pertama).....	72
Gambar 3.2 : M.Syaipul, SH, (Informan Kedua)	74
Gambar 3.3 : Ahmad Rizal (Informan Ketiga).....	75
Gambar 3.4 : Austin Antariksa (Informan Keempat).....	76
Gambar 3.5 : Ir. Zulfikar Tanjung (Informan Kelima).....	77
Gambar 3.6 : Drs. H. Ayu Kesumaningtyas (Informan Keenam).....	78
Gambar 3.7 : H.Hermansjah, SE (Informan Ketujuh).....	79
Gambar 4.1 : Logo Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)	94
Gambar 4.2 : Acara syukuran pengurus dan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumut	96
Gambar 4.3 : Penulis bersama Ir.Zulfikar Tanjung	116

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 :	Jadwal Penelitian.....	68
Tabel 3.2 :	Kategorisasi Penelitian.....	85
Tabel 4.1:	Daftar Anggota Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Sumatera Utara	97

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak terlepas dari proses komunikasi. Tanpa komunikasi, manusia tidak dapat menjalankan aktivitas dan mencapai suatu tujuan yang diinginkannya. Dengan komunikasi manusia dapat saling berhubungan dan melakukan intraksi sosial antara seorang dengan orang lain, antara seorang dengan kelompok masyarakat dan antara satu kelompok dengan kelompok masyarakat lainnya, baik secara formal maupun non formal.

Wartawan atau jurnalis saat menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari unsur-unsur komunikasi. Wartawan merupakan ujung tombak terwujudnya suatu berita yang berkualitas, aktual, akurat, berimbang, terkini, dan beretika yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan etika komunikasi. Wartawan merupakan garda terdepan maju atau mundurnya suatu media massa di tempatnya bekerja.

Mengelola suatu informasi untuk dijadikan suatu berita kemudian dimuat di suatu media merupakan tugas pokok seorang wartawan. Secara sosial, wartawan tidak saja bertanggungjawab kepada institusi dan narasumber tempat ia meliput atau mencari informasi namun juga terhadap masyarakat pembaca beritanya, serta perusahaan media dan organisasi kewartawanan tempatnya bernaung. Wartawan dalam mencari informasi dan berita di lapangan dan mengolahnya menjadi suatu berita harus sesuai dengan kaidah atau unsur-unsur jurnalistik, yang disebut

dengan istilah 5W ditambah atau plus 1W, yaitu; *What/Apa*, *Who/Siapa*, *When/Kapan*, *Where/Dimana*, *Why/Kenapa* dan *How/Bagaimana*.

Tanggungjawab dan kinerja jurnalistik seorang wartawan tergolong berat karena kosekwensinya harus mematuhi etika dan moral yang sudah ditetapkan dan disepakati selain Undang-undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Seorang wartawan media *online* harus mampu mencari, mengolah dan menghasilkan berita sesuai unsur-unsur atau kaidah jurnalistik. Berita tersebut juga harus mengandung informasi yang aktual, akurat dan terkini dan berkembang di tengah masyarakat. Namun seorang wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya bisa saja melupakan nilai-nilai etika jurnalistiknya ataupun konten berita yang ditulisnya tidak memenuhi unsur-unsur dasar dalam penulisan suatu berita. Berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum jurnalistik dapat menurunkan kredibilitas seorang wartawan dan nama baik medianya di mata publik.

Komunikasi massa adalah komunikasi dari seseorang atau sekelompok orang melalui alat pengirim atau medium kepada para khalayak atau pasar (Biagi Shirley, 2010:09). Medium tersebut adalah media massa, yaitu media cetak maupun elektronik seperti koran, majalah, televisi, radio maupun film, dan sekarang cukup pesat perkembangannya adalah media online atau media siber dengan menggunakan fasilitas jaringan internet. Media massa merupakan salah satu bentuk komunikasi sosial yang bersifat khusus, yaitu antara komunikator dan

komunikasi tidak saling mengenal. Komunikasi merupakan khalayak yang luas, heterogen dan anonim.

Dennis McQuaill mengemukakan asumsinya, media massa telah menjadi sumber dominan bukan saja bagi individu untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial, tetapi juga bagi masyarakat dan kelompok secara kolektif. Media juga menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita dan hiburan (Nurudin, 2007: 35).

Dalam era digitalisasi saat ini, berbagai media baru atau new media bermunculan, salah satunya media siber atau media online. Secara langsung maupun tidak langsung, dengan perkembangan teknologi digital tersebut kemampuan atau skill wartawan atau jurnalis pun menjadi berubah.

Wartawan media siber/online tidak saja dituntut mampu menguasai kemampuan dasar jurnalistik tapi lebih dari itu. Seorang wartawan yang bekeja di media siber juga harus mampu menguasai teknik tata bahasa yang efektif dan cerdas memecah sebuah tema dalam satu liputan menjadi beberapa sub tema, kemudian menjadi beberapa bagian berita yang menarik dengan makna yang masih saling berkaitan dalam bingkai tema yang sama. Sehingga menambah wawasan dan pengetahuan pembaca punya banyak pilihan atau penasaran untuk mengikuti perkembangan suatu berita dalam waktu yang singkat. Tentu perubahan baru pada karakter jurnalis media online ini bisa menjadi hal yang utama untuk tercapainya profesionalisme jurnalis itu sendiri.

Profesionalisme wartawan salah satunya bisa tergambar dari kemampuannya dalam mengolah suatu berita menjadi sub tema berita yang

menarik. Kecepatan dalam memanfaatkan waktu untuk mengolah informasi dan berita serta mengedit suatu berita, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi wartawan online dalam menegakkan dan meningkatkan profesionalismenya.

Kondisi ini diperkuat dengan keunggulan media siber/online dengan kecepatan waktu saat pemuatan atau penayangan berita-beritanya dibandingkan dengan jenis media massa lainnya, yaitu media cetak, seperti; surat kabar, majalah, tabloid dan media elektronik, seperti televisi dan radio.

Untuk mencapai batas waktu pengiriman berita atau *deadline* untuk segera membuat berita menarik di media online menjadi satu problematik tersendiri buat wartawan siber. Karena karakteristik pemberitaan dalam media massa yang tergolong media baru/*new* media ini menggunakan fasilitas jaringan internet maka kecepatan akses internet itu mampu sejalan dengan kecepatan penayangan beritanya. Didukung kapasitas ruang pemuatan beritanya yang lebih fleksibel maka media online mampu menayangkan berita yang lebih banyak daripada konten berita dalam ruang halaman media cetak seperti surat kabar. Tentunya pemuatan berita melalui jaringan internet menghadapi problem bila jaringannya macet.

Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo dalam Herawati Ansara mengungkapkan, ada 6 (enam) jenis pelanggaran kode etik Jurnalistik yang bisa terjadi pada mekanisme kerja di media online, yaitu; media media online tidak mengujikebenaraninformasiataumelakukankonfirmasikenarasumber. Menurutnya, pelanggaran ini terjadi karena media siber mengutamakan kecepatan dalam mendapatkan informasi untuk segera dimuat tanpa melakukan verifikasi. Dilema

kecepatan ini bisa menimbulkan kesalahan pada pemberitaan, berita jadi tidak akurat, mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, tidak berimbang, tidak menyembunyikan identitas korban kejahatan susila, serta tidak jelas nara sumber nya. (Kompasiana.com, 17 Juni 2015).

Profesi wartawan tidak terlepas dari kepentingan publik karena wartawan adalah komunikator terdepan dari media yang berfungsi sebagai sosial kontrol sekaligus komunikator dan saksi sejarah. Wartawan juga berfungsi sebagai pengawal sekaligus penegak kebenaran dan keadilan, pemuka pendapat, pelindung hak-hak pribadi masyarakat.

Sebab itu, tanggungjawab seorang wartawan tergolong berat. Selain memikul tugas jurnalistik juga mematuhi etika dan tanggungjawab moral, baik moral umum publik maupun moral dan hukum jurnalistik sebagaimana yang diatur dan disepakati dalam Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Undang-undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999 . Sehingga dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya wartawan harus memiliki standar kompetensi yang memadai dan disepakati oleh masyarakat pers dan masyarakat umum. Standar kompetensi menjadi tolak ukur profesionalitas wartawan.

Dewan Pers dalam kebijakannya mengatur mengenai standar kompetensi wartawan ini. Sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan. Yaitu menimbang bahwa diperlukan standar untuk dapat menilai profesional wartawan dan ditegaskan standar kompetensi wartawan itu diperlukan untuk melindungi

kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat. Standar ini juga untuk menjaga kehormatan pekerjaan wartawan dan bukan untuk membatasi hak asasi warga negara menjadi wartawan.

Kompetensi wartawan pada prinsipnya berkaitan dengan kemampuan intelektual dan pengetahuan umum. Di dalam kompetensi wartawan melekat pemahaman tentang pentingnya kemerdekaan berkomunikasi, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Kompetensi wartawan meliputi kemampuan memahami etika dan hukum pers, konsepsi berita, penyusunan dan penyuntingan berita, serta bahasa. Dalam hal tata bahasa ini juga menyangkut kemahiran melakukannya, seperti juga kemampuan yang bersifat teknis sebagai wartawan profesional, yaitu mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, membuat dan menayangkan serta menyiarkan berita.

Untuk mendapatkan standar kompetensi, seorang wartawan harus mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga yang telah diverifikasi Dewan Pers, yaitu perusahaan pers, organisasi wartawan, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan jurnalistik. Wartawan yang belum mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dinilai belum memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi ini.

Seorang wartawan dituntut untuk dapat bekerja sesuai keahliannya, dalam tekanan waktu atau *deadline* yang sudah ditetapkan oleh pemimpin redaksi medianya. *Deadline* merupakan 'harga mati' bagi wartawan. Terlambat dalam memenuhi tenggat waktu penyerahan file berita mempengaruhi proses produksi berita. Apabila terlambat dalam memenuhi batas waktu akan berpengaruh pada

proses produksi berita. Bekerja di bidang jurnalistik adalah bekerja secara team work atau beraktivitas dalam satuan sistem kerja yang sudah terorganisir. Bila satu sub sistem keredaksiannya terganggu, akan berimbas pada bidang lainnya. Implementasi dari pelaksanaan hasil uji kompetensi wartawan, salah satu diharapkan wartawan itu harus mampu memenuhi tekanan dari batas tenggat waktu yang ketat itu. Sebab itu, karakteristik media online dalam hal aturan deadline ini begitu ketat dibandingkan pada media cetak atau surat kabar.

Berita yang diliput atau dikonfirmasi ulang dikirim ke redaksi dan langsung ditayangkan atau dimuat dalam hitungan detik per detik atau menit per menit, tidak seperti media cetak atau surat kabar, *deadline*-nya pada sore atau malam hari untuk kemudian dimuat atau diterbitkan keesokan harinya. *Style* atau model beritanya. Kalau media cetak atau surat kabar, konten beritanya lebih mendalam atau *deep news* tidak sekedar *straight news* tetapi media online umumnya lebih cenderung ke arah *straight news* dengan informasi yang penting, bahkan laporan beritanya juga bisa merupakan informasi yang perlu diketahui khalayak, terkini namun format dan teknis penulisan beritanya tetap dalam bingkai nilai dan kaidah jurnalistik. Dalam konteks *style* berita ini, profesionalisme wartawan di kedua macam media massa itu akan memiliki tantangan tersendiri.

Wartawan dalam bekerja mencari berita membutuhkan proteksi kenyamanan, kelengkapan fasilitas kerja seperti kendaraan, kamera, smartphone yang canggih, dan fasilitas pendukung lainnya. Semuanya itu bisa diperoleh apabila kesejahteraan atau finansial wartawan turut diperhatikan. Efeknya akan bermuara pada produktivitas dan kualitas berita yang dihasilkan seorang

wartawan. Wartawan dalam bekerja juga tidak terlepas dari resiko keamanan dan rawan perlakuan yang tidak adil dan melanggar hukum oleh oknum tak bertanggungjawab.

Wartawan yang baik dan beretika adalah jurnalis yang menginformasikan suatu berita yang lengkap syarat dan unsur suatu berita dan memiliki sumber berita yang valid berdasarkan fakta yang terjadi, dengan sumber informasi yang layak dipertanggungjawabkan. akurat, jauh dari realita maupun terlalu mencampuri privasi seseorang. Wartawan yang tak memiliki bekal pengetahuan jurnalistik yang memadai dikuatirkan lebih mudah melakukan pelanggaran kode etik. Kerja jurnalistik sesungguhnya dihasilkan dari berbagai faktor yang kompleks, meliputi kecakapan dan skill jurnalistik seorang wartawan, kondisi perusahaan yang menaunginya, dan regulasi atau aturan kerja yang mengaturnya.

Berita di media massa sering kita dengar dan kita baca, ada wartawan terperangkap secara sengaja atau tidak disebabkan berita yang diolahnya dan dimuat di medianya. Sebab itu, peran etika jurnalistik yang 'notabene' etikanya seorang wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya sehari-hari sebagaimana yang tetuang dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Undang- undang Pokok Pers Tahun 1999, sangat penting untuk dipahami dan diimplementasikan oleh wartawan yang profesional.

Informasi dapat disebarkan dengan cepat dan massif melalui media massa, khususnya media siber/*cyber* media. Di sisi lain, teknologi komunikasi dan informasi juga dapat digunakan untuk menyebarkan kabar bohong, ujaran kebencian dan fitnah, pun dengan cepat dan massif. Dengan akses luas ke dunia

maya, setiap individu juga bisa menjadi produsen informasi. Lanskap baru ini mempermudah pertukaran informasi, termasuk kabar bohong atau hoax. Indonesia yang memiliki 250 juta penduduk dan diperkirakan 135 juta di antaranya memiliki koneksi ke dunia siber, menghadapi dilema. (seputarbabel.com, 25 April 2017).

Beberapa kasus yang terjadi belakangan ini bisa mengganggu eksistensi sekaligus profesionalisme wartawan. Misalnya, kasus yang menimpa mantan Pemimpin Redaksi (Pempred) Banjarhits, Diananta Putra Sumedi. Ia dituntut enam bulan penjara atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Diananta Putra dinilai bersalah oleh hakim di pengadilan karena menayangkan berita berjudul: "Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel". Konten berita ini terbit, pada 8 November 2019 lalu. (Kompas.com, 21 Juni 2020).

Namun sangat disayangkan adalah kesepakatan antara Dewan Pers dan Kapolri diabaikan. Untuk kedua kalinya di Kalimantan Selatan, polisi menetapkan wartawan sebagai tersangka dan menahannya atas dugaan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penahanan terhadap wartawan itu disesalkan. Diananta Putra Sumedi ditahan atas dugaan pemberitaan kerbau suku, agama, ras, dan antar golongan. (Kompas.id, 5 Mei 2020).

Di Sumatera Utara, ada kasus terbaru yang terjadi melibatkan dua orang wartawan di Kabupaten Deliserdang. Namun kasus ini berbeda, ada kesalahpahaman atau *misscommunication* terjadi antara si wartawan dengan narasumbernya, sehingga nilai profesionalisme wartawan bisa terganggu. Tindakan intimidasi dialami dua orang wartawan, yaitu seorang wartawan online

dan seorang lagi dari media cetak. Kasus ini kejadiannya di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Deli Serdang, Lubuk Pakam, Rabu (02/09/2020). Dua orang wartawan yang sedang melaksanakan sesi wawancara kepada Sekretaris DPMD Deli Serdang, Drs. Sahlan terpaksa menghentikan proses wawancaranya karena ada puluhan pegawai DPMD mengintimidasi dua orang wartawan tersebut secara tiba-tiba, di ruangan Aula DPMD sekira pukul 11:40 WIB.

Seperti yang ditayangkan media online Lintas10.com, pada tanggal 2 September 2020, bermula kejadian ini saat kedua orang wartawan tersebut memberitahukan Kepala Dinas PMD, Drs. Citra Effendi Capah melalui *WhatsApp* (WA) bahwa tidak ada pegawai di kantornya, dengan mengirim foto situasi dan kondisi di kantor tersebut. Padahal, Kepala Dinas PMD tersebut sebelumnya sudah mengarahkan kepada kedua wartawan itu untuk menemui Sekretaris DPMD karena dirinya sedang di luar kantor sehingga wartawan dipersilahkan menemui Sekretaris PMD dalam sesi wawancara perihal hasil mediasi Camat Hampanan Perak. Selanjutnya, saat melakukan wawancara di ruang aula DPMD dengan Sekretaris Drs. Sahlan, tiba-tiba puluhan oknum pegawai DPMD mendatangi ruang aula sembari marah-marah, sontak wartawan yang sedang wawancara dengan Drs. Sahlan menjadi kaget, dan tak disangka wartawan yang sedang wawancara tersebut diintimidasi, dibentak-bentak oleh oknum pegawai DPMD itu sambil membanting kursi serta memukul meja di ruangan aula tersebut.

Ditanyakan masalah tersebut kenapa marah-marah dan mengintimidasi wartawan, dijawab oknum pegawai bahwa wartawan dituduh telah melaporkan

pegawai DPMD tidak ada di kantor. Padahal itu tak ada terjadi, dan yang benar adalah ruangan sekretaris dan ruangan *lobby counter* kantor DPMD itu kosong tidak ada pegawai. (Lintas10.com, 2 September 2020).

Bercermin pada kasus yang menimpa wartawan tersebut di atas, Wartawan yang komitmen menegakkan profesinya dengan benar maka harus menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan mematuhi Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Dalam hal ini termasuk etika dalam berkomunikasi dengan narasumber agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebaliknya, narasumber juga seharusnya memahami dan menghargai Undang-undang Nomor 40 tentang Pers sebagai undang-undang yang mengikat dan melindungi wartawan dalam melakukan tugas jurnalistiknya. Maka itulah standar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) ini harus diterapkan dalam upaya menegakkan nilai-nilai profesionalisme wartawan, khususnya para jurnalis media online/siber secara konsisten dan kontinu. Sebab itu, Dewan Pers sampai tahun 2020, masih melaksanakan uji kompetensi wartawan ini. Setiap wartawan yang dinyatakan telah berkompeten dalam uji kompetensi ini akan mendapatkan sertifikat tunggal. Sertifikat itu yang menjadi perlambang atau pertanda apakah ia pantas menjalankan tugas jurnalistik atau tidak secara profesional.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) adalah organisasi pers pertama yang resmi dipercayakan Dewan Pers menyelenggarakan uji kompetensi wartawan sejak pertama kalinya diselenggarakannya uji kompetensi wartawan pada tahun 2011. Seperti dimuat Koran Tempo edisi Selasa, 19 Juli 2011, dewan pers menargetkan sebanyak 2.000 wartawan dapat mengikuti uji kompetensi

selama dua tahun terakhir itu. Hanya tiga organisasi pers yang diberi wewenang oleh Dewan Pers untuk menyelenggara uji kompetensi wartawan, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan pada tahun 2021, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) akan dipercayakan untuk menyelenggarakan uji kompetensi wartawan ini. Namun secara rutin dan konsisten setiap tahunnyayang menyelenggara uji kompetensi wartawan adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Dewan Pers menegaskan bahwa standar kompetensi wartawan diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat. Standar ini juga untuk menjaga kehormatan pekerjaan wartawan namun bukan berarti untuk membatasi hak asasi warga negara menjadi wartawan.

Kompetensi wartawan pada hakikatnya berkaitan kemampuan intelektual dan pengetahuan umum. Di dalam kompetensi wartawan melekat pemahaman tentang pentingnya kemerdekaan berkomunikasi, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Kompetensi wartawan juga meliputi kemampuan memahami etika dan hukum pers, konsepsi berita, penyusunan dan penyuntingan berita, serta tata dan makna bahasa Indonesia yang benar. Untuk mencapai standar kompetensi, seorang wartawan lebih baik mengikuti UKW yang dilakukan oleh lembaga yang telah diverifikasi Dewan Pers, yaitu perusahaan pers, organisasi wartawan, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan jurnalistik. Wartawan yang belum mengikuti uji kompetensi dinilai belum memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi ini.

Implementasi uji kompetensi wartawan diharapkan ke depannya menjadikan para jurnalis makin meningkat profesionalisme dalam bekerja. Sebanding dengan itu, diharapkan perusahaan media massa mampu memberikan upah yang standar buat karyawannya khususnya wartawannya yang sudah berkompeten atau lulus dalam UKW ini. Pendapatan yang lebih layak tersebut, paling tidak menutup peluang wartawan menjadi terbuai dengan pemberian narasumber berupa uang, sehingga image orang terhadap sebutan wartawan ‘boderek’ atau wartawan ‘amplop’ dapat dihilangkan.

Pengurus PWI Pusat, Cahyono Hadi menilai bahwa uji kompetensi wartawan (UKW) bukan bicara lulus atau tidak lulus, melainkan menjadi tolak ukur wartawan itu berkompeten atau tidak. Menurutnya, masyarakat butuh pengakuan terhadap wartawan yang berkompeten dan media yang dapat menyajikan informasi yang dapat dipercaya. Sehingga tidak menulis asal-asalan atau memberikan informasi bohong atau hoaks. (lampost.co, 13 Desember 2019).

Peraturan Dewan Pers nomor 1/peraturan-DP/ II / 2010 tentang Standart Kompetensi Wartawan membagi peserta Uji Kompetensi Wartawan diklasifikasi menjadi 3 (tiga) bagian berdasarkan jenjang tugas dan jabatannya di keredaksian media massa tempatnya bekerja, yaitu; Tingkat Wartawan Muda (Reporter), Wartawan Madya (Redaktur) dan Wartawan Utama (Pemimpin Redaksi). Untuk Provinsi Sumatera Utara, sampai Maret tahun 2020, pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan yang dilaksanakan PWI Pusat bekerjasama dengan PWI Provinsi Sumut dan Dewan Pers sudah memasuki UKW Angkatan XXX/2020 yang baru-baru ini berlangsung di Kota Sibolga. (tapteng.go.id, 4 Maret 2020).

Informasi dapat disebarakan dengan cepat dan massif melalui media massa, khususnya media siber/*cyber* media. Di sisi lain, teknologi komunikasi dan informasi juga dapat digunakan untuk menyebarkan kabar bohong, ujaran kebencian dan fitnah, pun dengan cepat dan massif. Dengan akses luas ke dunia maya, setiap individu juga bisa menjadi produsen informasi. Lanskap baru ini mempermudah pertukaran informasi, termasuk kabar bohong atau hoax. Indonesia yang memiliki 250 juta penduduk dan diperkirakan 135 juta di antaranya memiliki koneksi ke dunia siber, menghadapi dilema. (seputarbabel.com, 25 April 2017).

Menurut Ketua Bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Teguh Santosa, dalam diskusi di arena Konferensi Wartawan Dunia 2017 yang diselenggarakan Asosiasi Wartawan Korea atau Journalist Assosiation Korea (JAK) di Busan, Korea Selatan, cara terbaik memerangi kabar bohong atau hoax, terutama yang disebarakan di dunia siber, adalah dengan meningkatkan profesionalitas perusahaan dan wartawan media siber. Komunitas pers di Indonesia, ungkap Teguh harus memahami persoalan ini.

Sejak beberapa tahun belakangan kami menggalakkan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Selain UKW yang juga perlu dilakukan adalah membangun asosiasi perusahaan media massa berbasis internet untuk mendorong profesionalitas perusahaan media siber yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia. Perusahaan media siber yang tumbuh subur dan berkembang cepat bagai jamur di musim hujan perlu dibina agar bisa mempraktikkan jurnalisme yang sehat dan tidak destruktif, apalagi menjadi mesin penyebar berita bohong dan ujaran kebencian (seputarbabel.com, 25 April 2017).

Data terakhir perkembangan SMSI, untuk saat ini, kata Ketua SMSI, Firdaus, jumlah anggota SMSI yang sudah terverifikasi Faktual secara nasional berjumlah 1.147 perusahaan oleh Dewan Pers (Pewarta.co, 6 Agustus 2020).

Firdaus menyebut, SMSI sebagai organisasi payung perusahaan media pers online, akan dikembangkan hingga tingkat kabupaten dan kota. Dengan demikian, jaringan informasi akan semakin luas, menjangkau pelosok tanah air. (detik.com, 6 Juni 2020).

Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Sumatera Utara sampai Juli 2020, sudah mendata atau *up date* ada 73 perusahaan media siber/online di Provinsi Sumatera Utara yang mendaftar resmi dan bergabung dalam organisasi yang baru dibentuk pada tahun 2017 itu. Sedangkan di Sumatera Utara ada 150 media siber yang masih eksis. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah (sumber data: Sekretariat SMSI Provinsi Sumut).

Wartawan yang dinyatakan kompeten pada ketiga angkatan/jenjang dalam struktur UKW tersebut berhak memperoleh sertifikat dan juga kartu tanda kompeten masing-masing angkatan. Sebagaimana ditegaskan Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus bahwa bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) SMSI harus bisa memberi masukan agar SMSI mengarahkan anggotanya termasuk SMSI di daerah-daerah. Dalam hal ini, para pengusaha dan pemilik media siber agar mereka mengarahkan kepada wartawannya dalam menjalankan tugasnya dan menulis berita yang faktual dari sumber yang dapat dipercaya, berita yang membangun dan membawa kedamaian di negeri ini dengan berpedoman pada UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. (mimbarumum.co.id, Maret 2020).

Mengacu fakta dan fenomena di atas dan mencermati pernyataan dan penegasan dari para pimpinan organisasi pers tersebut penulis menilai profesionalisme wartawan khususnya wartawan media siber/*online* yang bergabung dalam wadah SMSI Provinsi Sumatera Utara, maka perlu adanya kajian tentang dampak wartawan anggota SMSI Provinsi Sumatera Utara yang mengikuti UKW setelah wartawan yang dinyatakan kompeten oleh penyelenggara/panitia uji kompetensi. Sementara itu, masih perlu bagi sebagian besar wartawan online yang tergabung dalam SMSI Provinsi Sumut yang belum mengikuti UKW agar teruji dengan baik dan sistematis berdasarkan keilmuan jurnalistik sehingga mampu meningkatkan kualitasnya sebagai wartawan profesional.

Berdasarkan fakta dan data-data di atas, penulis tertarik untuk meneliti fenomena di atas dan mendiskrifikannya dengan mengambil tema berjudul: Peran Uji Kompetensi Wartawan Dalam Meningkatkan Profesionalisme Wartawan Anggota Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

Pembatasan masalah dalam penelitian ini yang akan penulis kaji adalah wartawan atau jurnalis siber/*online* di Sumatera Utara (Sumut) khususnya yang tergabung dalam organisasi pers Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Sumatera Utara yang telah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan sudah dinyatakan berkompeten.

1.2. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimanakah peran uji kompetensi wartawan dalam meningkatkan profesionalisme wartawan anggota Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Sumatera Utara?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk menganalisis peran uji kompetensi wartawan dalam meningkatkan profesionalisme wartawan anggota Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi baik secara teoritis, akademis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memperkaya wawasan penelitian komunikasi khususnya bidang jurnalistik.

2. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan untuk kalangan akademisi di Sumatera Utara, khususnya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh kalangan insan pers terutama untuk organisasi pers Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Sumatera Utara dan Dewan Pers, pemerintah serta *stakeholder* terkait.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teoritis

2.1.1. Komunikasi

Proses komunikasi manusia berlangsung sejak adanya perintah Allah kepada Nabi Adam Alaisallam bersama isterinya, Siti Hawa yang melarang keduanya mendekati suatu pohon di surga. Larangan keras tersebut diwahyukan Allah Subhanahu wata'ala kepada Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam melalui malaikat Jibril. Sebagaimana termaktub di dalam Al Qur'an (Surah Al-Baqarah : 35), Kami berfirman: "Hai Adam, diamlah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan- makanannya yang banyak lagi baik dimana saja kamu sukai, dan janganlah kamu mendekati pohon ini/ khuldi yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim".

Hingga saat ini, seiring dengan peradaban sejarah umat manusia, proses komunikasi terus berlangsung dan berkembang dalam berbagai bentuk dan sifat serta tujuan dan kemanfaatannya.

Harold Lasswell (1960) mendefinisikan komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan akibat apa atau hasil apa? (*Who? Says what? In which channel? To whom? With what effect?*). Model komunikasi yang disimpulkan Lasswell ini menjelaskan proses komunikasi dan fungsinya terhadap masyarakat. Model ini sering digunakan pada komunikasi massa. *Who* menjadi pihak yang mengeluarkan dan menyeleksi berita, *says what* adalah bahan untuk menganalisa

pesan itu. *In which channel* adalah media. *To whom* adalah khalayak, dan *with what effect* adalah pengaruh yang diciptakan pesan dari media massa kepada pembaca, pendengar dan pemirsa.

Komunikasi merupakan bagian integral dari sistem dan tatanan kehidupan sosial manusia dan masyarakat. Aktivitas komunikasi dapat dilihat pada setiap aspek kehidupan sehari-hari manusia yaitu sejak dari bangun tidur sampai manusia beranjak tidur pada malam hari. Bisa dipastikan sebagian besar dari kegiatan kehidupan kita menggunakan komunikasi baik komunikasi verbal maupun nonverbal.

Wilbur Schramm mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses berbagi atau *sharing process*. Schramm menguraikannya sebagai berikut :

“Komunikasi berasal dari kata-kata (bahasa) Latin *communis* yang berarti umum (*common*) atau bersama. Apabila kita berkomunikasi, sebenarnya kita sedang berusaha menumbuhkan suatu kebersamaan (*commonnes*) dengan seseorang. Yaitu kita berusaha berbagi informasi, ide atau sikap. Bahwa hakikat sebuah komunikasi sebenarnya adalah usaha membuat penerima atau pemberi komunikasi memiliki pengertian (pemahaman) yang sama terhadap pesan tertentu” (Suprpto, 2006: 2-3).

Pawito dan C. Sardjono (1994: 12) mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses dengan mana suatu pesan dipindahkan atau dioperkan (lewat suatu saluran) dari suatu sumber kepada penerima dengan maksud mengubah perilaku, perubahan dalam pengetahuan, sikap dan atau perilaku *overt* lainnya. Sekurang- kurangnya didapati empat unsur utama dalam model komunikasi yaitu

sumber (*the source*), pesan (*the message*), saluran (*the channel*) dan penerima (*the receiver*) atau disingkat SMCR.

Sedangkan Onong Effendy dalam bukunya *Dinamika Komunikasi* (2002: 5) mendefinisikan bahwa komunikasi sebagai proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik langsung secara lisan maupun langsung melalui media massa. Bila dikaitkan dengan tugas jurnalistik, maka pekerjaan seorang wartawan tidak terlepas dari proses komunikasi. Berita-berita sebagai produk kerja wartawan yang merupakan pengolahan berbagai macam pesan (*the message*), dari narasumber disalurkan melalui media massa (*the channel*) untuk kemudian membuka ruang respon dan umpan balik (*feedback*) yang muncul pada khalayak pembaca berita (*the receiver*) di media massa.

2.1.2. Komunikasi Massa

Liliweri (2011: 3) mendefinisikan bahwa komunikasi massa merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan saluran (media) dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal, berjumlah banyak, bertempat tinggal yang jauh (terpencar), sangat heterogen dan meninggalkan efek tertentu.

Liliweri (2011: 37-39) membagikan karakteristik komunikasi massa menjadi beberapa sifat:

1. Sifat Komunikator
2. Kepemilikan media massa bersifat lembaga, yayasan, organisasi usaha yang mempunyai struktur, fungsi dan misi tertentu.

3. Sifat Pesan

Pesan dalam komunikasi massa bersifat umum dan universal yang berisi berbagai hal dari banyak tempat. Pada dasarnya isi dari media massa itu sendiri memuat berbagai peristiwa-peristiwa yang patut diketahui oleh masyarakat umum.

4. Sifat Media Massa

Sifat media massa merupakan ciri khas dari dalam komunikasi massa. Dalam komunikasi massa, lebih bertumpu pada keunggulan teknologi yang dapat menyebarkan pesan dengan menggunakan jasa industri untuk memperbanyak dan melipatgandakannya. Bantuan dari industri membuat berbagai pesan yang diproduksi dapat dijangkau konsumen secara cepat, tepat, dan berkesinambungan.

5. Sifat Komunikan

Dalam komunikasi massa, komunikan merupakan konsumen. Konsumen ini adalah masyarakat umum yang sangat beragam dalam hal demografis, geografis, dan psikografis. Jumlah komunikan dalam konteks komunikasi massa sangat besar. Komunikan dalam komunikasi massa tentunya banyak yang tidak saling kenal, namun mereka ada pada suatu waktu dan tempat relatif sama. Mereka memperoleh pesan yang sama dari media massa tertentu.

6. Sifat Efek

Berdasarkan teori hirarki efek, umumnya terdapat 3 (tiga) efek. Pertama, efek kognitif yang bermakna pesan komunikasi massa mengakibatkan

konsumen berubah dalam hal pengetahuan, pandangan dan pendapat terhadap suatu yang diperolehnya. Kedua, efek afektif yakni pesan komunikasi massa mengakibatkan berubahnya perasaan tertentu dari konsumen. Dan ketiga, efek konatif yakni pesan komunikasi massa mengakibatkan orang mengambil keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

7. Sifat Umpan Balik

Dalam komunikasi massa, umumnya umpan balik bersifat tertunda. Reaksi terhadap suatu pesan kepada sumbernya tidak terjadi pada saat yang sama, melainkan setelah suatu media itu beredar atau pesannya itu memasuki kehidupan suatu masyarakat tertentu.

Fungsi komunikasi massa menurut Effendy (2003: 29) dapat diuraikan menjadi :

1. Penafsiran (*interpretation*)

Fungsi penafsiran ini berbentuk komentar dan opini yang ditujukan kepada konsumen, serta dilengkapi perspektif (sudut pandang) terhadap berita atau tayangan yang disajikan sehingga membentuk pertalian berdasarkan kepentingan dan minat yang sama tentang sesuatu hal.

2. Penyebaran Nilai-nilai (*transmission of values*),

Penyebaran nilai-nilai dapat terjadi dengan cara media massa itu ditonton, didengar, dan dibaca.

3. Hiburan (*Entertainment*)

Berfungsi sebagai penghibur memiliki tujuan untuk mengurangi ketegangan pikiran konsumen.

4. Fungsi Informasi

Media massa berfungsi sebagai penyebar informasi bagi pembaca, pendengar, dan pemirsa.

5. Fungsi Pendidikan

Cara media massa dalam memberikan pendidikan adalah melalui pengajaran etika, nilai, serta aturan-aturan yang berlaku bagi pembaca atau pemirsa.

6. Fungsi Mempengaruhi

Fungsi mempengaruhi secara implisit terdapat pada editorial, features, iklan, artikel, dan sebagainya.

7. Fungsi Proses Pengembangan Mental

Fungsi proses pengembangan mental diartikan bahwa media massa erat kaitannya dengan perilaku dan pengalaman kesadaran manusia.

8. Fungsi Adaptasi Lingkungan

Fungsi ini bermakna bahwa konsumen dapat beradaptasi dengan lingkungannya dengan dibantu oleh media massa. Dengan begitu seseorang dapat lebih mengenal lingkungannya.

9. Fungsi Memanipulasi Lingkungan

Fungsi memanipulasi lingkungan dimaknai bahwa komunikasi massa berusaha untuk mempengaruhi. Komunikasi yang digunakan sebagai alat kontrol utama dan pengaturan lingkungan.

10. Fungsi Meyakinkan (*to persuade*)

Mengukuhkan atau memperkuat sikap, kepercayaan, dan nilai seseorang.

Mengubah sikap, kepercayaan, dan nilai seseorang. Menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu.

Gebner dalam Elvinaro dan Lukiati (2007: 3) menjelaskan, komunikasi massa dapat dilakukan oleh lembaga yang memanfaatkan teknologi untuk memproduksi dan mendistribusi pesan secara luas dan berkelanjutan kepada masyarakat industri. Selanjutnya, Meletze dalam Elvinaro dan Lukiati (2007: 4), mengartikan komunikasi massa sebagai bentuk komunikasi searah yang menyebarkan pesan secara luas melalui media. Media penyebaran tersebut dapat dilakukan melalui media cetak maupun elektronik.

Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan media adalah alat yang digunakan untuk mencapai massa. Dapat dijelaskan bahwa komunikasi massa merupakan suatu proses yang melukiskan bagaimana komunikator menggunakan teknologi media massa secara proporsional guna menyebarluaskan pesannya melampaui jarak untuk mempengaruhi konsumen dalam jumlah yang banyak.

2.1.3. Media Massa

Mc Quail (2011: 17) mendefinisikan media massa merupakan salah satu alat dalam proses komunikasi massa. Hal ini disebabkan karena media massa mampu menjangkau khalayak yang lebih luas dan relatif lebih banyak, heterogen.

Cangara (2010: 126-127) menjelaskan, karakteristik media massa memiliki beberapa sifat. Pertama, melembaga yang artinya pihak yang mengelola media

terdiri dari banyak orang yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan, hingga penyajian informasi. Kedua, bersifat satu arah yang artinya komunikasi dilakukan kurang memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. Ketiga, meluas dan serempak yang artinya dapat meminimalisir rintangan waktu dan jarak, bergerak secara luas dan simultan, dimana informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang dalam waktu yang sama. Keempat, memakai peralatan teknis atau mekanis seperti radio, televisi, surat kabar, dan semacamnya seperti melalui jaringan internet. Kelima, bersifat terbuka yang artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja dan di mana saja tanpa mengenal jenis kelamin, batas usia, dan suku bangsa.

Media massa dalam perkembangannya, dibagi menjadi media cetak dan media elektronik. Media cetak contohnya adalah surat kabar atau koran, majalah dan tabloid. Sedangkan media elektronik adalah seperti televisi dan radio. Media yang dipakai dalam komunikasi massa semakin lama menjadi semakin canggih dan kompleks, serta memiliki kekuatan yang lebih jika dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, terutama dalam menjangkau komunikan. Kondisi ini sangat berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi. Dengan adanya media massa modern ini, memungkinkan berjuta-juta orang di seluruh dunia untuk berkomunikasi ke hampir seluruh pelosok dunia. Berkembangnya teknologi komunikasi dengan hadirnya jaringan internet, melahirkan jenis media baru, yakni media dalam jaringan atau disebut juga media siber/online.

Achmad (2002: 10) mendefinisikan media massa dapat diartikan sebagai alat, instrumen komunikasi yang memungkinkan untuk merekam serta mengirim

informasi dengan cepat kepada khalayak luas, terpencar-pencar, dan heterogen. Sedangkan menurut Wardani (2008: 8), informasi yang disampaikan di media massa pada umumnya dinilai masyarakat memiliki kredibilitas tinggi, sehingga apa yang disampaikan dianggap memiliki suatu kebenaran yang ada di masyarakat. Informasi tersebut juga mampu mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku manusia. Oleh karena itu media massa dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan pesan dan aspirasi yang termasuk di dalamnya pendapat juga kritik dari berbagai pihak.

Bennet dalam Eriyanto (2012: 26) menjelaskan bahwa dalam pandangan konstruksionis, media massa bukanlah sekadar saluran yang bebas. Media massa juga menjadi subjek yang mengkontruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya. Di sini, media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas. Lebih lanjut, berita bukan hanya menggambarkan realitas, bukan hanya menunjukkan pendapat sumber berita, tetapi juga konstruksi dari media itu sendiri. Lewat instrumen yang dimilikinya, media ikut membentuk realitas yang tersaji dalam pemberitaan. Sajian berita adalah produk dari pembentuk realitas oleh media. Media menjadi agen yang secara aktif menafsirkan realitas untuk disajikan kepada khalayak.

2.1.4. Definisi Peran

Peran dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peran adalah bagian dari tugas utama yang dilaksanakan. Peran adalah

deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi antara posisi dan pengaruh. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996: 751).

Menurut Biddle dan Thomas dalam Arisandi, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain.

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi termasuk studi Ilmu Komunikasi, Psikologi, dan Antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Peran. Teori Peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial. Pemeran dalam konteks kategori sosial ini berupa status, jabatan maupun profesi seseorang dalam peranannya di tengah masyarakat, misalnya ibu, manajer, guru, dokter dan wartawan. Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku.

Teori Peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. (Cohen, 1992: 25).

Robert Linton (1936), telah mengembangkan Teori Peran. “Teori Peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari”.

Linton menjelaskan teori ini bahwa seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai wartawan, guru, dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Mengapa seseorang mengobati orang lain, karena dia adalah seorang dokter. Karena statusnya adalah dokter maka dia harus mengobati pasien yang datang kepadanya. Perilaku ditentukan oleh peran sosial. Begitu juga dengan seorang wartawan, mengapa dia perlu mewancarai narasumbernya. Peran sebagai jurnalis sejati maka dia dituntut profesional dalam mencari, membuat dan mengolah informasi dan fakta dilapangan menjadi suatu berita atau informasi yang bermanfaat bagi publik/masyarakat luas. Profesionalisme seorang wartawan dituntut oleh publik di tengah hak dan kewajibannya serta kepentingan bisnis medianya tempat dia bekerja.

Menurut Horton dan Hunt (1993), peran (role) adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada satu status ini oleh Merton (1968) dinamakan perangkat peran (*role set*). Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat (nature) dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumberdaya yang

langka di antara orang-orang yang memainkannya. Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan memberi imbalan atau *reward* terhadap aktivitas-aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda pula.

Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut.

Sedangkan Levinson dalam Soekanto (2009: 213) mengatakan, peran/peranan mencakup tiga hal, antara lain:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang wartawan sesuai dengan status kedudukannya dalam hubungan sosialnya di tengah masyarakat sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai ujung tombak perusahaan medianya dan pilar keempat dalam memberi kontrol sosial sekaligus kontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Sebab itu, wawasan dan skill atau kemampuan jurnalistik, pengetahuan jurnalistik dan pengetahuan umum

wartawan perlu diuji secara sistematis dan legalitas. Maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu aspek yang dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan lembaga yang menempati atau memangku suatu posisi dalam situasi sosial.

Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2005: 218) membagi peristilahan teori peran dalam empat golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut: 1) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial. 2) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut. 3) Kedudukan orang-orang dalam perilaku. 4) Kaitan antara orang dan perilaku.

Peran memiliki dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Peran dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan.

Para ahli yang lain, Soekanto (2009: 212-213) mendefinisikan teori peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Dougherty & Pritchard tahun 1985 dalam Bauer (2003: 55) mendefinisikan teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”.

Merton dalam Raho (2007: 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

2.1.5. Pengertian Wartawan

Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran lainnya (Yunus, 2010: 38).

John Hohenberg dalam bukunya *The Profesional Journalist*, seperti yang dikutip dalam Alex Sobur (2001: 121) mengemukakan empat syarat ideal untuk menjadi wartawan yang baik, yakni:

- 1) Tidak pernah berhenti mencari kebenaran;
- 2) Maju terus menghadapi zaman yang berubah dan jangan menunggu sampai dikuasai olehnya;

- 3) Melaksanakan jasa-jasa yang berarti ada konsekuensinya bagi umat manusia;
- 4) Inilah yang paling penting, memelihara kebebasan yang tetap teguh.

Onong Uchjana Effendy sebagaimana dikutip Surat Kabar Pikiran Rakyat dalam tajuknya, mengungkapkan bahwa seseorang wartawan harus memiliki hati nurani jurnalistik atau *journalistic conscience* ketika hendak mempertanyakan sebuah berita dengan ukuran dirinya atau keluarganya sendiri yang terlibat dalam berita tersebut. Bagaimana kalau tersangka itu adalah anak kita? Ini sebuah contoh.

Dalam Undang-undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 1 ayat 4 dinyatakan bahwa wartawan ialah orang yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik. Wartawan dalam Peraturan Dewan Pers nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan, dijelaskan bahwa wartawan Indonesia dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu: Wartawan Muda, Wartawan Madya dan Wartawan Utama. Dalam Peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa masing-masing tingkatan memiliki kompetensi yang berbeda beda. Wartawan muda harus memiliki kompetensi melakukan kegiatan jurnalistik, wartawan madya harus memiliki kompetensi pengelolaan kegiatan jurnalistik, dan Wartawan utama harus memiliki kompetensi menafsirkan, mengevaluasi, mengordinasikan, memodifikasi serta menentukan arah kebijakan daripada proses kegiatan jurnalistik.

Dalam struktur organisasi media massa, wartawan masuk dalam bagian khusus yang disebut Bagian Redaksi (*Editorial Department*) dengan susunan redaksi sebagai berikut:

1. Pemimpin Redaksi (Pemred) atau *Chief Editor*.
2. Redaktur Pelaksana (*Managing Editor*).
3. Redaktur (*Editor*), Penyunting, Penanggung jawab rubrik (Jabrik).
4. Reporter termasuk Fotografer dan Kameramen atau Juru Kamera (TV).
5. Koresponden dan Reporter Daerah.

Wartawan adalah sebuah profesi yang membutuhkan keahlian khusus (*expertise*), terutama menulis berita yang mengacu pada kode etik, yakni Kode Etik Jurnalistik (KEJ) atau Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI).

2.1.6. Uji Kompetensi Wartawan

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan keterampilan sesuai dengan standar nasional nasional yang telah disepakati. Sertifikat kompetensidiberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan pengakuan terhadap terhadap kompetensi kompetensi untuk melakukan melakukan pekerjaan pekerjaan tertentu tertentu setelah setelah lulus uji kompetensi kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Sedangkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi dikatakan bahwa kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh

tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

Dewan Pers Indonesia mengeluarkan Peraturan Dewan Pers nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan, peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan Indonesia dimana di dalamnya berisi tentang panduan dan juga standar kompetensi wartawan.

Berdasarkan peraturan tersebut Dewan Pers mendefinisikan kompetensi adalah kemampuan tertentu yang menggambarkan tingkatan khusus menyangkut kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi wartawan adalah kemampuan wartawan untuk memahami, menguasai, dan menegakkan profesi jurnalistik atau kewartawanan serta kewenangan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu di bidang kewartawanan. Hal itu menyangkut kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan.

Kompetensi wartawan adalah kemampuan wartawan untuk memahami, menguasai, dan menegakkan profesi jurnalistik atau kewartawanan serta kewenangan untuk menentukan/memutuskan sesuatu di bidang kewartawanan. Hal itu menyangkut kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan.

Standar kompetensi wartawan yang diimplementasikan dalam Uji Kompetensi Wartawan adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas kewartawanan.

- a. Tujuan Standar Kompetensi Wartawan yaitu untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan diantaranya:
- 1) Menjadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan pers.
 - 2) Menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik.
 - 3) Menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual.
 - 4) Menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan.
 - 5) Menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers.
- b. Rumusan kompetensi wartawan ini digunakan model dan kategori kompetensi, yaitu:
- 1) Kesadaran/*awareness*: mencakup kesadaran tentang etika dan hukum, kepekaan jurnalistik, serta pentingnya jejaring dan lobi.
 - 2) Pengetahuan/*knowledge*: mencakup teori dan prinsip jurnalistik, pengetahuan umum, dan pengetahuan khusus.
 - 3) Keterampilan/*skill*: mencakup kegiatan 6M (mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi), serta melakukan riset/*investigasi*, analisis/*prediksi*, serta menggunakan alat dan teknologi informasi.

Berdasarkan standar kompetensi wartawan itu, wartawan di seluruh Indonesia secara umum yang tergabung dalam organisasi pers Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), dan khususnya SMSI Provinsi Sumatera Utara, juga diklasifikasikan menjadi tiga bagian tingkatan atau kualifikasi, yakni Wartawan Muda, Wartawan Madya dan Wartawan Utama.

2.1.7. Pengertian Profesionalisme

Kata Profesi berasal dari Bahasa Latin, yaitu *professus* yang berarti suatu atau pekerjaan kegiatan yang semula dihubungkan dengan janji bersifat religius. Hamid dan Budianto (2011: 107), mendefinisikan profesionalisme sebagai isme atau paham yang bernilai tinggi khususnya atau kemampuan pribadi sebagai alat utama meraih keberhasilan.

Seorang yang memiliki profesi berarti memiliki ikatan batin dengan pekerjaannya. Jika terjadi pelanggaran atau janji terhadap profesi, maka sama dengan pelanggaran sumpah jabatan yang dianggap menodai kesucian profesi tersebut.

Profesionalisme berasal dari kata profesi. Terence J. Johnson menyebutkan bahwa profesi memiliki enam kriteria, (Sobur, 200: 78) yaitu:

- a. Keterampilan yang didasarkan pada pengetahuan teoritis,
- b. Penyediaan pelatihan dan pendidikan,
- c. Pengujian kemampuan ,
- d. Anggota organisasi,
- e. Kepatuhan kepada suatu aturan main profesional,
- f. Jasa pelayanan yang bersifat altruistik.

Sebagaimana disebutkan Alex Sobur (2001: 82) bahwa profesionalisme berarti isme atau paham yang menilai tinggi keahlian profesional khususnya atau kemampuan pribadi pada umumnya, sebagai alat utama untuk mencapai keberhasilan.

Dalam pandangan Gunawan, profesionalisme merupakan usaha kelompok masyarakat untuk memperoleh pengawasan atas sumber daya yang berhubungan dengan bidang pekerjaan tertentu. (Sobur, 2001: 82-83).

Sedangkan Richard Hall konsep profesionalisme ia gunakan untuk mengukur cara pandang para profesional terhadap profesinya yang tercermin dari sikap dan perilaku mereka. Hall berasumsi bahwa ada hubungan timbal balik antara sikap dan perilaku, yaitu perilaku profesionalisme merupakan refleksi dari sikap profesionalisme, demikian pula sebaliknya. (Sobur, 2001: 83).

Dalam persepsi diri wartawan sendiri, istilah “profesional” memiliki tiga arti, yaitu pertama; profesional adalah kebalikan dari amatir, kedua; sifat pekerjaan wartawan menuntut pelatihan khusus, dan ketiga adalah norma-norma yang mengatur perilakunya dititik beratkan pada kepentingan khalayak pembaca. Kemudian terdapat dua norma, yaitu norma teknis yang mengharuskan untuk menghimpun berita dengan cepat dan menyuntingnya.

Norma yang kedua adalah norma etis yaitu kewajiban kepada pembaca nilai-nilai seperti tanggung jawab, sikap tidak memihak, sikap peduli, sikap adil, objektif, yang tercermin dalam produk berita. (Kusumaningrat, 2005: 115).

Profesionalisme akan menimbulkan dalam diri wartawan sikap menghormati martabat individual dan hak-hak pribadi dan personal warga masyarakat yang diliputnya. Wartawan yang baik selalu menyadari bahwa mereka selalu harus bertanggungjawab akan kebenaran berita atau laporan mereka. Seorang wartawan juga selalu belajar mengenai bagaimana cara

mengkomunikasikan ide secara teliti dan efektif dan paham apa yang disebut berita yang disuguhkan secara jujur. (Djen Amar, 1984: 42).

Dalam suatu perusahaan pers, perlu dibutuhkan orang-orang yang professional di bidangnya seperti profesi wartawan. Kiat menjadi seorang professional adalah memiliki ciri-ciri khusus yang melekat pada profesi yang ditekuninya (Hamid dan Budianto 2022: 108). Yaitu:

1. Memiliki *skill* atau kemampuan, pengetahuan tinggi yang tidak dimiliki orang umum lainnya, baik itu diperoleh dari hasil pendidikan maupun pelatihan yang diikutinya, ditambah dengan pengalaman selama bertahun-tahun yang ditempuhnya sebagai seorang professional.
2. Memiliki kode etik yang merupakan standar moral bagi setiap profesi yang dituangkan secara formal, tertulis, dan normatif dalam suatu bentuk aturan dan perilaku ke dalam kode etik sebagai standar atau komitmen moral kode perilaku atau *code of conduct* dalam pelaksanaan member bimbingan, arahan serta memberi jaminan dan pedomanbagiprofesi yang bersangkutan untuk tetap taat dan mematuhi etik tersebut.
3. Memiliki tanggungjawab profesi atau *responsibility* dan integritas pribadi yang tinggi baik terhadap dirinya sebagai insan pers ataupun publik, narasumber, pimpinan, organisasi perusahaan hingga menjaga nama baik bangsa dan Negara.
4. Memiliki jiwa pengabdian kepada publik atau masyarakat dengan penuh dedikasi profesi luhur yang disandangnya.

5. Otonomisasi organisasi profesi yang artinya memiliki kemampuan untuk mengelola organisasi pers yang mempunyai kemampuan dalam perencanaan program kerja, jelas, strategis, mandiri, dan tidak tergantung pada pihak lain sekaligus dapat bekerjasama dengan pihak terkait, terpercaya dalam menjalankan operasional, peran dan fungsinya plus memiliki standar maupun etos kerja professional yang tinggi.
6. Menjadi anggota salah satu organisasi profesi sebagai wadah menjaga eksistensinya, mempertahankan kehormatan, dan menertibkan perilaku standarprofesi sebagai tolak ukur agar tidak dilanggar. Selain organisasi profesi sebagai tempat berkumpul, fungsi lainnya sebagai wacana komunikasi saling tukar menukar informasi, pengetahuan dan membangun solidaritasesama rekan anggota.

Wartawan yang profesional memegang teguh etika jurnalistik. Untuk wartawan Indonesia, etika itu terangkum dalam Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang sudah ditetapkan Dewan Pers sebagai Kode Etik Jurnalistik (KEJ) bagi para wartawan di Indonesia. Kepatuhan pada kode etik merupakan salah satu ciri profesionalisme, di samping keahlian, keterikatan, dan kebebasan. Dengan pedoman kode etik itu, seorang wartawan tidak akan mencampuradukkan antara fakta dan opini dalam menulis berita, tidak akan menulis berita fnah, berita bohong/hoax, sadis, dan cabul, tidak akan menggadaikan kebebasan dengan menerima amplop; hanya menginformasikan yang benar atau aktual.

Seorang wartawan dalam mengemban tugas jurnalistiknya harus mengikuti hati nuraninya hati nuraninya. Mengecek secara teliti, akurat dan hati-

hati dan jika perlu membatalkan pemberitaan yang dinilai meragukan atau tidak pasti. (Mc Bride, 1983: 360).

Dengan demikian, tegaknya *professional code* ini sangat mengandalkan kata hati atau hati nurani wartawan. Sedangkan rambu-rambu wartawan dalam penulisan berita adalah:

a. *Embargo*:

adalah permintaan menunda suatu berita dengan batas waktu yang belum ditentukan oleh sumber berita

b. *Off-the-Record*

Off the record adalah perjanjian antara sumber berita dengan wartawan untuk tidak menyiarkan informasi yang diberikan oleh sumber berita. Kedua istilah ini, embargo dan *off the record*) terdapat di dalam Kode Etik Jurnalistik yang wajib dihormati oleh wartawan.

c. Menyembunyikan identitas sumber berita

Sering kali sumber berita mengatakan kepada para wartawan: “Silahkan saja jika anda ingin memuat berita ini, tetapi jangan menyebut saya sebagai sumbernya.”Ini bisa merupakan taktik yang digunakan oleh sumber berita untuk melepaskan diri dari tanggung jawab dari informasi yang telah diberikan. Karena itu wartawan harus lebih berherati-hati,dan cermat.

d. Delik Pers

Delik pers adalah semua tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan melalui media massa.

e. Public Libel

Public Libel adalah pelanggaran atau kejahatan oleh pers terhadap negara dan pejabat negara serta masyarakat. Yang termasuk dalam public libel antara lain membocorkan rahasia negara, penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, penghinaan terhadap kepala negara sahabat, menodai bendera lambang negara, melanggar kesusilaan atau pornograf.

f. Private Libel

Privat Libel adalah delik pers terhadap perorangan.

g. Haatzaai Artikelen

Haatzaai Artikelen berasal dari dua kata bahasa Belanda. Jadi kata-kata tersebut merupakan karangan atau artikel atau narasi yang mengandung provokasi.

Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (2001), merumuskan prinsip-prinsip profesional itu dalam Sembilan Elemen Jurnalisme, yaitu:

- 1) Kewajiban utama jurnalisme adalah pada pencarian kebenaran.
- 2) Loyalitas utama jurnalisme adalah pada warga Negara.
- 3) Esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi.
- 4) Jurnalis harus menjaga independensi dari obyek liputannya.
- 5) Jurnalis harus membuat dirinya sebagai pemantau independen dari kekuasaan.
- 6) Jurnalis harus memberi forum bagi publik untuk saling-kritik dan menemukan kompromi.
- 7) Jurnalis harus berusaha membuat hal penting menjadi menarik dan relevan

- 8) Jurnalis harus membuat berita yang komprehensif dan proporsional.
- 9) Jurnalis harus diperbolehkan mendengarkan hati nurani personalnya.

Dengan demikian, wartawan profesional adalah wartawan yang memahami tugasnya, memiliki keterampilan untuk melakukan reportase dan mengolah karya-karya jurnalistik sesuai dengan nilai yang berlaku, memiliki independensi dari objek liputan dan kekuasaan, memiliki hati nurani dan memegang teguh kode etik jurnalistik yang diatur oleh organisasi profesi yang diikutinya.

2.1.8. Jurnalistik atau Jurnalisme Online

Jurnalisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut sebagai pekerjaan mengumpulkan, menulis, mengedit, dan melaporkan berita kepada khalayak. Dalam perkembangannya, media penyampaian berita kepada pembaca tidak hanya terbatas pada surat kabar. Tetapi seiring perkembangan teknologi, kini arah perkembangan media menuju persaingan media online. (Sitinjak, 2011).

M.Romli (2015: 12), mendefinisikan jurnalistik online sebagai proses penyampaian informasi melalui media internet, utamanya website. Kamus bebas Wikipedia mendefinisikan jurnalisme online sebagai pelaporan fakta yang diproduksi dan disebarkan melalui internet.

Media online bisa menampung berita teks, image, audio dan video. Berbeda dengan media cetak, yang hanya menampilkan teks dan image. "Online" sendiri merupakan bahasa internet yang berarti informasi dapat diakses di mana saja dan

kanan saja melalui akses jaringan internet. Jurnalisme online ini merupakan perubahan baru dalam ilmu jurnalistik. (Sitinjak, 2011).

1. Prinsip Jurnalisme Online

Paul Bradshaw dalam “*Basic Principal of Online Journalism*” menyebutkan, ada lima prinsip dasar jurnalistik online yang disingkat B-A-S-I-C, (M. Romli, 2014: 13-14) yaitu;

- a. *Brevity* (Keringkasan); berita online dituntut untuk bersifat ringkas, untuk menyesuaikan tingkat kesibukan pembaca yang makin tinggi.
- b. *Adaptability* (Kemampuan Beradaptasi); wartawan online dituntut agar mampu menyesuaikan diri ditengah kebutuhan dan prefensi publik.
- c. *Scanbiity* (Dapat Dipindai), jurnalistik online hendaknya memiliki sifat dapat dipindai, agar pembaca tidak perlu merasa terpaksa dalam membaca informasi atau berita.
- d. *Interactivity* (Interaktivitas), komunikasi dari publik kepada jurnalis dalam jurnalisme online sangat dimungkinkan dengan adanya akses yang semakin luas. Pembaca dibiarkan untuk menjadi pengguna atau *user*. Hal ini agar pembaca merasa dilibatkan, maka mereka akan merasa dihargai dan senang membaca berita yang ada.
- e. *Community and Conversation* (komunitas dan percakapan); media online memiliki peran yang lebih besar dalam menjaring komunitas. Jurnalis online juga harus memberi jawaban atau timbal balik kepada publik sebagai sebuah balasan atas interaksi yang dilakukan publik tadi.

2. Karakteristik Jurnalisme Online

Mike Ward dalam *journalism online* menyebutkan beberapa karakteristik jurnalistik online sekaligus membedakannya dengan media konvensional dari hal keunggulannya, (Romli, 2014: 15) yaitu:

- a. *Immediacy*; kecepatan dalam menyampaikan informasi. Radio dan Televisi memang bisa cepat dalam menyampaikan berita, namun biasanya harus “menginterupsi” acara yang sedang berlangsung (*breaking news*). Jurnalistik online tidak demikian, setiap menit bahkan setiap detik sebuah berita dapat diposting.
- b. *Multiple pagination*; bisa berupa ratusan *page* (halaman), terkait satu sama lain, juga bisa dibuka sendiri (*new tab / new window*).
- c. *Multimedia*; menyajikan gabungan teks, gambar, audio, video dan grafis sekaligus.
- d. *Flexibility Delivery Platform*; wartawan media online dapat menulis berita kapan saja dan dimana saja.
- e. *Archiving*; tersimpan, dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori (*rubric*) atau kata kunci, juga tersimpan lama yang dapat diakses kapanpun.
- f. *Relationship with reader*; interaksi dengan pembaca dapat langsung pada saat itu juga melalui kolom komentar dan lain-lain.

Karakteristik serupa juga dikemukakan James C. Foust dalam buku *Online Journalism. Principles and practices of news for the web*, keunggulan jurnalistik online, yaitu sebagai berikut. (Romli, 2014: 16):

- a) *Audience Control*; jurnalistik online memungkinkan *audience* untuk bisa leluasa dalam memilih berita yang ingin didapatkannya.
- b) *Nonlienarity*; jurnalistik online memungkinkan setiap berita yang disampaikan dapat berdiri sendiri, sehingga pembaca tidak harus membaca secara beruntun untuk memahami isi berita tersebut.
- c) *Storage and retrieval*; jurnalistik online memungkinkan berita tersimpan dan dapat diakses kembali dengan mudah oleh pembaca.
- d) *Unlimited space*; jurnalistik online memungkinkan jumlah berita yang dipublikasikan untuk pembaca menjadi jauh lebih lengkap ketimbang media lainnya.
- e) *Immediacy*; jurnalistik online memungkinkan informasi dapat disampaikan secara cepat dan langsung kepada pembaca.
- f) *Multimedia capability*; jurnalistik online memungkinkan bagi tim redaksi untuk menyertakan teks, suara, gambar, video dan komponen lainnya didalam berita yang akan diterima oleh pembaca.
- g) *Interactivity*; jurnalistik online memungkinkan adanya peningkatan partisipasi pembaca dalam setiap berita melalui kolom komentar.

Karakter sekaligus keunggulan jurnalisisme online yang tidak dimiliki oleh media konvensional dalam berita online dengan baik dipaparkan oleh Richard Craig dalam bukunya, *online journalism; reporting, writing, and editing for new media* (Romli, 2014: 18), yaitu:

- a) Pembaca dapat menggunakan *link* untuk menawarkan pengguna dalam membaca lebih lanjut dalam setiap berita.

- b) Pembaca dapat memperbaharui berita secara langsung dan teratur.
- c) Informasi di onlinesangatlah luas.
- d) Tersedianya penambahan suara, video, dan konten online yang tidak dimiliki media cetak.
- e) Dapat menyimpan arsip online dari zaman ke zaman.

2.1.9. Pengertian Berita Online

Berita adalah hasil rekonstruksi tertulis dan realitas sosial yang terdapat dalam kehidupan. Itulah sebabnya ada orang yang beranggapan bahwa penulisan berita lebih merupakan pekerjaan merekonstruksi realitas sosial ketimbang gambaran dari realitas sosial itu sendiri. Dalam hal ini bahwa sebuah realitas memang tidak dapat dikutip sama persis oleh seorang wartawan dikarenakan dalam melakukan sebuah peliputan mereka menggunakan jalan pikir dan pandangan mereka untuk mengemas sebuah peristiwa.

Menurut Djafar Assegaf bahwa berita adalah laporan tentang fakta atau ide yang termasa, yang dipilih staf redaksi suatu media untuk disiarkan dan menarik perhatian pembaca karena sifatnya luar biasa, penting, humor, emosional, dan penuh ketegangan.

Untuk penggolongan jenis-jenis berita berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia, Maryono Basuki membagi berita berdasarkan:

1. Sifat kejadian

Bedasarkan sifat kejadian, terdapat empat jenis berita, yaitu:

- a. Berita yang sudah diduga akan terjadi.

- b. Berita peristiwa yang terjadi mendadak sontak.
- c. Berita tentang peristiwa yang direncanakan akan terjadi.
- d. Berita tentang gabungan peristiwa terduga dan tidak terduga.

Berdasarkan masalah yang dicakup. Hal ini diartikan bahwa masalah yang dicakup berkaitan dengan kehidupan manusia. Diantaranya berita dalam negeri, berita luar negeri, berita hukum, berita sosial, berita pendidikan dan kebudayaan, berita pertanian, berita lingkungan hidup, berita olahraga, berita perumahan, berita transmigrasi, berita kesehatan, berita ilmu pengetahuan, berita pertahanan, berita angkatan bersenjata, berita penerangan, berita perindustrian, berita perbankan/ekonomi, berita kehutanan, berita agama, berita pertambangan, berita pangan.

2. Berdasarkan lingkup pemberitaan

Lingkup pemberitaan biasanya dibagi menjadi empat bagian, yaitu lokal, regional, nasional dan internasional.

3. Berdasarkan sifat pemberitaan Sifat berita dapat dilihat dari isinya. Ada isi berita yang memberitahu, medidik, menghibur, memberikan contoh, mempengaruhi dan sebagainya.

Berita, memiliki arti sebagai sebuah peristiwa atau fenomena sosial yang telah dikonstruksi oleh jurnalis. Sehingga, sangatlah penting bagi seorang wartawan/jurnalis profesional untuk mendeskripsikan teknik mengumpulkan fakta, yang terdiri dari empat cara, yaitu; Observasi, Wawancara, Konferensi Pers dan *Press Release*.

Portal berita online adalah sebuah *website* yang memuat konten berita, informasi dan hiburan yang sedang terjadi dari berbagai peristiwa. Yang dimaksud adalah berita terkini dan terbaru yang disiarkan melalui medium yang diteliti yaitu berita yang diposting di portal berita.

2.1.10. Pengertian Media Siber atau Media Online

Pakar media massa banyak mengartikan atau mendefinisikan tentang media siber/*cyber* media. Nasrullah (2014: 13) menjelaskan bahwa nama yang bisa disebutkan untuk media siber ini dalam literatur akademis, misalnya media online, digital media, media virtual, e-media, network media, media baru (*new media*) dan media web. Penyebutan ini merujuk pada karakteristik maupun hal teknis seperti teknologi itu sendiri.

Pada intinya beragam penyebutan itu memiliki makna yang sama yakni bermuara pada perangkat media, baik itu perangkat keras atau *hardware* maupun perangkat lunak atau *software*. Namun menurut Nasrullah, penggunaan *term cybermedia* atau media siber adalah lebih sesuai karena: Pertama, kata itu bisa dimasukkan dalam kelompok kajian *cyber* seperti *cyberculture* atau budaya siber bahwa penyebutan media tidak sekedar merujuk pada teknologinya tetapi juga pada aspek sosial, politik, ekonomi, budaya dan sebagainya.

Kedua, kata *cyber* itu sendiri merupakan diskursus yang bisa ditelusuri dan mengandung makna yang cukup luas.

Media siber atau media online merupakan media massa yang tergolong dalam media baru atau *new media*. Straubhaar dan La Rose (2002: 14) mencatat

bahwa adanya perubahan terminologi menyangkut media. Perubahan itu berkaitan dengan perkembangan teknologi, cakupan area, produksi misal atau *mass production*, distribusi massal atau *mass distribution*, sampai pada efek yang berbeda dengan apa yang ada di media massa.

Jhon Vivian dalam Nasrullah (2008: 262-264), keberadaan media baru seperti internet bisa melampaui pola penyebaran pesan media tradisional, sifat internet yang bisa berinteraksi mengaburkan batas geografis, kapasitas interaksi dan terpenting bisa dilakukan secara real time. David Beer dalam Nasrullah (2008) memaparkan karakteristik media baru dengan term *network*, *interactivity*, *interface*, *archive* dan *simulation*.

Secara teknis atau fisik, media online adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Werner J. Severin dan James W. Tankard dalam buku Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di Media Massa media online adalah gagasan baru dalam bermedia, namun media baru masih mengikut pada media lama dan bahkan sering memanfaatkan media lama sebagai tolak ukur dalam segi isi yang diterapkan di internet. Termasuk kategori media online adalah portal, website (situs web, termasuk blog), radio online, TV online, dan email. Istilah lain dari media online adalah Digital Media dan Cyber Media.

Media siber/online dapat diakses dimana saja dan kapan saja, sejauh didukung oleh fasilitas teknologi internet. Keunggulan media online lainnya, seperti adanya fasilitas *hyperlink*, yaitu sistem koneksi antar website ke website

lain, sehingga pengguna dapat mencari atau memperoleh informasi lainnya tanpa harus melakukan pencarian lagi. (Suryawati, 2011: 46).

Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam web resmi dewan pers (dewanpers.or.id) bahwa Pedoman Pemberitaan Media Siber yang ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012 menjelaskan media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup
 - a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.
 - b. Isi Buatan Pengguna (*User Generated Content*) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain,

artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita.
 - a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
 - b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan
 - c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
 - 1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
 - 2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
 - 3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
 - 4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.
 - d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran */update* dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi. Isi Buatan Pengguna */UserGenerated Content*:

- 1) Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
- 2) Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.
- 3) Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
 - a) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
 - b) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
 - c) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
 - d) Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
 - e) Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi.

- f) Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
 - g) Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap isi buatan pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2x 24 jam setelah pengaduan diterima.
 - h) Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).
 - i) Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).
3. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab.
- a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
 - b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
 - c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.

- d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
- 1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;
 - 2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
 - 3) Media yang menyebarkan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
- e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).
4. Pencabutan Berita.
- a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA), kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatis korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.

- b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
- c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

5. Iklan

- a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
- b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan advertorial, iklan, ads, sponsored, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

6. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

8. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Mulai tahun 2003, situs-situs berita yang mewarnai jagad maya nusantara ini tampil lebih kreatif dan inovatif. Seiring perkembangan teknologi internet yang hadir dengan web 2.0-nya, situs-situs itu mulai membuka ruang terjadinya

interaksi antar pembaca di situs mereka. Pembaca dapat memberikan komentar pada berita. Disediakan pula ruang diskusi dalam forum. Partisipasi pembaca diberi ruang lebih luas dalam layanan blogging. Detik.com menyediakan detikblog, sementara Kompas.com membuka Kompasiana.


Karakteristik dan keunggulan media online dibanding media cetak, yaitu :

- a. Kapasitas luas halaman web bisa menampung naskah sangat panjang.
- b. Pemuatan dan editing naskah bisa kapan saja dan di mana saja.
- c. Jadwal terbit bisa kapan saja bisa, setiap saat.
- d. Cepat, begitu diunggah langsung bisa diakses semua orang.
- e. Menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet.
- f. Aktual, berisi info aktual karena kemudahan dan kecepatan penyajian.
- g. Update, pembaruan informasi terus dan dapat dilakukan kapan saja.
- h. Interaktif, dua arah dengan adanya fasilitas kolom komentar, chat room, polling, dan sebagainya.
- i. Terdokumentasi, informasi tersimpan di bank data (arsip) dan dapat ditemukan melalui link, artikel terkait, dan fasilitas 'cari' (*search*).

Mengacu pada karakteristik dan keunggulan media online dibanding media cetak, maka seorang jurnalis atau wartawan media online khususnya termasuk wartawan yang tergabung dalam Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) harus bisa menjaga nilai-nilai keunggulan media siber dibandingkan dengan jenis media massa lainnya, namun tentunya mentaati Kode Etika Jurnalistik (KEJ) sebagaimana yang ditetapkan oleh Dewan Pers.

Sebagaimana yang ditegaskan oleh Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus (2018) bahwa bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) SMSI harus bisa memberi masukan agar SMSI mengarahkan anggotanya. Dalam hal ini para pengusaha dan pemilik media siber agar mereka mengarahkan kepada wartawannya dalam menjalankan tugasnya dan menulis berita yang faktual dari sumber yang dapat dipercaya, berita yang membangun dan membawa kedamaian di negeri ini dengan berpedoman pada Undang-undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. (mimbarumum.co.id, Maret 2020).

2.2. Kerangka Konsep



Gambar 2.1
Kerangka Konsep

Peneliti mengambil kesangka konsep atau kerangka berpikir dari rujukan Persatuan Dewan Pers Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan, yaitu:

1. Kesadaran (*Awareness*): mencakup kesadaran tentang etika dan hukum, dalam hal ini etika jurnalistik, kepekaan jurnalistik, serta pentingnya jejaring dan lobi.
2. Pengetahuan (*Knowledge*): mencakup teori dan prinsip jurnalistik, pengetahuan umum, dan pengetahuan khusus.
3. Keterampilan (*Skill*): mencakup kegiatan 6M (mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi), serta melakukan riset/investigasi, analisis/prediksi, serta menggunakan alat dan teknologi informasi.

Kompetensi wartawan yang dirumuskan ini merupakan hal-hal mendasar yang harus dipahami, dimiliki, dan dikuasai oleh seorang wartawan. Dalam peraturan Dewan Pers, disebutkan pada poin 1(satu) dari tujuan dari dilaksanakannya Uji Kompetensi Wartawan itu adalah untuk meningkatkan kualitas profesionalitas/profesionalisme wartawan.

Kredibilitas seorang wartawan khususnya jurnalis media online untuk menjadi profesional di bidangnya, tidak terlepas dari pernah tidaknya mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bukan sekedar menyandang titel 'Berkompeten' dan berhak mendapatkan Sertifikat yang dikeluarkan resmi oleh pemerintah melalui Dewan Pers. Namun lebih dari itu adalah wartawan harus memiliki tanggungjawab moral kepada publik/khalayak

dan tanggungjawab sosial kepada perusahaan medianya serta organisasi pers tempatnya bekerja. Seorang wartawan merupakan ujung tombak sebuah perusahaan media, tanpa wartawan yang profesional maka berita yang akan di sebarluaskan akan memiliki kredibilitas yang kurang dibandingkan jika dibuat oleh wartawan yang tidak profesional dan hal ini pasti akan berdampak secara tidak langsung kepada kredibilitas sebuah perusahaan media.

Wartawan yang baik selalu menyadari bahwa mereka selalu harus bertanggungjawab akan kebenaran berita atau laporan mereka. Seorang wartawan juga selalu belajar mengenai bagaimana cara mengkomunikasikan ide secara teliti dan efektif dan paham apa yang disebut berita yang disuguhkan secara jujur (Djen Amar, 1984: 42).

Sedangkan menurut Sumadiria (2005:48), kriteria seseorang wartawan disebut profesional apabila:

- a. Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus jurnalistik
- b. Mendapatkan gaji sesuai keahlian yang dimiliki
- c. Mentaati Kode Etik Jurnalistik
- d. Bergabung dengan organisasi wartawan
- e. Memiliki kecintaan dan dedikasi terhadap profesinya
- f. Menguasai keterampilan jurnalistik (keterampilan dalam meliput berita, riset dan investigasi, menganalisa arah pemberitaan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi).

Kemudian, Dewan Pers dalam Peraturannya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan bahwa diperlukan standar untuk dapat menilai

profesionalitas wartawan. Untuk mencapai standar kompetensi, seorang wartawan harus mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga yang telah diverifikasi Dewan Pers, yaitu perusahaan pers, organisasi wartawan, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan jurnalistik. Wartawan yang belum mengikuti uji kompetensi dinilai belum memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi ini.

Dari kriteria atau kategori profesional yang disebutkan oleh Sumadiria tersebut, peneliti memilih beberapa kriteria yang relevan dan memungkinkan untuk dapat peneliti jadikan sebagai pedoman untuk mengetahui bagaimana peran uji kompetensi wartawan itu dalam meningkatkan profesionalisme para jurnalis anggota Serikat Media Siber Indoensia Provinsi Sumatera Utara.

Adapun kreteria profesionalisme wartawan Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang akan dikaji penulis yaitu:

- a. Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus jurnalistik
- b. Mendapatkan gaji/honor sesuai keahlian yang dimiliki
- c. Mentaati Kode Etik Jurnalistik,
- d. Bergabung dengan organisasi wartawan/pers
- e. Menguasai keterampilan jurnalistik yaitu keterampilan dalam meliput berita yang disebut 6M (mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi), menganalisa arah pemberitaan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi).

2.3. Kajian Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan atau tolak ukur untuk menyelesaikannya. Penelitian terdahulu memudahkan

penulis dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian dari segi teori maupun konsep. Tinjauan pustaka harus mengemukakan hasil penelitian lain yang relevan dalam pendekatan permasalahan penelitian, konsep- konsep, analisa, kesimpulan, kelemahan dan keunggulan pendekatan yang dilakukan orang lain.

Penelitian terdahulu dapat menjadi pembanding dan referensi penulis ingin melihat dari peneliti lain, hal apa yang bisa diteliti dan dengan cara apa, dengan begitupenulis dapat belajar dari kekurangan peneliti lain dan mengisi kekosonganyang tidak atau belum sempat diteliti oleh orang lain, dalam hal ini tentangperan uji kompetensi wartawan dalam meningkatkan profesionalisme wartawan yang medianya bergabung dalam anggota Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

Sebelumnya, ada beberapa penelitian yang membahas tentang Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yaitu; Pertama, penelitian yang dilakukan Machmud Suhermono dan Abede Sam Pareno yang berjudul: Analisis Uji Kompetensi Wartawan PWI Jawa Timur untuk Meningkatkan Profesionalitas (2017).

Pada penelitian tersebut, Machmud Suhermono dan Abede Sam Pareno menyimpulkan bahwa ada korelasi antara wartawan yang sudah ikut UKW dengan sikap profesionalitas mereka dalam menjalankan pekerjaannya. Meski dalam pelaksanaannya harus ada perbaikan dan evaluasi yang terus menerus agar hasilnya lebih berkualitas. Minimal, UKW bisa menjadi semacam '*warning*' bagi wartawan agar tidak melanggar kode etik jurnalistik. Hal itu terbukti dalam

kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, PWI Jawa Timur makin jarang menerima pengaduan dari masyarakat tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan anggotanya.

Kedua adalah penelitian yang berjudul: Tinjauan Standar Kompetensi Wartawan Untuk Meningkatkan Kapasitas Media Profesionalisme, yang diteliti Djoko Waluyo (2018) menyimpulkan bahwa kesimpulannya, proses dominan yaitu masih belum ada komitmen pengelola media untuk mewajibkan wartawan menempuh uji sertifikasi wartawan. Faktor lainnya, kesadaran menjadi jurnalis belum sepenuhnya hingga sulit mencapai profesionalisme, dan standar gaji wartawan yang masih rendah dan berbeda-beda pada perusahaan media, menjadikan karya jurnalistik belum optimal dan masih harus dipacu dalam pemenuhan kapasitas media serta mencapai profesionalisme wartawan.

Ketiga, penelitian tentang profesionalisme wartawan, penelitian dilakukan Agus Prasetyo (2018) yang berjudul: Profesionalisme Wartawan Dalam Menjalankan Jurnalistik Online (Studi pada media online Saibumi.com dan Jejamo.com di Bandar Lampung).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang profesionalisme wartawan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa profesionalisme wartawan media online Saibumi.com dan Jejamo.com didasarkan pada lima kriteria menurut Haris Sumadiri (2005:48), yaitu pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan jurnalistik, mendapatkan gaji atau honor, mentaati kode etik jurnalistik, ikut tergabung dalam organisasi profesi dan memiliki keterampilan jurnalistik. Kesimpulan dari penelitian ini, wartawan media online Saibumi.com

dan Jejamo.com sudah cukup profesional. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian dimana wartawan Saibumi.com dan Jejamo.com sudah ada yang memenuhi kriteria penelitian. Namun masih ada yang belum terpenuhi ataupun belum memenuhi kriteria penelitian yang telah peneliti tetapkan.

Keempat, yaitu penelitian yang dilakukan Fernando S. Rumetor (2019) juga mengangkat permasalahan profesionalisme wartawan, yaitu: Profesionalisme Wartawan Sindo di Manado. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti tersebut maka wartawan di Koran Sindo Manado belum cukup profesional dalam menjalankan tugasnya. Hal ini karena masih terdapat beberapa wartawan yang belum memenuhi seluruh kriteria penelitian yang telah ditetapkan peneliti yaitu belum memenuhi semua kriteria yang dijelaskan Harris Sumadiria, sehingga belum bisa dimasukkan kategori sebagai wartawan yang profesional.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Denzin dan Lincoln (1987) dalam buku Lexy Moleong (2007: 5), menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Moleong (2009: 11) mendefinisikan, metode deskriptif mengutamakan pengumpulan data, baik berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci apa yang sudah diteliti. Berdasarkan penjelasan Moleong tersebut, penulis menekankan catatan dengan deskriptif kalimat yang rinci, lengkap dan mendalam yang menggambarkan situasi atau fenomena yang sebenarnya guna penyajian data.

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.

Adapun penelitian kualitatif deskriptif berarti penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena atau karakteristik individual, situasi atau kelompok tertentu secara akurat. Metode pendekatan deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status atau kelompok manusia, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada saat sekarang. Penelitian kualitatif tidak mencari atau

menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi (Rakhmat, 2001: 24).

Neuman (2002 : 22) menekankan bahwa prinsip penelitian deskriptif yaitu menyajikan gambaran rinci dan akurat mengenai sebuah obyek penelitian, membangun kategorisasi dan klasifikasi serta memaparkan latar belakang dan konteks sebuah situasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif tidak menggunakan perhitungan angka melainkan penggambaran terhadap obyek penelitian baik berbentuk kata-kata tertulis ataupun lisan berdasarkan fenomena yang terjadi dan ditemukan oleh peneliti ketika berada dilapangan.

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistic.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi analisa deskriptif terhadap peran uji kompetensi wartawan dalam meningkatkan profesionalisme wartawan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI). Dimana masalah profesionalisme wartawan hingga sekarang ini masih menjadi pro dan kontra sekaligus fenomena yang berkembang di tingkat sosial masyarakat, baik di kalangan praktisi maupun kalangan pers di tanah air.

3.2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian disebutkan Arikunto (2016: 26) adalah benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena dari subjek penelitianlah data dapat terkumpul dan dianalisis. Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya.

Subjek penelitian ini adalah orang-orang yang memberikan respon menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti melalui wawancara, yaitu wartawan atau jurnalis media online yang tergabung dalam anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Sumatera Utara yang telah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan sudah dinyatakan berkompeten oleh penyelenggara resmi UKW, yaitu Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Adapun tingkatan wartawan yang akan diwawancarai peneliti sesuai dengan kategori yang ditetapkan Dewan Pers, yaitu mulai jenjang Wartawan Muda, Wartawan Madya dan Wartawan Utama. Tingkatan Wartawan Muda yaitu Reporter, Wartawan Madya yaitu setingkat Redaktur atau Kordinator Liputan (Korlip), sedangkan Wartawan Utama setingkat Pemimpin Redaksi (Pemred), Wakil Pemred, Redaktur Pelaksana dan Redaktur Senior. Untuk menguatkan hasil dan data dalam penelitian ini, penulis akan mewancarai Ketua Dewan Penasehat SMSI Provinsi Sumatera Utara sebagai triangulator dalam penelitian ini. Sedangkan objek penelitian ini adalah Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dalam

meningkatkan profesional wartawan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan kategori penelitian tersebut penulis mengambilnya sebagai acuan atau pedoman untuk materi dalam melakukan wawancara kepada para informan baik informan kunci (*key informant*) maupun informasi pendukung lainnya.

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun tempat yang menjadi lokasi penelitian adalah di Kantor Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Sumatera Utara, di Jalan Denai No.221 B Medan. Untuk waktu penelitian, dilakukan pada April hingga Agustus 2020.

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

Jadwal Penelitian Tahun 2020								
No	Kegiatan	Bulan						
		April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober
1	Bimbingan Proposal Tesis	■						
2	Seminar Kolokium dan perbaikan		■					
3	Pengambilan data lapangan			■	■			
4	Menyusun Laporan Hasil Penelitian				■			
5	Bimbingan Tesis				■	■	■	■
6	Seminar Hasil Penelitian dan Perbaikan					■	■	■
7	Ujian Tesis							■

3.4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh keterangan dari hasil wawancara (*interview*) yang merupakan data primer yaitu para pihak yang dijadikan informan penelitian. Dalam hal ini pengumpulan data melalui wawancara dengan informan kunci (*key informant*). Informan penelitian yang menjadi sumber data primer ditentukan dengan metode purposive sampling dimana pengambilan sumber data dilakukan dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014: 54).

3.5. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif adalah orang yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan purposive sampling dengan kriteria tertentu dengan tujuan agar informasi yang didapatkan dalam penelitian ini bermanfaat dan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Menurut Spradley dalam Moleong (2010: 165) informan harus memiliki beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Informan yang intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
2. Informan masih terikat secara penuh dan aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.

3. Informan mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Informan yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu.dalam memberikan informasi.

Berdasarkan pendapat Spradley mengenai kriteria informan diatas, maka peneliti menentukan informan berdasarkan kriteria tersebut. Informan yang peneliti tentukan yaitu informan kunci, dalam penelitian ini adalah wartawan atau jurnalis yang bergabung dalam anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Sumatera Utara yang telah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Peneliti membagi informan tersebut dalam 3 (tiga) Angkatan, yaitu; Tingkatan Wartawan Muda (Reporter), Wartawan Madya (Redaktur dan Kordinator Liputan) dan Wartawan Utama (Pemimpin Redaksi/Pemred, Wakil Pemred, Redaktur Pelaksana dan Redaktur Senior), yang dinyatakan oleh penyelenggara UKW dalam hal ini Dewan Pers bahwa wartawan tersebut telah berkompeten atau lulus UKW. Sedangkan informan pendukung sekaligus penguat data dalam penelitian ini sebagai triangulator, peneliti akan mewancarai Ketua persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Utara sekaligus Penasehat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Sumatera Utara, H.Hermansjah, SE.

Peneliti akan mengambil masing-masing tiap jenjang atau angkatan wartawan tersebut adalah 2 (dua) orang wartawan yang media tempatnya bekerja bergabung dalam Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Hasil wawancara dalam ambang titik jenuh untuk mendapatkan hasil jawaban akhir

yang dinilai dan dianalisis oleh peneliti cukup maksimal, lengkap, relevan dan valid.

3.6. Gambaran Umum Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan kepingan terpenting dalam penyelesaian sebuah penelitian, sebab melalui informanlah jawaban mengenai rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya dapat terjawab. Dalam penelitian ini ada enam orang informan penelitian sebagai sumber data utama yang peneliti wawancarai, dimana melalui ke enam informan, yaitu enam orang wartawan yang telah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan terdiri dari Angkatan Muda, Angkatan Madya dan Angkatan Utama maka peneliti sudah memperoleh data yang relevan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat, sekaligus jawaban yang mereka berikan telah sama semua atau dikenal dengan istilah titik jenuh. Dimana dalam penelitian kualitatif apabila jawaban dari informan telah sama maka penelitian dapat di selesaikan. Adapun gambaran mengenai informan penelitian yang telah peneliti wawancarai adalah sebagai berikut:

1. Informan Pertama, Wartawan Jenjang/ Angkatan Muda, Herman.

Informan pertama dalam penelitian ini adalah Herman, berumur 48 tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau diketahui bahwa jabatannya di media siber atau media online ketikberita.com sebagai Wakil Pemimpin Redaksi sejak tahun 2011, media online tersebut dikelolanya bersama investor lainnya. Ketikberita.com adalah media siber yang resmi sebagai anggota SMSI Provinsi Sumatera Utara. Herman berhasil

mendapat sertifikat kompetensi wartawan jenjang atau angkatan muda saat mengikuti Uji Kompetensi Wartawan pada tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Utara yang didukung oleh Dewan Pers. Diungkap Herman, pertama kali dia berkecimpung di dunia pers sejak tahun 1998, yaitu berprofesi sebagai reporter di Mingguan Forum Independen yang merupakan bagian dari grup media milik surat kabar atau Koran Medan Pos. Beliau juga sempat menempuh pendidikan di Universitas Sumatera Utara (USU), Fakultas Bahasa dan Sastra sampai semester enam.

Wawancara dengan beliau ini berlangsung santai tapi fokus dan secara lugas beliau jawab dengan apa adanya dan terbuka dari semua hal pertanyaan yang peneliti ajukan. Sehingga sangat membantu peneliti dalam memperoleh data yang konkrit untuk melengkapi hasil dalam penelitian ini.



Gambar 3.1: Herman (Informan Pertama)

2. Informan Kedua, Wartawan Angkatan Muda, M.Syaiful, SH.

Informan kedua dalam penelitian ini adalah M.Syaiful, lahir di Kota Medan pada 46 tahun yang lalu (1974). Dari perbincangan dengan beliau, peneliti mengetahui sudah 21 tahun ia lebih berkecimpung di media cetak dan media online. Syaiful berprofesi sebagai 'kuli tinta' pertama kali di surat kabar Harian Mediator pada tahun 2002 sebagai reporter. Alumni Fakultas Hukum di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) tahun 1999 ini cukup familiar saat bincang- bincang dalam proses wawancara dengan peneliti namun cukup kritis.

Bapak dari dua orang anak ini, sekarang bekerja sebagai wartawan di media online Hariansentral.com yang berkantor di Jalan Brigjend Katamso Medan. Tempat peliputannya masih tetap di seputar dunia pendidikan, yaitu di kampus-kampus atau perguruan tinggi negeri dan swasta di Kota Medan serta di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Pendidikan Kota Medan. Syaiful berhasil meraih sertifikat wartawan angkatan muda pada tahun 2018, saat mengikuti Uji Kompetensi Wartawan yang diselenggarakan oleh PT.PLN (Persero) Wilayah Sumut bekerjasama dengan PWI Provinsi Sumut dan didukung Dewan Pers.



Gambar 3.2: M.Syaipul, SH, (Informan Kedua)

3. Informan Ketiga, Wartawan Angkatan Madya, Ahmad Rizal.

Informan ketiga adalah Ahmad Rizal. Pria kelahiran Kota Medan pada 6 Desember 1972. Beliau sejak tahun 2018 mengolah media online Mediaselektif.com sekaligus menjabat sebagai Pimpinan Umum di media sibernya tersebut yang resmi terdaftar sebagai anggota SMSI Provinsi Sumut.

Pria yang saat bertugas di lapangan sebagai wartawan dan editor ini penampilannya santai namun tetap fokus. Pertama kali berkecimpung di dunia pers yaitu di Koran Investigasi Indonesia dan Koran Mimbar Umum pada tahun 2003 sebagai reporter dengan pos peliputan di intansi kepolisian. Saat ini, beliau sedang menyambung kuliahnya yang sempat terputus beberapa tahun lalu di Fakultas Hukum Universitas Pancabudi Medan. Wartawan yang satu ini cukup militan dan berkualitas di bidang jurnalistik, terbukti beliau meraih penghargaan penulisan artikel terbaik dari Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut, yaitu Juara Pertama dalam

penulisan Quick Response Indonesian Standard (QRIS). Pertama kali berprofesi wartawan tahun 2003 di Koran Investigasi Indonesia. Rizal pun berhasil lulus dalam Uji Kompetensi Wartawan Angkatan Madya Tahun 2018 dan dinyatakan Berkompeten yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Provinsi Sumut di Medan.



Gambar 3.3: Ahmad Rizal (Informan Ketiga)

4. Informan Keempat, Jenjang Angkatan Madya, Austin Ernst Antariksa Tumengkol, S.Sos, M.I.Kom.

Pria berpostur tubuh tinggi jangkung ini cukup dikenal di lapangan sebagai wartawan pos liputan olahraga merangkap fotografer. Lahir 26 Juli tahun 1975, di Canberra, negeri Australia. Dunia jurnalis memang sangat spesifik digeluti pria berkulit putih ini, sesuai latar belakang keilmuannya. Austin menyelesaikan studinya di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi-Pembangunan (STIK-P) Medan Medan, yang dikenal di kalangan media dan pers sebagai perguruan tinggi yang produktif menghasilkan para jurnalis.

Penampilannya yang bersahaja namun siapa menyangka kalau sikapnya cukup serius dan teliti saat mengedit berita-berita yang masuk di email redaksi medianya. Terjun di dunia pers sejak tahun 2003 di Harian Waspada Medan sebagai wartawan sekaligus fotografer, dan saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Pemimpin Redaksi Waspada Online sejak tahun 2007 sampai sekarang.

Beberapa prestasi diraihinya, tercatat yaitu; Halaman Koran Masuk Sekolah Terbaik di Medan (Kreasi Harian Waspada) pada 2005 dan Best Editing Redaksi Waspada Online, selama tiga tahun berturut-turut (2011, 2012, 2013). Beliau berhasil lulus dan dinyatakan Berkompeten berprofesi sebagai wartawan dalam Uji Kompetensi Wartawan Tingkat Madya pada tahun 2017 yang digelar PWI Provinsi Sumatera Utara di Medan.



Gambar 3.4: Austin Antariksa (Informan Keempat)

5. Informan Kelima, Wartawan Angkatan Utama, Ir.Zulfikar Tanjung

Informan kelima dalam penelitian ini adalah, Ir.Zulfikar Tanjung. Pria kelahiran 60 tahun lalu di Kota Medan ini, dikenal sebagai kordinator wartawan pos peliputan di kantor Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (PemprovSU) atau kantor Gubsu sejak tahun 2000. Alumni Fakultas Teknik USU stambuk tahun1981 itu, saat ini memimpin media online Intipos.com sebagai Pemimpin Redaksi serta Redaktur Pelaksana di Mimbar online dan di koran Harian Mimbar Umum. Bang Zul, panggilan akrab beliau ini berhasil Lulus atau Berkompeten dalam UKW untuk Angkatan Utama pada tahun 2016.

Kontribusi dan eksistensinya di dunia pers sudah tak diragukan lagi. Beliau saat ini, menjabat sebagai Ketua Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan Kepala Bidang di PWI Provinsi Sumut. Wawasan dan pengetahuannya di bidang jurnalistik cukup mapan karena merintis sebagai reporter di Harian Mimbar Umum sejak tahun 1989 sampai sekarang. Beliau cukup kritis menanggapi isu-isu perkembangan media massa di tanah air, khususnya di Sumatera Utara, sosok beliaupun sudah tak asing lagi di kalangan insan pers.



Gambar 3.5: Ir. Zulfikar Tanjung (Informan Kelima)

6. Informan Keenam, Wartawan Angkatan Utama, Dra.Hj.Ayu Kesumaningtiyas.

Informan keenam adalah Dra. Hj. Ayu Kesumaningtiyas. Wanita kelahiran tahun 1968 ini di awal karirnya di dunai pers dimulai sebagai penterjemah Bahasa Inggris di Staf Redaksi Harian Waspada Medan, khusus menterjemah berita- berita relis dan info dari kantor berita asing. Bidang ini memang sesuai dengan gelar keilmuannya yaitu Sarjana Sastra Inggris di Universitas Islam SumateraUtara (UISU) Medan, ia menyelesaikan studinya tahun 1990.

Berbagai pos peliputan sudah dijalaninya, baik di instansi pemerintah maupun perusahaan BUMN termasuk perusahaan swasta, misalnya perusahaan otomatis di Medan dan Jakarta. Ibu Ayu mulai merintis sebagai wartawan professional di Harian Waspada pada tahun 1990, sedangkan di Realitasonline baru bergabung tahun 2019 lalu. Kini, Dra.Hj.Ayu Kesumaningtiyas juga dipercaya oleh perkumpulan media siber se-Indonesia membidangi bagian Informasi dan Teknologi (IT) di mediaonline Siberindo.com.



Gambar 3.6: Drs. H. Ayu Kesumaningtiyas (Informan Keenam)

7. Informan Keenam Triangulator, H.Hermansjah, SE.

Sosok pria bertubuh subur ini sudah tidak asing lagi di kalangan insan pers, terutama di Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Beliau adalah Ketua PWI Provinsi Sumut dan Ketua Dewan Penasehat SMSI Provinsi Sumut. Saat penulis menyambangnya di Kantor PWI Sumut, beliau menyambut dengan sangat familiar dan bersahabat. Tak heran kalau beliau sebagai sosok panutan oleh kalangan wartawan Angkatan Muda dan Madya yang bertugas di Kota Medan.

Pria yang bekerja di surat kabar Harian Analisa Medan ini sebagai Redaktur Pelaksana dan Pemimpin Redaksi (Pempred) *Analisadaily.com*, juga dipercayakan oleh Dewan Pers sebagai Penguji dalam Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan mengantongi Sertifikasi Penguji dari Dewan Pers yang disebut TOT (Training of Trainer), beliau lulus TOT tahun 2012 yang diselenggarakan Dewan Pers di Kota Bogor. Pada tahun 2015, Bang Herman panggilan akrabnya berhak sebagai Penguji dalam UKW. Beliau juga sebelumnya adalah pemegang mandat Ketua SMSI Sumut pada tahun 2018, karena saat itu belum ditunjuk Ketua SMSI Sumut yang definitif.



Gambar 3.7: H.Hermansjah, SE (Informan Ketujuh).

3.7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan terarah. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman atau *guide* wawancara (Burhan Bungin, 2010: 108). Sedangkan Esterberg dalam Sugiyono (2017: 317) mendefinisikan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara terarah (*directive interview*) terdapat pengarahan atau struktur tertentu, antara lain:

- a. Rencana pelaksanaan wawancara;
- b. Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban;
- c. Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai;
- d. Membatasi aspek-aspek masalah yang diperiksa.

2. Observasi (Pengamatan)

Observasi dalam penelitian ini adalah observasi tidak berstruktur, artinya observasi yang dilakukan tanpa menggunakan *guide* observasi. Dengan demikian, pada observasi ini pengamat harus mampu secara pribadi mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek.

Pada observasi ini, yang terpenting adalah pengamat harus menguasai ilmu tentang objek secara umum dari apa yang hendak diamatinya (Bungin, 2010: 117).

3. Studi Kepustakaan/Studi Dokumen (*Document Study*).

Dengan cara mengumpulkan data melalui literatur dan bacaan yang mendukung. Hal tersebut menunjukkan fungsi perpustakaan tidak hanya sebagai sarana edukatif dan rekreatif, tetapi juga sebagai sarana informatif, kreatif dan inovatif, sejalan dengan simbiosis bagi kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan.

3.8. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu penelaahan atau pengujian yang sistematis mengenai suatu hal dalam rangka mengetahui hubungan dan bagian dalam suatu penelitian. Dalam penelitian kualitatif proses analisis data dilakukan dengan memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola sehingga menemukan data yang penting dan dapat dipelajari guna untuk memutuskan apa yang dapat digambarkan dalam suatu penelitian.

Menurut Faisal dalam Bungin (2003: 68-69) untuk penarikan kesimpulan penelitian kualitatif menggunakan logika induktif abstraktif. Artinya dalam penarikan kesimpulan bersifat dari khusus ke umum. Sebagaimana dalam kegiatan pengumpulan data dan analisis data menjadi tak mungkin dipisahkan satu sama lain. Dimana keduanya berlangsung secara simultan dan serempak sehingga berbentuk siklus.

Nantinya data yang diperoleh di lapangan akan dilakukan analisis dengan menggunakan model Milles dan Huberman dalam (Pujileksono, 2015: 152-153) dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pengumpulan data (*Data Collection*) data yang dikelompokkan dan disusun dalam bentuk narasi, sehingga terbentuk rangkaian informasi yang bermakna dengan masalah penelitian.
2. Penyajian Data (*Data Display*), melakukan interpretasi data yaitu menginterpretasikan apa yang telah diinterpretasikan informan terhadap masalah yang diteliti.
3. Reduksi Data (*Data Reduction*), melakukan pengumpulan data terhadap informasi yang penting terkait masalah penelitian.
4. Penarikan Kesimpulan (*Conslusion Verification*) pengambilan kesimpulan berdasarkan susunan narasi yang telah disusun sehingga dapat memberikan jawaban atas masalah penelitian.
5. Evaluasi, melakukan verifikasi terhadap hasil analisis data dengan informan guna untuk menghindari kesalahan interpretasi dari hasil wawancara dengan sejumlah informan yang dapat mengaburkan makna persoalan dari fokus penelitian.

Kelima tahapan tersebut dilakukan secara berkelanjutan dan tak dapat dipisahkan sampai akhir penelitian guna untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti.

3.9. Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi menurut Moleong (2010: 330) adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya.

Menurut Denzim dalam Moleong (2010: 330), ia membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori, yaitu:

1. Triangulasi Sumber (data), triangulasi ini dilakukan dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber data yang berbeda dalam metode kualitatif.
2. Triangulasi Metode, dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi Penyidikan, dilakukan dengan cara memanfaatkan penelitian atau pengamatan lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Contohnya membandingkan hasil pekerjaan seseorang analis dengan analis lainnya.
4. Triangulasi Teori, dilakukan berdasarkan fakta tertentu yang menganggap bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori tetapi hal itu dapat dilakukan, dalam hal ini dinamakan penjelasan pembanding.

Dari empat macam triangulasi yang disebut Denzim dalam Moleong (2010: 330) tersebut dan sesuai dengan karakter penelitian ini maka peneliti mengambil Triangulasi Metode, yaitu teknik pemeriksaan yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Sumber yang sama dimaksud adalah wartawan yang tergabung ke dalam organisasi yang sama yaitu anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Sumut.

Sedangkan triangulator untuk menguatkan data penelitian ini maka peneliti mewancarai Ketua Dewan Penasehat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Sumut, dan juga Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Utara, H. Hermansjah, SE.

3.10. Kategorisasi Penelitian

Untuk memudahkan penjelasan mengenai peran uji kompetensi wartawan dalam meningkatkan profesionalisme wartawan anggota serikat media siber Indonesia Provinsi Sumatera Utara, maka konsep teoritis yang telah dikemukakan dirangkum dalam kategorisasi penelitian dan konsep operasional pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Kategorisasi Penelitian

No	Konsep Teoritis	Operasional Konsep
1.	Peran Uji Kompetensi Wartawan	1) Kesadaran : <ul style="list-style-type: none"> • Etika Jurnalistik • Kepekaan Jurnalistik • Jejaring & Lobi 2) Pengetahuan: - Pengetahuan Umum <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan Khusus • Pengetahuan jurnalistik 3) Keterampilan: Kegiatan mencari memperoleh, memiliki, memiliki, menyimpan dan mengolah
2.	Profesionalisme Wartawan	1) Pernah mengikuti pendidikan dan pelatrankhusus jurnalistik, 2) Mentaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ), 3) Bergabung dengan organisasi wartawan/pers, 4) Menguasai Keterampilan Jurnalistik, 5) Mendapatkan gaji/honor sesuai keahlian yang dimiliki.

Sumber : Hasil Olahan, 2020.

Konsep teoritis pada Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dalam tabel di atas, kategorisasinya adalah:

1. Kesadaran (*Awareness*)

Mencakup kesadaran tentang etika dan hukum, kepekaan jurnalistik serta pentingnya kepekaan jurnalistik, jejaring dan lobi terhadap narasumber berita.

Dalam melaksanakan pekerjaannya wartawan dituntut menyadari norma- norma etika dan ketentuan hukum. Garis besar kompetensi

kesadaran wartawan yang diperlukan bagi peningkatan kinerja dan profesionalisme wartawan adalah:

a. Kesadaran Etika dan Hukum

Kesadaran akan etika sangat penting dalam profesi kewartawanan, sehingga setiap langkah wartawan, termasuk dalam mengambil keputusan untuk menulis atau menyiarkan masalah atau peristiwa, akan selalu dilandasi pertimbangan yang matang. Kesadaran etika juga akan memudahkan wartawan dalam mengetahui dan menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan seperti melakukan plagiat atau menerima imbalan. Dengan kesadaran ini wartawan pun akan tepat dalam menentukan kelayakan berita atau menjaga kerahasiaan sumber.

Kurangnya kesadaran pada etika dapat berakibat serius berupa ketiadaan petunjuk moral, sesuatu yang dengan tegas mengarahkan dan memandu pada nilai-nilai dan prinsip yang harus dipegang. Kekurangan kesadaran juga dapat menyebabkan wartawan gagal dalam melaksanakan fungsinya. Wartawan yang menyiarkan informasi tanpa arah berarti gagal menjalankan perannya untuk menyebarkan kebenaran suatu masalah dan peristiwa.

Tanpa kemampuan menerapkan etika, wartawan rentan terhadap kesalahan dan dapat memunculkan persoalan yang berakibat tersiarnya informasi yang tidak akurat dan bias, menyentuh privasi, atau tidak menghargai sumber berita. Pada akhirnya, hal itu

menyebabkan kerja jurnalistik yang buruk. Untuk menghindari hal-hal di atas, wartawan wajib:

- 1) Memiliki integritas, tegas dalam prinsip, dan kuat dalam nilai. Dalam melaksanakan misinya wartawan harus beretika, memiliki tekad untuk berpegang pada standar jurnalistik yang tinggi, dan memiliki tanggung jawab.
- 2) Melayani kepentingan publik, mengingatkan yang berkuasa agar bertanggung jawab, dan menyuarakan yang tak bersuara agar didengar pendapatnya.
- 3) Berani dalam keyakinan, independen, mempertanyakan otoritas, dan menghargai perbedaan.

Wartawan harus terus meningkatkan kompetensi etikanya, karena wartawan yang terus melakukan hal itu akan lebih siap dalam menghadapi situasi yang pelik. Untuk meningkatkan kompetensi etika, wartawan perlu mendalami Kode Etik Jurnalistik dan kode etik organisasi wartawan masing-masing.

Sebagai pelengkap pemahaman etika, wartawan dituntut untuk memahami dan sadar ketentuan hukum yang terkait dengan kerja jurnalistik. Pemahaman tentang hal ini pun perlu terus ditingkatkan. Wartawan wajib menyerap dan memahami Undang-Undang Pers, menjaga kehormatan, dan melindungi hak-haknya.

Wartawan juga perlu tahu hal-hal mengenai penghinaan, pelanggaran terhadap privasi, dan berbagai ketentuan dengan

narasumber, seperti *offtherecord*, sumber-sumber yang tak mau disebut namanya/*confidential sources*.

Kompetensi hukum menuntut penghargaan pada hukum, batas-batas hukum, dan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan berani untuk memenuhi kepentingan publik.

- b. Kepekaan jurnalistik adalah naluri dan sikap diri wartawan dalam memahami, menangkap, dan mengungkap informasi tertentu yang bisa dikembangkan menjadi suatu karya jurnalistik.
- c. Jejaring dan Lobi

Wartawan yang dalam tugasnya mengemban kebebasan pers sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat harus sadar, kenal, dan memerlukan jejaring dan lobi yang seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya, sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya, akurat, terkini, dan komprehensif serta mendukung pelaksanaan profesi wartawan. Hal-hal di atas dapat dilakukan dengan:

- 1) Membangun jejaring dengan narasumber;
- 2) Membina relasi;
- 3) Memanfaatkan akses;
- 4) Menambah dan memperbarui basis data relasi;
- 5) Menjaga sikap profesional dan integritas sebagai wartawan.

2. Pengetahuan (*Knowledge*)

Wartawan dituntut untuk memiliki teori dan prinsip jurnalistik, pengetahuan umum, serta pengetahuan khusus. Wartawan juga perlu mengetahui berbagai perkembangan informasi mutakhir bidangnya.

a. Pengetahuan umum

Pengetahuan umum mencakup pengetahuan umum dasar tentang berbagai masalah seperti sosial, budaya, politik, hukum, sejarah, dan ekonomi. Wartawan dituntut untuk terus menambah pengetahuan agar mampu mengikuti dinamika sosial dan kemudian menyajikan informasi yang bermanfaat bagi khalayak.

b. Pengetahuan khusus

Pengetahuan khusus mencakup pengetahuan yang berkaitan dengan bidang liputan. Pengetahuan ini diperlukan agar liputan dan karya jurnalistik spesifik seorang wartawan lebih bermutu.

c. Pengetahuan teori dan prinsip jurnalistik

Pengetahuan teori dan prinsip jurnalistik mencakup pengetahuan tentang teori dan prinsip jurnalistik dan komunikasi. Memahami teori jurnalistik dan komunikasi penting bagi wartawan dalam menjalankan profesinya.

3. Keterampilan (*Skill*)

Wartawan mutlak menguasai keterampilan jurnalistik seperti teknik menulis, teknik mewawancara, dan teknik menyunting. Selain itu, wartawan juga harus mampu melakukan riset, investigasi, analisis, dan

penentuan arah pemberitaan serta terampil menggunakan alat kerjanya termasuk teknologi informasi.

a. Keterampilan peliputan

Keterampilan peliputan mencakup keterampilan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Format dan gaya peliputan terkait dengan medium dan khalayaknya.

b. Keterampilan menggunakan alat dan teknologi informasi.

Keterampilan menggunakan alat mencakup keterampilan menggunakan semua peralatan termasuk teknologi informasi yang dibutuhkan untuk menunjang profesinya.

c. Keterampilan riset dan investigasi.

Keterampilan riset dan investigasi mencakup kemampuan menggunakan sumber-sumber referensi dan data yang tersedia; serta keterampilan melacak dan memverifikasi informasi dari berbagai sumber.

d. Keterampilan analisis dan penentuan arah pemberitaan.

Keterampilan analisis dan penentuan arah pemberitaan mencakup kemampuan mengumpulkan, membaca, dan menyaring fakta dan data kemudian mencari hubungan berbagai fakta dan data tersebut. Pada akhirnya wartawan dapat memberikan penilaian atau arah perkembangan dari suatu berita.

Dewan Pers dalam undang-undangnya tersebut membagi 11 kategori dalam kompetensi kunci, yaitu merupakan kemampuan yang harus dimiliki wartawan untuk mencapai kinerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi tertentu, yaitu:

- a. Memahami dan mentaati etika jurnalistik;
- b. Mengidentifikasi masalah terkait yang memiliki nilai berita.
- c. Membangun dan memelihara jejaring dan lobi.
- d. Menguasai bahasa.
- e. Mengumpulkan dan menganalisis informasi (fakta dan data) dan informasi bahan berita.
- f. Menyajikan berita.
- g. Menyunting berita.
- h. Merancang rubrik atau kanal halaman pemberitaan dan atau slot program pemberitaan.
- i. Manajemen redaksi.
- j. Menentukan kebijakan dan arah pemberitaan.
- k. Menggunakan peralatan teknologi pemberitaan.

Berdasarkan kategori penelitian tersebut penulis mengambilnya sebagai acuan atau pedoman untuk materi dalam melakukan wawancara kepada para informan baik informan kunci (*key informant*) maupun informasi pendukung lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Serikat Media Siber Indonesia

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) pertama sekali diperkenalkan oleh Ketua Bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Teguh Santosa, dalam diskusi di arena Konferensi Wartawan Dunia 2017 yang diselenggarakan Asosiasi Wartawan Korea (JAK) di Busan, Korea Selatan. Serikat Media Siber Indonesia dari awal berdirinya tahun 2017 telah membangun jaringan hingga ke tingkat provinsi dan kota di Indonesia termasuk di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Perusahaan media siber yang tumbuh subur dan berkembang cepat bagai jamur di musim hujan perlu dibina agar bisa mempraktikkan jurnalisme yang sehat dan tidak destruktif, apalagi menjadi mesin penyebar berita bohong dan ujaran kebencian.

Teguh Santosa dipercaya oleh sejumlah pengelola media siber untuk memimpin organisasi itu. Dengan berdirinya SMSI ini diharapkan oleh seluruh pengurus dan anggotanya yang tersebar di seluruh provinsi yang ada di tanah air bekerja keras agar organisasi ini dapat menjadi ujung tombak memerangi efek samping yang destruktif itu (seputar babel.com, 25 April 2017).

Serikat Media Siber Indonesia menggelar Kongres I di Kantor PWI Pusat, Jakarta, Jumat(20/12/2019). Kongres berhasil memilih Firdaus sebagai ketua umum SMSI Periode 2019-2020, setelah unggul atas Teguh. Dari total 27 suara,

Firdaus meraih 14 suara, sedangkan Teguh mendapatkan 12 suara dan 1 (satu) suara abstain. (Bantenow.com,20 Desember 2019).

Serikat Media Siber Indonesia berdiri di saat dunia pers sedang risau dan galau hebat seiring terjadinya pengaruh kuat teknologi informasi yang sedang menggulung media konvensional, media cetak yang kehilangan harapan untuk bisa hidup lagi. Ribuan wartawan senior atau jenjang utama ataupun wartawan madya dari seluruh dunia termasuk Indonesia, di antara mereka ada yang berkualitas baik. Mereka dihadapkan pada pilihan yang serba sulit, yaitu bertahan bekerja di tempat lama, mengambil pensiun atau menunggu dikeluarkan. Banyak diantara mereka kemudian mengambil keputusan untuk beradaptasi dengan dunia baru, menjadi pengusaha media online rintisan. Mereka inilah yang mendambakan kelahiran SMSI untuk memberikan pertolongan.

Kelahiran SMSI dibidani oleh tokoh pers yang juga Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Atal Depari bersama Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Mirza Zuhadi, serta Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, Firdaus.

Firdaus terpilih menjadi Ketua Umum SMSI untuk yang pertama hasil kongres, mengalahkan Teguh Santosa pada 20 Desember 2019 di kantor ruang rapat PWI Pusat, Gedung Dewan Pers, Jakarta. Tidak lama kemudian, Dewan Pers mensyahkan SMSI menjadi konstituennya. Setelah SMSI resmi menjadi konstituen Dewan Pers, Firdaus mengundurkan diri dari jabatan ketua bidang organisasi PWI Pusat. SMSI disyahkan menjadi kontituen Dewan Pers, bersamaan

waktunya dengan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) disyahkan menjadi konstituen pada rapat pleno Dewan Pers yang digelar pada Sabtu (23/5/2020).

Semua organisasi pers di bawah payung lembaga Dewan Pers punya fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam mengembangkan peran organisasinya. Seperti SMSI yang menjadi payung organisasi perusahaan media siber sampai awal Juli 2020 ini memiliki anggota lebih dari 1.000 perusahaan media siber di Tanah Air.

Serikat Media Siber Indonesia sebagai organisasi payung perusahaan media pers online, dikembangkan hingga tingkat kabupaten dan kota. Dengan demikian, jaringan informasi akan semakin luas, menjangkau pelosok tanah air.



Gambar 4.1: Logo Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)

4.1.2. Profil Serikat Media Siber Indonesia

Berdasarkan Anggaran Dasar (AD) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), organisasi ini diberi nama Serikat Media Siber Indonesia yang disingkat SMSI. Didirikan di Kota Bandung pada tanggal 9 Maret 2017 oleh Atal S. Depari, Firdaus, Mirza Zulhadi, Mursyid Sonsang dan Teguh Santosa, untuk waktu yang tidak ditentukan dan berkedudukan di Ibu Kota Republik Indonesia. SMSI ini juga

didirikan bersama oleh ketua-ketua PWI di provinsi yang ada di seluruh Indonesia.

Serikat Media Siber Indonesia berasaskan Pancasila dan anggota SMSI adalah Perusahaan Media Siber yang berbadan hukum Indonesia. Tujuan didirikannya SMSI ini yaitu: Mewujudkan bagian integral dari masyarakat pers nasional dan konstituen Dewan Pers; Mewujudkan ekosistem industri media siber yang sehat, mandiri dan bermartabat; Mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis, cerdas, tertib, adil, makmur, dan sejahtera.

Kekuasaan tertinggi organisasi berada di dalam Kongres yang bertujuan memilih Ketua Umum Dewan Pengurus SMSI Pusat, memilih Ketua Dewan Penasehat SMSI Pusat, menetapkan Anggaran Dasar, dan menetapkan peraturan-peraturan lain yang dipandang perlu.

Serikat Media Siber Indonesia pada Juni 2020 resmi menjadi konstituen Dewan Pers, sebagai organisasi yang merupakan perkumpulan para pemilik media siber. Organisasi SMSI, saat ini menjadi organisasi gabungan pemilik media online terbesar di Indonesia. Secara legalitas, SMSI sudah mempunyai keabsahan. Sekarang, sebagai organisasi perlu konsolidasi untuk bersama-sama menjalankan program kedepan. Kuasai bidang teknologi, dan inovasi bisnisnya. Kondisi ekonomi dunia dan Indonesia saat ini dalam kondisi tidak baik. Data terakhir perkembangan SMSI, sampai saat ini, jumlah anggota SMSI yang sudah terverifikasi Faktual secara nasional berjumlah 1.147 perusahaan oleh Dewan Pers. (Pewarta.co, 6 Agustus 2020).



Gambar 4.2: Acara syukuran pengurus dan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumut setelah resmi bergabung menjadi konstituante Dewan Pers, berlangsung di Sekretariat SMSI Sumut, di Jalan Denai 221 B Medan. Selasa (28/7/2020). (foto:Dokumen Sekretariat SMSI Sumut).

4.1.3. Struktur Pengurus dan Anggota SMSI Provinsi Sumatera Utara

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) berkantor di Jalan Denai No.221B, Kota Medan. Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh ketuanya Ir. Zulfikar Tanjung. Berdasarkan data resmi yang penulis peroleh dari Sekretaris SMSI Provinsi Sumut, Erris Julieta Napitupulu, sampai dengan Agustus 2020, media siber/online yang tergabung resmi dalam SMSI Provinsi Sumut ada 73 media siber/online dengan status Terverifikasi Faktual oleh Dewan Pers sebanyak 4 media, Terverifikasi Administrasi Dewan Pers ada 13 media dan yang sudah Berbadan Hukum sebanyak 56 media. Sedangkan di Sumut ada sekira 150 media online/siber yang eksis dan aktif menayangkan berita dan informasi. Jumlah ini diperkirakan oleh SMSI Provinsi Sumut akan terus bertambah, seiring dengan makin bertambahnya juga jumlah anggota media online/siber yang akan

bergabung di SMSI Provinsi Sumut yang menurut Ketua SMSI Provinsi Sumut, Ir. Zulfikar Tanjung ada puluhan media siber/online yang masih melengkapi berkas-berkas perusahaan mediana untuk mendaftar ke SMSI Provinsi Sumatera Utara.

Berikut lampiran data *up date* resmi anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Sumatera Utara yang dicatat peneliti dari Sekretariat SMSI Provinsi Sumatera Utara:

Tabel 4.1:
Daftar Anggota Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Sumatera Utara

No	Nama Media	Status	Keterangan
A. Terverifikasi Faktual Dewan Pers			
1	Waspada.id	Terverifikasi Faktual Dewan Pers	OK
2	Topmetro News	Terverifikasi Faktual Dewan Pers	OK
3	MedanBisnisDaily.com	Terverifikasi Faktual Dewan Pers	OK
4	gosumut.com	Terverifikasi Faktual Dewan Pers	OK
B. Terverifikasi Administrasi Dewan Pers			
5	mimbarumum.co. id	Terverifikasi Administrasi Dewan Pers	OK
6	analisadaily.com	Terverifikasi Administrasi Dewan Pers	OK
7	realitasonline.com	Terverifikasi Administrasi Dewan Pers	OK
8	LintasMedan.Com	Terverifikasi Administrasi Dewan Pers	OK
9	Pewartaco	Terverifikasi Administrasi Dewan Pers	OK
10	orbitdigitaldaily.com	Terverifikasi Administrasi Dewan Pers	OK
11	Inimedan.com	Terverifikasi Administrasi Dewan Pers	OK
12	tobasatu.com	Terverifikasi Administrasi Dewan Pers	OK
13	matatelinga.com	Terverifikasi Administrasi Dewan Pers	OK
14	kliksumut.com	Terverifikasi Administrasi Dewan Pers	OK
15	mediasumutku.com	Terverifikasi Administrasi Dewan Pers	OK
16	Asarpua.com	Terverifikasi Administrasi Dewan Pers	OK
17	mediaapakabar.com	Terverifikasi Administrasi Dewan Pers	OK
18	Intipos.com	Berbadan Hukum	OK
19	waspada.co.id	Berbadan Hukum	OK
20	sumut24.co	Berbadan Hukum	OK
21	membaranews.com	Berbadan Hukum	OK

22	sentralberita.com	Berbadan Hukum	OK
23	Intipnews.com	Berbadan Hukum	OK
24	informasiterpercaya.com	Berbadan Hukum	OK
25	MitaNews	Berbadan Hukum	OK
26	medanmerdeka.com	Berbadan Hukum	OK
27	mediaselektif.com	Berbadan Hukum	OK
28	Kitakini News	Berbadan Hukum	OK
29	Sumutcyber.com	Berbadan Hukum	OK
30	mimbaronline.co.id	Berbadan Hukum	OK
31	Buanapagi	Berbadan Hukum	OK
32	metrorakyat.com	Berbadan Hukum	OK
33	Inilahmedan.com	Berbadan Hukum	OK
34	hariancentral.com	Berbadan Hukum	OK
35	Satuhatisumut.com	Berbadan Hukum	OK
36	Pilarempat.com	Berbadan Hukum	OK
37	metro-online.co	Berbadan Hukum	OK
38	halomedan.co	Berbadan Hukum	OK
39	harian9.com	Berbadan Hukum	OK
40	Tajuk Pos.com	Berbadan Hukum	OK
41	cahayanews.com	Berbadan Hukum	OK
42	eksisnews.com	Berbadan Hukum	OK
43	Delinewstv.com	Berbadan Hukum	OK
44	Moltoday.com	Berbadan Hukum	OK
45	deltapariraneews.com	Berbadan Hukum	OK
46	Mimbar Sumut Tebingtinggi	Berbadan Hukum	OK
47	ProSumut.com	Berbadan Hukum	OK
48	topinformasi.com	Berbadan Hukum	OK
49	wartadhana.com	Berbadan Hukum	-
50	globalcybernews.com	Berbadan Hukum	-
51	ketikberita.com	Berbadan Hukum	-
52	Mohganews	Berbadan Hukum	-
53	Startfm	Berbadan Hukum	-
54	Harian Kriminal	Berbadan Hukum	-
55	Mandailing Online	Berbadan Hukum	-
56	Bbnews	Berbadan Hukum	-
57	Malintangpos	Berbadan Hukum	-
58	Madina pos	Berbadan Hukum	-
59	Beritahuta.com	Berbadan Hukum	-
60	beritasore.co.id	Berbadan Hukum	-
61	Nusantaraneews	Berbadan Hukum	-
62	teritorial24.com	Berbadan Hukum	-
63	kaldera.id	Berbadan Hukum	-
64	okemedan.com	Berbadan Hukum	-

65	suaratani.com	Berbadan Hukum	-
66	metropublik.com	Berbadan Hukum	-
67	negaraonline.media	Berbadan Hukum	-
68	Media Nusantara	Berbadan Hukum	-
69	Asahan Satu	Berbadan Hukum	-
70	kisaran.online	Berbadan Hukum	-
71	strategi.co.id	Berbadan Hukum	-
72	indonesiaberkitabnews.com	Berbadan Hukum	-
73	klikmetro.com	Berbadan Hukum	-

Verifikasi administrasi adalah pemeriksaan berkas-berkas yang dilakukan oleh Dewan Pers. Pemeriksaan berkas mencakup badan hukum dari perusahaan media online tersebut, yakni: Akte pendirian perusahaan media siber yang disahkan oleh notaries, SK Menkum HAM, Izin dari Badan Perizinan yang dikeluarkan melalui OSS meliputi; Izin Usaha, Nomor Induk Berusaha, Izin Lokasi, Pendaftaran BPJS Kesehatan dan Pendaftaran BPJS Tenaga Kerja. Kemudian Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan dan Surat Keterangan Bebas Gangguan (HO) dari tetangga yang ditandatangani Lurah, Surat Rekomendasi dari Dinas Kominfo Sumut, Surat Pengesahan Perusahaan dari Disnaker Kota Medan, NPWP Perusahaan, Surat Keterangan Pengusaha Kena Pajak, Surat Terdaftar di Kementerian Keuangan, Sertifikat BPJS Tenaga Kerja, Kartu peserta BPJS Kesehatan, SOP Perlindungan Wartawan, Kode Etik Wartawan, Laporan data karyawan yang dibuat dalam program *excel*, Daftar gaji karyawan serta Daftar gaji ke 13 karyawan. Setelah pemeriksaan berkas selesai dan dicocokkan dengan kiriman bukti foto perkantoran barulah dewan pers mengeluarkan pernyataan perusahaan media siber tersebut terverifikasi administrasi.

Verifikasi faktual adalah kunjungan orang/pejabat di dewan pers yang didampingi admin/staf untuk mengecek secara langsung berkas-berkas yang telah diseleksi tadi. Kunjungan lapangan juga untuk mendapatkan data bahwa Pemimpin Redaksi/Pempred/Penangjawab media online tersebut telah bersertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) utama, demikian pula dengan redaktornya sudah bersertifikat UKW madya dan wartawannya/reporternya bersertifikat UKW muda.

Sedangkan media yang berbadan hukum adalah media siber/*online* yang sudah memiliki atau mengurus akte perusahaan dalam bentuk perusahaan Perseroan Terbatas (PT) dan sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM-RI.

Penggolongan status media online yang tergabung dalam SMSI Provinsi Sumut tersebut yaitu untuk memperjelaskan status kelegalitasan masing-masing media. Namun begitu, menurut Ketua SMSI Provinsi Sumut, Ir. Zulfikar Tanjung ke depannya, Dewan Pers akan terus memperketat status media online tersebut agar seluruh media online yang tergabung dapat secara tahap demi tahap mengurus kelengkapan administrasi yang sudah ditetapkan oleh institusi resmi pers tersebut.

Untuk jumlah wartawan media siber yang medianya bergabung ke SMSI Provinsi Sumut yang dinyatakan oleh Dewan Pers telah bersertifikat UKW, data konkritnya belum selesai dilansir resmi oleh Sekretarian SMSI Provinsi Sumut karena masih dalam proses pendataan. Sampai saat ini, yang diberi wewenang Dewan Pers dan konsisten melenggarakan UKW adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) . Namun merujuk data yang diperoleh dari Sekretariat Persatuan

Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumut, sejak Angkatan I (Pertama) sampai dengan Angkatan 24 diselenggarakannya UKW oleh PWI, mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2020, di Sumut, jumlah wartawan Anggota yang Angkatan Muda sebanyak 570 orang, Anggota yang Angkatan Madya ada 79 orang, dan Anggotayang Angkatan Utama ada 66 orang, sehingga keseluruhan wartawan di Sumut ada 715 orang/wartawan yang sudah kompeten dan bersertifikat UKW.

Hingga saat ini, dari total jumlah anggota media siber/online yang bergabung di SMSI Sumut, berdasarkan persentasenya ada sekira 70 persen wartawan dari angkatan muda yang ikut UKW, sedangkan madya ada 20 persen dan angkatan utama baru ada 10 persen yang telah mengikuti UKW.

Struktur Pengurus SMSI Provinsi Sumut sesuai Surat Keputusan Pengurus Pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) No.044/KPTS/SMSI-Pusat/XII/2018 Tentang Reshuffle Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Sumatera Utara Masa Bakti 2017-2022, sebagai berikut:

Susunan Pengurus SMSI Provinsi Sumatera Utara

Dewan Penasehat:

1. H. Hermansjah, SE (Ketua, analisadaily.com)
2. Khairul Muslim (Membaranews.com)
3. Edward Taher (Waspadamedan.com)
4. H. Mashin (Orbitdigital.com)
5. Austin Tumengkol (WaspadaOnline.com)
6. Rony Purba (Topmetro.News).

Dewan Pengurus :

Ketua	: Zulfikar Tanjung (Intipos)
Wakil Ketua Bid.Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama	: Agus Saparuddin Lubis (Realitasonline)
Ketua Bidang Pendidikan	: Nico Adrian (Lintasmedan.com)
Sekretaris	: Erris Julieta Napitupulu (Topmetro.news)
Bendahara	: Irma Yanti (Lintasmedan.com).

Seksi-Seksi

Seksi Organisasi :

1. Fachrurrozi (Akses.com)
2. Jenda Bangun (tribunmerdeka.com)
3. Hafnida Dalimunte (Tobasatu.com)

Seksi Kerjasama Lembaga:

1. Ariadi (inimedan.com)
2. Rizal Gultom (Topmetro.news).

Seksi Pendidikan :

1. Joko Susilo (Inimedanbung.com)
2. Jamalum Berutu (Orbitdigital.com)
3. Tania Depari (Asaparua.com).

4.1.4. Peran Uji Kompetensi Wartawan

Peneliti melakukan wawancara terhadap enam orang wartawan pada tiap-tiap angkatan atau jenjang wartawan yang pesertanya digolongkan dalam tiga Jenjang atau Angkatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW), yaitu; Wartawan Angkatan Muda (dua orang), Wartawan Angkatan Madya (dua orang), dan Wartawan Angkatan Utama (dua orang) untuk memperoleh dan mengetahui bagaimana peran uji kompetensi wartawan. Kompetensi wartawan yang dirumuskan ini merupakan hal-hal mendasar yang harus dipahami, dimiliki, dan dikuasai oleh seorang wartawan.

1. Kesadaran (*Awareness*)

Dari hasil wawancara diketahui bahwa materi yang diuji dalam UKW yaitu; Kesadaran (*Awareness*): mencakup kesadaran tentang etika dan hukum, dalam hal ini etika jurnalistik, kepekaan jurnalistik, serta pentingnya jejaring dan lobi.

Kesadaran merupakan materi yang diuji dalam kompetensi wartawan yang dirumuskan ini merupakan hal-hal mendasar yang harus dipahami, dimiliki, dan dikuasai oleh seorang wartawan. Sehingga berperan penting bagi seorang wartawan sebagai kemampuan dasarnya untuk mengasah insting journalism atau kepekaan dasar jurnalistiknya dan etikanya bersikap di hadapan masyarakat, khususnya narasumber. Kesadaran tentang etika dan hukum sebagaimana tugas kita sehari-hari di lapangan, yaitu bagaimana wartawan bersikap, komunikasi dan etika seorang wartawan saat berinteraksi dengan masyarakat dan narasumber

beritanya. Seperti disampaikan Wakil Pemimpin Redaksi Ketikberita.com, Herman, saat wawancara di Bandar Café Jalan Karya Kasih Gedung Johor, Medan, tanggal 25 Juli 2020. Menurutnya, materi-materi yang diuji kepada para peserta UKW memang mewakili tugas atau kegiatan dasar saya sebagai jurnalis atau wartawan dalam mencari informasi untuk berita yang akan kita muat di media. Kesadaran tentang etika dan hukum sebagaimana tugas kita sehari-hari di lapangan itu bagaimana bersikap, komunikasi dan etika kita saat berinteraksi dengan masyarakat dan narasumber berita kita.

“Dalam menangkap isu berita yang menarik, kita harus punya kepekaan jurnalistik bahwa suatu isu atau kejadian tidak serta merta langsung kita angkat menjadi berita tapi perlu proses, insting kita sebagai jurnalistik yang profesional harus tajam.”

Pendapat yang sama juga disampaikan M.Syaipul, SH. Ia menjelaskan, seluruh materi materi-materi yang diuji tentang kesadaran mencakup etika dan hukum, kepekaan jurnalistik serta pentingnya bagi wartawan jejaring dan lobi narasumber berita. Memang kita diuji saat itu langsung oleh panitia atau penguji, baik teori maupun praktek. Misalnya membuat suatu berita dari isu yang berkembang kita wawancara langsung kepada narasumber yang selama ini menjadi mitra profesi kita sehari-hari. Dalam mengkonfirmasi suatu isu yang sedang berkembang di tengah masyarakat yang mau kita angkat menjadi suatu berita tentu mewancarai narasumber terkait kita harus punya etika dalam hal ini kode etika jurnalistik. Seperti yang disampaikan wartawan Hariansentral.com tersebut

dalam wawancara di Bandar Café Jalan Karya Kasih Gedung Johor, Medan, pada 25 Juli 2020:

“Ya, materi-materi yang diuji tentang kesadaran mencakup etika dan hukum, kepekaan jurnalistik serta pentingnya bagi wartawan jejaring dan lobi narasumber berita. Nah, di sini panduan kode etika jurnalistik dan hukum jurnalistik harus kita terapkan sehingga masyarakat khususnya narasumber kita merasa nyaman. Rambu-rambu hukum ini termasuk yang diatur dalam Undang-undang Pokok Pers nomor 40 tahun 1999.”

Begitu juga yang dipaparkan Redaktur Pelaksana Medanmerdeka.com, Ahmad Rizal, menurutnya, kesadaran seorang wartawan ini bisa diartikan berpikir sehat, fresh, tidak emosi dan bersikap logis, netral dan seimbang berita yang dibuatnya. Menurutnya, ketika seorang wartawan menerima informasi suatu isu berita dari masyarakat ataupun tokoh masyarakat, maka si wartawan harus mengkonfirmasi balik informasi tersebut langsung kepada narasumbernya, agar seimbang, dan penilaian akhirnya tentunya masyarakat atau pembaca beritanya.

Karena perlu jejaring, lobi dan hubungan baik dengan narasumber. Seperti yang disampaikan di Café di Jalan Garu 1 Medan, tanggal 26 Juli 2020:

“Dalam materi ujian keasadaran ini, kita langsung diuji di UKW yaitu menelepon atau mewancarai narasumber pada tempat rutin peliputan kita masing-masing. Kalau kami di tingkat Wartawan Madya itu..minimal harus punya narasumber setingkat kepala dinas bila pos liputanya di instansi pemerintah, di DPRD kita juga harus punya nomor telepon Ketua DPRD dan anggotanya. Narasumber ini harus langsung bisa dihubungi melalui telepon seluler untuk kita wawancarai atau konfirmasi. Nah, di sini lah etika kita sebagai wartawan harus ada.”

Sedangkan Wakil Pemimpin Redaksi Waspada Online Medan, Austin Ernst Antariksa Tumengkol, S.Sos, M.I.Kom mengatakan, materi

yang diuji dalam UKW seperti kesadaran, ini menjadi kriteria dasar kompetensi wartawan. Sampai saat ini, materi tersebut cukup mewakili sebagai implementasi kerja rutin wartawan sehari-hari. Dimana menurutnya peran UKW dalam tugas kita sehari-harinya di lapangan sangat mempengaruhi. Seperti yang diungkapkannya di Kantor Redaksi Waspada Online, Jalan Letjend Seoprato No1 Medan, tanggal 15 Agustus 2020:

“Ya, terkait dengan kesadaran ini memang kita wartawan harus memiliki kesadaran. Baik itu kesadaran dalam beretika, dalam hal ini etika jurnalistik maupun hukum, kepekaan jurnalistik serta pentingnya jejaring dan lobi.”

Sementara itu, Pemimpin Redaksi Intipos.com, Ir.Zulfikar Tanjung, terkait materi UKW tentang materi kesadaran ini, Zulfikar mengatakan bahwa kesadaran (*awareness*) indikatornya yaitu; kesadaran tentang etika dan hukum, kepekaan jurnalistik serta pentingnya jejaring dan lobi narasumber. Materi UKW ini sangat relevan dengan kegiatan jurnalistik, baik dari jenjang kompetensi Wartawan Muda, Madya sampai Angkatan Utama. Menurutnya, UKW merupakan dasar pekerjaan wartawan sehari-hari baik dalam proses mencari, mengolah, mengedit sampai dengan memuat berita. Minimal seorang wartawan sudah harus mengetahui unsur-unsur yang diuji dalam materi UKW ini. Dia mengingatkan, UKW ini bukan ukuran seorang itu lulus atau tidak, tapi UKW ini acuan. Maka seseorang wartawan berkompeten atau tidak. Seperti yang disampaikannya di Kantor SMSI Provinsi Sumut, Jalan Denai Medan, tanggal 15 Agustus 2020, mengungkapkan:

“Saya pikir sudah sangat relevanlah dengan kegiatan jurnalistik kita, baik dari jenjang kompetensi Wartawan Muda, Madya sampai Angkatan Utama. Bukan cuma relevan tapi materi yang diuji itu merupakan dasar pekerjaan wartawan sehari-harinya baik dalam proses mencari, mengolah, mengedit sampai dengan memuat berita. Jadi, ini minimal seorang wartawan sudah harus mengetahui unsur-unsur yang diuji dalam materi UKW ini.”

Sependapat dengan Ir. Zulfikar Tanjung, Pimpinan Perusahaan dan Redaktur Pelaksana Realitasonline, Dra. Hj. Ayu Kesumaningtiyas. Menurutnya, dalam membuat berita wartawan harus mempunyai kesadaran. Artinya, harus ada kesadaran tentang etika, baik dalam bersikap maupun dalam mewancarai narasumber. Diakuinya, banyak kendala wartawan di lapangan tidak memiliki etika. Untuk menjadi seorang wartawan diperlukan sebuah etika dan hukum serta kaidah-kaidah jurnalistik itu harus dipahami. Apakah itu menyangkut UU nomor 40 ataupun sekarang yang harus dipahami oleh wartawan online itu juga UU ITE. Seperti yang disampaikannya di Kantor Redaksi Realitasonline Jalan Brigjen Katamso Medan, tanggal wawancara 25 September 2020, ia mengungkapkan:

“Terkait dengan teknik wawancara, wartawan itu memang harus memiliki sopan santun, artinya dia mampu menguasai bahan pertanyaan, menguasai masalah yang diajukan dan memahami karakter narasumbernya. Memang penampilan seorang wartawan itu sangat diperlukan, itu yang termasuk dalam etika. Saya mengkritisi, banyak itu wartawan sekarang tidak dilandasi etika maupun ketrampilan buat berita. Sehingga memang, hal itu terkait dan relevan lah materi yang diujikan dalam UKW. Karena wartawan itu harus punya etika, dan jejaring serta keahlian dalam melobi narasumbernya.”

2. Pengetahuan (*Knowledge*)

Dari hasil wawancara dengan informan pertama, Herman diketahui bahwa materi dasar lainnya yang diuji dalam UKW yaitu; Pengetahuan/*Knowledges* sangat penting dalam membentuk dan mengukur kemampuan para peserta UKW sebagai wartawan yang memiliki pengetahuan wawasan yang luas, baik pengetahuan umum dan khusus maupun pengetahuan jurnalistik. Menurutnya, materi dasar UKW ini telah diuji dengan baik. Ketiga jenis pengetahuan itu saling terkait dan diuji sesuai bidang liputan dimana tempat pos biasanya ia meliput. Khusus tentang pengetahuan jurnalistik tidak terlepas dari teknik mencari dan menulis berita. Seperti disampaikan Wakil Pemimpin Redaksi Ketikberita.com, Herman, saat wawancara di Bandar Café Jalan Karya Kasih Gedung Johor, Medan, tanggal 25 Juli 2020.

“Untuk materi pengetahuan ini, kita diuji oleh panitia penguji dari Dewan Pers dibantu PWI Sumut tentang pengetahuan khusus, ini sesuai dengan kemampuan bidang liputan khusus kita yang selama ini ditugaskan oleh Pemimpin Redaksi. Kita harus menguasai style penulisan tentang teknis dan pengetahuan ekonomi. Untuk pengetahuan jurnalistik ini termasuk teknik mencari berita dan peraturan atau undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pokok Pers. Sedangkan pengetahuan umum adalah isu atau kasus terkini yang berkembang di tengah masyarakat untuk kita buat menjadi suatu berita yang menarik. Tentunya penulisan berita yang sesuai kaidah jurnalistik yaitu unsur 5W + 1 H”.

Informan kedua, M.Syaipul, SH mengatakan, kemampuan seorang wartawan memiliki wawasan pengetahuan umum dan maupun pengetahuan khusus ini memang ada langsung diuji saat UKW. Ia mencontohkan, misalnya sehari-harinya ia bertugas meliput di bidang pendidikan maka ia

harus tahu tentang dunia pendidikan dan peraturan serta kebijakan terkait pendidikan dari sekolah tingkat dasar, menengah sampai perguruan tinggi, termasuk hal berkembang di kantor Dinas Pendidikan baik daerah/kota, kabupaten sampai dengan tingkat propinsi. Begitu juga terkait pengetahuan jurnalistik, saat UKW berlangsung diuji bagaimana membuat berita yang baik sesuai dengan bidang pos peliputan. Karena itu diakuinya, memang ada hubungan pengetahuan khusus tadi dengan pengetahuan jurnalistiknya. Seperti yang disampaikan saat wawancara di Bandar Café Jalan Karya Kasih Gedung Johor, Medan, tanggal 25 Juli 2020:

“Begitu juga tentang pengetahuan khusus jurnalistik, kita diberi narasinya langsung juga diuji dalam tenggat waktu yang sudah dibatasi untuk kita segera buat beritanya. Maka kita harus paham menganalisis dan mampu menangkap isu dan kondisi yang berkembang di pos peliputan pendidikan saya ini, dan ini wajib bagi kita membuat beritanya sesuai dengan kaidah jurnalistik yaitu 5 W + 1H (*what, who, when, where, why + how*), dan dalam waktu yang sudah ditentukan pantia. Prakteknya, kita diarahkan untuk langsung mewancarai melalui telepon seluler kepada narasumber kita itu. Kalau kita liputannya di bidang pendidikan yaa.. setingkat dekan, kepala sekolah, kepala dinas atau humasnya pun bisa, serta tokoh-tokoh, dan akademisi harus bisa kita hubungi mereka.”

Begitu juga dengan jawaban yang disampaikan Austin Ernst Antariksa Tumengkol, S.Sos, M.I.Kom, Wakil Pemimpin Redaksi Waspada Online Medan, dan Ahmad Rizal, Redaktur Pelaksana Medanmerdeka.com. Secara umum keduanya menjelaskan bahwa pengetahuan umum dan khusus juga pengetahuan jurnalistik dituntut bagi seorang wartawan untuk menguasainya. Menurut Austin, hal ini sangat membantu dalam menangkap isu-isu dan informasi yang berkembang di tengah masyarakat untuk dijadikan sebuah judul dan berita yang menarik.

Contohnya, jelas Austin, berita kriminal, itu banyak judulnya hampir semua misalnya tema judul beritanya tentang ‘penangkapan’, maka redaktur bisa jenuh atau malas mengedit beritanya. Karena itu si wartawan/reporter harus kreatif mengembangkan judul dan beritanya menjadi menarik. Karena itu supaya bisa kreatif, kata Austin, diperlukan wawasan pengetahuan umum dan khusus serta pengetahuan jurnalistik. Seperti yang dijelaskan Austin Antarksa di Kantor Waspadaonline, Jalan Letjend Soeprapto nomor 1, tanggal 15 Agustus 2020, dan Ahmad Rizal dalam wawancara dengan penulis, di Bandar Café, Gedung Johor Medan, tanggal 26 Juli 2020. Austin mengungkapkan:

“Terkait kemampuan kita mengolah berita dengan pengetahuan ini, saat ujian kita dituntut kreatif dalam membuat berita termasuk menentukan angle atau sudut berita. Contohnya berita kriminal, itu banyak judulnya hampir semua misal tema judul beritanya tentang ‘penangkapan’, kita yang jadi redaktur lama-lama jadi bosan juga mengeditnya, karena itu si wartawan harus kreatiflah. Untuk bisa kreatif, tentunya kita harus memiliki wawasan pengetahuan umum dan khusus serta pengetahuan jurnalistik. Kita wartawan juga dituntut wawasan dalam hal pengetahuan umum yang luas dan pengetahuan khusus sesuai tempat pos peliputannya.”

Sedangkan Ahmad Rizal mengatakan, untuk pengetahuan khusus, minimal diakuinya bahwa wartawan harus mengetahui istilah- istilah, pengetahuan terkait bidang khusus peliputannya itu. Misalnya, bila pos liputan di hukum maka paling tidak harus mengetahui KUHP lah, begitu juga bila dia pos peliputan beritanya di bidang ekonomi, minimal harus mengetahui istilah- istilah atau jargon terkait ekonomi, seperti inflasi; deflasi, stimulus dan lain-lainnya. Selain dituntut wartawan itu dalam hal kesadaran, begitu juga halnya pengetahuan umum. Wartawan dituntut

mengetahui hal isu yang berkembang walau sedikit tapi mengetahuinya.

Seperti yang diungkapkan Ahmad Rizal:

“Pengetahuan khusus, yaa..minimal si wartawan mengetahuilah istilah-istilah, pengetahuan terkait bidang khusus peliputannya itu. Misalnya, bila pos liputan di hukum maka paling tidak harus mengetahui KUHP lah, begitu juga bila dia berpos di bidang ekonomi harus mengetahui istilah-istilah ekonomi seperti inflasi, deflasi dan lain-lainnya. begitu juga halnya pengetahuan umum. Wartawan harus punya kemampuan pengetahuan jurnalistik dan terkait fasilitas pendukung dalam proses membuat berita, misalnya menguasai penggunaan alat-alat teknologi, seperti; komputer, laptop, mengeprint dengan printer. Itu semua kita diuji dalam UKW ini.

Terkait tentang Pengetahuan ini, Dra. Hj. Ayu Kesumaningtyas sependapat dengan Ir. Zulfikar Tanjung, Ayu Kesumaningtyas menjelaskan bahwa kemampuan tentang knowledge atau pengetahuan mencakup teori, pengetahuan umum, pengetahuan khusus dan pengetahuan jurnalistik berkaitan erat dengan kemampuan si wartawan dalam mengolah berita yang disebut 6M (mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan memiliki informasi) ini memang saling terkait. Dalam teknik wawancara dengan narasumber dicontohkan, pada saat uji kompetensi wartawan itu setiap wartawan diminta oleh penguji untuk punya jejaring yang lebih luas, harus ada 20 nomor telepon yang bisa dihubungi.

Sebagaimana yang diungkap Ayu di Kantor Redaksi Realitasonline Jalan Brigjen Katamsa Medan, saat wawancara bersama penulis, tanggal 25 September 2020:

“Dalam teknik wawancara dengan narasumber contohnya saya, saat uji kompetensi wartawan itu saya diminta oleh penguji untuk punya jejaring yang lebih luas, harus ada 20 nomor telepon yang bisa dihubungi. Dan itu

memang ada kreterianya pada narasumber itu karena saya ujian tingkat Utama, berarti saya ini sebagai wartawan Utama harus bisa menembus narasumber setingkat misalnya Ketua DPRD, dan Walikota Medan ataupun Direktur salah satu perusahaan.

3. Keterampilan (*Skill*)

Wartawan dalam prosesnya membuat suatu berita yang menarik diperlukan keterampilan dalam penulisan berita yang mencakup kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, memiliki, menyimpan dan mengolah dan menyampaikan informasi atau disebut 6M. M.Syaipul,SH, wartawan Hariansentral.com dan Wakil Pemimpin Redaksi Ketikberita.com, Herman, berpendapat bahwa kemampuan keterampilan khusus jurnalistik ini erat kaitannya dengan skill atau kemampuan kita dalam mencari, menulis, mengolah atau membuat berita sesuai dengan kaidah jurnalistik 5 W plus 1 H, ini juga ujiannya ditetapkan panitia misalnya kita diwajibkan membuat laporan peliputan investigasi khusus tentunya berdasarkan pos peliputan kita tersebut. Seperti yang diungkap M.Syaipul saat wawancara di Bandar Café Jalan Karya Kasih Gedung Johor, Medan, tanggal 25 Juli 2020:

“Dalam hal ini, kita dari Angkatan Muda, saya bersama dengan empat orang wartawan peserta UKW, saat diuji dan bersama duduk rapat satu meja dengan redaktur yaitu peserta yang ikut UKW dari Angkatan Madya. Kita membahas hal isu menarik untuk diangkat jadi berita. Narasumber berita kita sudah ditentukan atau disediakan oleh panitia. Penguji memberikan nilai atau poin berapa yang kita dapat sesuai dengan kemampuan kita dalam proses membuat berita dan langsung penguji mengumumkan nilai poin yang kita peroleh dari setiap materi yang diuji.”

Sedangkan Herman mengungkapkan, kemampuan atau skill dalam penulisan berita wajib dikuasai seorang wartawan. Tentunya sesuai kaidah jurnalistik yaitu unsur 5W + 1 H (what, who, when, where, why + how). Menurutnya, saat mengikuti proses UKW peserta langsung mempraktekkan teknik mencari berita, dan mengolah suatu informasi menjadi suatu berita. Panitia UKW juga menghadirkan langsung narasumber yang berkompeten untuk langsung kita wawancara dengan beberapa teknis wawancara yang diuji kepada para peserta UKW. Teknik wawancara berjalan atau door stop dengan narasumber atau wawancara mendadak turut diuji dalam UKW ini untuk melihat kemampuan jurnalistik wartawan dalam peliputan berita sehariannya, dan oleh penguji saat itu juga diberikan penilaian atau poinnya sesuai kemampuan jawaban kita itu.”

“Teknik wawancara merupakan bagian kemampuan atau skill kita, salah satunya seperti wawancara berjalan atau door stop dengan narasumber atau wawancara mendadak istilahnya. Oleh penguji saat itu juga diberikan penilaian atau poinnya sesuai kemampuan jawaban kita itu.”

Sementara itu, jawaban yang disampaikan Austin Ernst Antariksa Tumengkol, S.Sos,M.I.Kom , Wakil Pemimpin Redaksi Waspada Online Medan, dan Ahmad Rizal, Redaktur Pelaksana Medanmerdeka.com, tidak begitu berbeda. Keduanya menjelaskan bahwa Kemampuan atau Skills dalam proses mencari dan mengolah suatu informasi atau isu yang berkembang di tengah masyarakat untuk menjadi sebuah berita yang menarik dibaca masyarakat, tidak terlepas dari pengetahuan jurnalistik

yang mereka miliki. Menurut Austin Antariksa, keterampilan yang kita kenal istilah 6 M dalam proses membuat suatu berita bukan sebatas kemampuan keterampilan jurnalistik saja, tapi harus mampu mengembangkan berita itu semenarik mungkin untuk pembaca. Seperti yang diungkap Austin Antariksa dalam wawancara di kantor Redaksi Waspadaonline, Jalan Letjend Seoprapto Nomor 1, Medan, tanggal 15 Agustus 2020:


“Perlu diingat, khusus bagi wartawan yang sudah lulus UKW atau berkompeten adalah harus mampu menjaga marwah atau sakral dari UKW ini. Dengan kemampuan menulis atau membuat berita yang baik dan benar, berarti kita wartawan pun sudah menunjukkan marwah kita sebagai wartawan yang punya dedikasi dan berkualitas ini muaranya nanti kita layak disebut wartawan profesional.”

Terkait kemampuan atau skill terutama dalam teknik menulis berita ini, Dra. Hj. Ayu Kesumaningtiyas mengatakan, wartawan sejatinya harus wajib mengerti bisa menulis berita yang baik dan benar, dan tentunya harus sesuai Ejaan Yang Disempurnakan atau EYD. Juga harus berpedoman pada kaidah jurnalistik yaitu 5W plus 1 H yang disebut dengan *What, Who, Where, When, Why* dan *How*. Sebagaimana yang diungkapkannya di Kantor Redaksi Realitasonline Jalan Brigjen Katamso Medan, tanggal 25 September 2020:

“Keterampilan dalam menulis berita, wartawan harus menguasai program penulisannya, apakah itu berita hard news atau *features*, itu kan ada syaratnya 5W+ 1H. Tanpa ketrampilan jurnalistik dalam 6 M itu maka si wartawan akan sulit dalam menyadur hasil wawancara dengan narasumbernya menjadi sebuah berita.”

Secara umum, Ir. Zulfikar Tanjung menegaskan bahwa semua materi yang diuji dalam UKW merupakan pekerjaan dasar wartawan. Menurutnya, ketiga kriteria/kategorisasi mencakup indikator-indikator yang peneliti pertanyakan kepadanya adalah saling terkait satu sama lainnya dan cukup relevan, termasuk mengenai keterampilan/skill ini. Untuk kemampuan dalam hal menulis berita ini, ungkap Zulfikar, berita yang baik dan benar itu tidak terlepas dari unsur-unsur kaidah jurnalistik, yaitu 5 W plus 1H tersebut. Hingga saat ini, dari total jumlah anggota mediaonline yang bergabung di SMSI Sumut, kala dipersentasekan ada sekira 70 persen wartawan dari angkatan muda yang ikut UKW, sedangkan madya ada 20 persen dan yang utama 10 persen. Selanjutnya yang disampaikan Zulfikar saat wawancara dengan penulis, di Kantor SMSI Provinsi Sumut, Jalan Denai nomor 221 B, tanggal 15 Agustus 2020:

“Saya pikir, *skill* ini sangat relevan dengan kegiatan jurnalistik kita, baik dari jenjang kompetensi Wartawan Muda, Madya sampai Angkatan Utama. Bukan cuma relevan tapi materi yang diuji itu merupakan dasar pekerjaan wartawan sehari-harinya, baik dalam proses mencari, mengolah, mengedit sampai dengan memuat berita. Jadi, ini minimal seorang wartawan sudah harus mengetahui unsur-unsur yang diuji dalam materi UKW ini. Perlu diingat, UKW ini bukan ukuran seorang lulus atau tidak, tapi UKW ini acuan kita sebagai wartawan yang diakui profesionalitasnya. Maka tentunya tolak ukurnya ya. minimal UKW ini lah!”



Gambar 4.3:Penulis/Peneliti bersama Ir.Zulfikar Tanjung

4.1.5. Efektifitas Mengikuti Uji Kompetensi Wartawan

Herman dan M.Syaipul, dua wartawan dari Angkatan Muda ini sangat merespon peran UKW. Mereka mengungkapkan bahwa UKW sangat positif dalam pembentukan karakter profesionalisme mereka sebagai wartawan. Bahwa dalam UKW Herman melihat sangat positif bagi pembentukan profesionalismenya sebagai wartawan. Ia mengakui, adanya peningkatan mental dan pengetahuannya sebagai wartawan. Selain itu, adanya penambahan kemampuan terutama dalam skill khusus jurnalistik saya dan pengetahuan umum. Implementasi yang dirasakan sekarang, dalam meliput sehari-hari dilapangan menjadi lebih tertib lagi bersikap di lapangan dan diterima baik *stakeholder* dan narasumbernya. Sehingga marwah dan citra wartawannya pun makin terangkat. Dipertegasnya, dengan mengikuti UKW ini bisa membedakan dirinya dengan wartawan yang lain yang belum mengikuti UKW. Seperti yang diungkap Herman ini:

“ Menurut saya, ada manfaatnya UKW ini terhadap sikap profesionalisme kita dilapangan saat bertugas. Dalam membuat berita kita pun memang lebih

baik lagi dan kitapun lebih yakin dengan kemampuan atau skill profesi kita ini. Jadi memang UKW ini adalah dasar pekerjaan rutin kita sehari-harinya, dan sangatlah penting dalam membentuk sikap profesionalisme kita sebagai wartawan”.

Begitu juga dengan M.Syaipul, ia mengungkapkan bahwa secara umum, UKW dengan materi-materi yang diujikan kepada setiap peserta memang ada dampaknya bagi pembentukan profesionalisme wartawan, khususnya wartawan media siber. Bagi wartawan yang dinyatakan lulus UKW memperoleh sertifikat yang diberikan panitia penyelenggara. Ia mengakui ada manfaatnya buatnya dirinya pribadi, dan mampu menimbulkan rasa percaya dirinya sebagai wartawan yang betul-betul professional. Misalnya, dicontohkannya ketika namanya sebagai wartawan resmi dimasukkan dalam daftar wartawan/media oleh humas suatu instansi dalam kelompok media resmi meliput di pos instansi tersebut. Sebagaimana yang diungkapkannya:

“Saya melihat profesionalisme wartawan bisa makin kuat dengan mengikut UKW ini, tapi dengan catatan, perusahaan media harus juga memperhatikan kesejahteraannya dalam hal ini gaji atau honor khususnya bagi wartawan media online. Sehingga wartawan dapat bekerja menajalankan profesinya dengan sungguh-sungguh dan profesional”.

Sementara itu, Ahmad Rizal, dan Austin Antariksa, sebagai wartawan bersertifikat UKW Angkatan Madya mengakui bahwa UKW berperan penting dalam tercapainya peningkatan profesionalisme mereka sebagai wartawan. Ahmad Rizal mengatakan bahwa UKW ini sangat penting bagi setiap wartawan untuk meningkatkan keprofesionalismenya dan menegakkan profesionalisme dan kedepannya *up to date* terus dilaksanakan. Diungkapkannya dengan jumlah wartawan ini kan banyak namun sebagian besar masih belum kompeten atau

berkualitas dari sisi SDM (Sumber Daya Manusia). Artinya, wartawan tersebut tidak pernah atau kurang mendapatkan pelatihan dan pendidikan apalagi resmi diuji secara standar kompetensinya.

“Ya, selama ini kan banyak kita liat wartawan yang mendadak berani pegang jabatan tinggi keredaksian hingga berani menjadi Pemimpin Redaksi. Sementara image masyarakat luas atau publik belakangan ini terhadap wartawan kita liat jelek citranya. Inilah kita dituntut harus profesional. Contohnya, dalam konten pemberitaan untuk memberikan informasi yang benar dan mendidik masyarakat, ini pertanggungjawabannya tidak mudah. Dengan resmi mengikuti standar kompetensi wartawan ini maka citra kita sebagai wartawan jadi lebih baik, minimal terangkatlah marwah kita”.

Sementara itu Austin Antariksa juga mengakui hal yang sama, ia mengakui bahwa UKW berperan terhadap profesional wartawan. Karena, selain kita diuji secara teori, dalam prakteknya peserta wartawan yang ikut mendapat tambahan pengetahuan, tentang pengetahuan menulis, editing, kode etik jurnalistik, undang-undang pokok pers.

“Pastinya, ada perubahan bagi kita, peran dan manfaatnya UKW ini bagi profesionalisme. Yaa..minimal untuk wartawan Angkatan Muda. Dengan mengikuti UKW ini jadi lebih memahami, karena lebih dipoles lagi, menjadi wartawan itu lebih matang dalam menjalankan fungsinya sebagai sosial kontrol di tengah masyarakat.

Manfaat dan efektifitas UKW ini dalam perannya meningkatkan profesionalisme wartawan juga ditegaskan oleh Ir. Zulfikar Tanjung, sebagai wartawan bersertifikat Angkatan Utama dan Ketua SMSI Sumut, ia mengakui dalam implementasinya sebagai pemimpin redaksi dan redaktur pelaksana setelah mengikuti UKW berperan dalam peningkatan sikap profesionalismenya, yaitu lebih waspada dalam bersikap dan lebih berhat-hati menjalankan profesinya, dan dituntut lebih bertanggungjawab. Menurutnya, untuk saat ini, memang hanya

UKW lah menjadi tolak ukur kita termasuk di SMSI Sumut. Hanya UKW yang bisa mengukur bahwa seorang wartawan itu berkompoten atau minimal kita yakin dia itu profesional. Kalau ternyata nantinya wartawan yang sudah UKW itu menyalahi peraturan maka bisa dicabut sertifikatnya. Kalau masih ada anggota SMSI yang belum UKW maka tugas organisasi pers tersebut untuk menghimbau, dan melaksanakan UKW untuk mereka. Seperti yang dijelaskannya berikut ini:

“Kalau ada anggota kita yang belum UKW maka tugas kita lah untuk menghimbau dan melaksanakan UKW untuk mereka. Setelah mengikuti UKW, maka saya dituntut harus bisa lebih bertanggungjawab lagi dalam hal tugas dan sikap saya sebagai wartawan yang professional, dan saya merasa lebih ter ‘protek’ atau merasa terlindungi dalam menjalankan profesi dan kerja saya sehari-harinya. Artinya, yaa..memang lebih meningkatlah profesionalisme kita setelah mengikuti UKW itu.”

Sedangkan Ayu Kesumanintiyas, yang juga bersertifikat Wartawan Angkatan Utam berpendapat bahwa UKW berperan bagi keahlian jurnalistiknya dan bermuara pada peningkatan profesionalismenya sebagai wartawan, dan UKW sebagai tolak ukur bagi wartawan itu yang disebut professional. Ia mengungkapkan bahwa wartawan yang mengikuti UKW itu akan mengalami peningkatan keahliannya dalam membuat berita atau dalam teknik wawancara. Sehingga, memang sangat perlu wartawan itu mengikuti UKW sebagai suatu standar dari kemampuan itu sendiri. Secara pribadi diakuinya, dirinya cukup merasakan manfaatnya ya. Menurutnya, kalau wartawan itu tidak mengikuti UKW, maka tidak punya standar atas kemampuan jurnalsitiknya. Ditegaskannya, bagaimana bisa mengukur seorang wartawan yang profesional kalau dia tidak memahami EYD (Ejaan Yang Disempurnakan) sebagai acuan penulisan berita yang baik dan benar, begitu juga undang-undang pers nomor 40 kalau si wartawan

itu tidak paham. Manfaat mengikuti uji kompetensi wartawan adalah untuk melindungi wartawan dari kinerja atau profesinya dan karya jurnalistiknya sesuai dengan Undang-Undang Pokok Pers No.40 Tahun 1999. Karena itu, katanya, setiap wartawan harus punya proyeksi liputan yang jelas dan sistematis saat bertugas. Jika ada terselip niat buruk dalam melakukan liputan, maka itu bukan tergolong wartawan yang kompeten serta tidak termasuk kategori wartawan yang profesional.

“Saya pikir salah ya..kalau masih ada wartawan yang menganggap UKW ini tak penting. Menurut saya, UKW ini sangat penting sebagai tolak ukur kemampuan si wartawan itu sendiri dan tentu sebagai tolak ukur dia itu dikatakan profesional. Jadi kita wartawan yaa.. saatnya sudah harus mengikuti UKW sebagai tolak ukur untuk menguji keahliannya sendiri sebagai wartawan. Ini sebagai tolak ukur bagi wartawan yang dinyatakan profesional, karena memang di situ sudah diuji semua materi yaitu masalah undang-undang pokok pers, KEJ, proses pembuatan berita, dan EYD.

4.1.6. Profesionalisme Wartawan Anggota SMSI Provinsi Sumut

Kompetensi wartawan yang dirumuskan dalam penelitian ini merupakan hal-hal mendasar yang harus dipahami, dimiliki, dan dikuasai oleh seorang wartawan. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/ Peraturan- DP/ II/ 2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan, peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan Indonesia dimana di dalamnya berisi tentang panduan dan juga standar kompetensi wartawan.

Kredibilitas seorang wartawan khususnya jurnalis media online atau siber untuk menjadi profesional di bidangnya, tidak terlepas dari pernah tidaknya mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bukan sekedar menyandang titel “Berkompeten” dan berhak mendapatkan

Sertifikat yang dikeluarkan resmi oleh pemerintah melalui Dewan Pers. Namun lebih dari itu adalah hakikatnya seorang wartawan harus memiliki tanggungjawab moral kepada publik dan tanggungjawab sosial kepada perusahaan medianya serta organisasi pers tempatnya bekerja.

Seorang wartawan merupakan ujung tombak sebuah perusahaan media, tanpa wartawan yang profesional maka berita yang akan di sebarluaskan akan memiliki kredibilitas yang kurang dibandingkan jika dibuat oleh wartawan yang tidak profesional dan hal ini pasti akan berdampak secara langsung kepada kredibilitas sebuah perusahaan media. Bukan itu saja, bahkan efeknya bila seorang wartawan gagal menjalankan profesinya dengan baik dan benar atau menjaga nilai-nilai profesionalitasnya akan berdampak pada tatanan kehidupan sosial di tengah masyarakat.

Adapun lima kreteria profesionalisme wartawan Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang dikaji penulis, yaitu; Mengikuti pendidikan khusus jurnalistik, Menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Bergabung dalam organisasi pers, Menguasai keterampilan jurnalistik, dan Mendapatkan gaji/honor sesuai keahlian wartawan.

Kreteria yang tergolong ke dalam unsur-unsur profesionalisme wartawan tersebut, keenam informan menjawabnya bahwa kelima kreteria yang disebutkan dalam makna profesionalisme itu tidak bisa dilepaskan unsur yang satu dengan yang lain, artinya sangat kuat hubungannya.

- a. Mengikuti pendidikan khusus jurnalistik, dan Menaati Kode Etik Jurnalistik

Herman, wartawan Angkatan Muda ini berpendapat bahwa kelima kriteria profesionalisme tersebut memang wajib dimiliki seorang wartawan, sebab, berkaitan erat satu sama lainnya. Menurutnya, dengan mengikuti pelatihan jurnalistik, sangat penting bagi wartawan untuk menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan dalam menulis berita dengan perbendaharaan bahasa jurnalis yang efektif. Seperti yang disampaikan Herman saat wawancara di Bandar Café, Jalan Karya Kasih Gedung Johor, Medan, tanggal 25 Juli 2020:

“Sama halnya menaati Kode Etik Jurnalistik atau KEJ, ini juga sudah kewajiban tugas kita sebagai profesi wartawan harus ada etikanya untuk menuntun kita dalam proses mencari dan membuat suatu berita, kalau tidak akan lari jalur tugas dan fungsi pokok wartawan yang bertanggungjawab dengan masyarakat, baik narasumber maupun pembaca berita kita,”

Sesepakat dengan Herman, M. Syaiful pada tempat dan tanggal yang sama saat penulis wawancara mengatakan dalam membentuk profesionalisme sebagai wartawan kelima poin ini saling berhubungan dan menentukan satu sama lainnya. Menurutnya, kalau seorang wartawan sering mengikuti pelatihan khusus jurnalistik maka cukup menambah wawasan, baik itu cara penulisan berita kita secara umum sesuai dengan kaidah hukum jurnalistik juga menambah pengetahuan khususnya bidang tertentu, misalnya dalam *style* penulisan berita ekonomi atau pendidikan.

“Untuk poin kedua ini, memang ya.. kalau sering kita mengikuti pelatihan khusus jurnalistik itu cukup baik menambah wawasan, baik itu cara penulisan berita kita secara umum sesuai dengan kaidah dan unsur-unsur penulisan berita yang tak terlepas dari 5 W dan 1 H itu.”

Begitu juga dengan Ahmad Rizal dan Austin Antariksa, wartawan Angkatan Madya ini mengungkapkan bahwa pelatihan dan pendidikan wartawan juga sangat diperlukan seorang wartawan guna menambah wawasan secara umum maupun pengetahuan khususnya jurnalistik. Menurut Ahmad Rizal, secara keseluruhan yang diuji dalam UKW ini identik dengan kebiasaan rutin kita sehari-harinya wartawan saat bertugas di lapangan. Terkait pernah mengikuti pelatihan dan pendidikan jurnalistik. Diungkapnya, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sering mengadakan pelatihan dan pemberian bekal pengetahuan jurnalistik dan pengetahuan umum bagi para anggotanya bekerjasama dengan instansi ataupun perusahaan swasta dan BUMN. Seperti yang diungkap Ahmad Rizal di Hijrah Café, Jalan Garu, Medan, tanggal 26 Juli 2020:

“Setelah kita masuk menjadi anggota Wartawan Muda dalam PWI, itu biasanya sering kita diberi bekal menambah pengetahuan jurnalistik terutama teknik menulis berita yang baik, seperti berita, straight news, futures dan in deep news, sehingga saat kita mau masuk atau naik ke tingkat anggota Wartawan Biasa di PWI itu maka saat kita diuji sudah paham. Tentu kita harus taat kode etik jurnalistik ya..? karena kalau kita tetap berpegang tegung pada KEJ itu. Kode etik jurnalistik, maka kita terhindar dari delik hukum.”

Sedangkan Austin Antariksa mengatakan bahwa seorang wartawan yang diakui dirinya sebagai wartawan yang professional maka ia harus menaati kode etik jurnalistik. Begitu juga untuk menambah wawasan dan mempertajam dalam hal penulisan berita yang baik dan menarik memang sesering mungkin bisa mengikuti pelatihan dan pendidikan jurnalistik. Seperti yang diungkapnya dalam wawancara di kantor Redaksi Waspadaonline, Jalan Letjend Seoprapto Nomor 1, Medan, tanggal 15 Agustus 2020, dengan singkat ia mengatakan:

“Ya, wartawan yang profesional itu harus menaati kode etik jurnalistik, dan buykian sekedar taat tapi paham lah isinya. Mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus jurnalistik ini penting sehingga nantinya kita mampu menguasai ketrampilan jurnalistiknya dalam hal berbagai macam jenis dan teknik menulis berita yang baik.”

Sedangkan Drs. Ayu Kesemaningtiyas mengatakan, sebaiknya wartawan itu mengikuti pendidikan atau pelatihan khusus jurnalistik, serta wajib memahami kode etik jurnalsitik atau KEJ. Selayaknya wartawan itu mengikuti pendidikan atau pelatihan khusus jurnalistik yang itu biasanya diadakan oleh mitra kerja media dengan instansi pemerintah dan swasta. Dicontohkannya, seperti diselenggarakan oleh Dinas Kominfo, itu pernah mengadakan pelatihan jurnalistik, maka setiap wartawan diikutsertakan. Seperti yang disampaikannya dalam wawancara di kantornya Jalan Brigjend Katamsa nomor 64 Medan:

“Misalnya, perusahaan Agincourt yaitu perusahaan tambang.. kita waratwan ada diikutkan pelatihan untuk mengasah pengetahuan penulisan jurnalistik tentang SKK Migas misalnya. Bank Sumut dan Perum Pegadaaian misalnya, juga pernah mengadakan pelatihan jurnalistik khusus tentang liputan ekonomi dan perbankan, dan saya rasa memang itu sering diikuti wartawan. Sedangkan KEJ, ini harus wajib dipahami setiap wartawan, karena kita kan diikat oleh kode etik, karena suatu wawasan dan pelindung diri kita, supaya produk berita kita bisa dipertanggungjawabkan.”

Terkait profesionalisme wartawan ini, Zulfikar Tanjung menjelaskan bahwa terbentuknya profesionalisme ini ada hubungan yang kuat dengan peraturan dewan pers soal materi dasar yang diuji dalam UKW itu, termasuk memahami Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan mengikuti pelatihan dan pendidikan wartawan. Menurutnya, secara umum seorang wartawan itu minimal punya dasar-dasar dimilikinya sebagaimana semua materi yang diuji dalam UKW tersebut. Mengikuti UKW ini bisa jadi patokan untuk wartawan, sehingga ia bisa disebut atau selama

ini bisa dikatakan melaksanakan tugas kewartawanannya dengan baik dan profesional. Seperti yang diungkapkannya saat wawancara dengan peneliti di Kantor SMSI Sumut:

“Jadi minimal, kalau wartawan itu sudah mempunyai dan tentu memahami dasar-dasar materi yang diuji dalam UKW itu, ditambah lagi sudah menaati kode etik jurnalistik dan sudah pernah mengikuti pelatihan dan pendidikan jurnalistik itu maka ia layak disebut wartawan profesional dari sisi ukuran ‘timbangan’ UKW tadi. Nanti timbangan itu berkembang, dan tolak ukurnya materi yang diuji di UKW ini. Nah, tentu ini akan semakin bagus, tapi minimal dengan materi-materi yang diuji ini maka bisa lah kita katakan seorang wartawan itu tadi dikatakan dia atau seorang itu wartawan profesional.”

b. Bergabung dalam organisasi pers, dan Menguasai keterampilan jurnalistik

Manfaat bagi wartawan bila sudah bergabung dalam suatu organisasi pers menurut Herman dan M. Syaipul yaitu ada kaitannya bila bersentuhan permasalahan hukum maka organisasi pers tempat si wartawan atau keduanya bergabung bisa membantu mereka. Demikian halnya dengan kemampuan dalam menguasai keterampilan jurnalistik, wartawan harus bisa menguasainya. Menurutnya, menguasai keterampilan jurnalistik adalah kewajiban setiap wartawan bisa menguasainya. Dalam menulis berita yang baik dan sesuai dengan kaidah jurnalistik 5 W+ 1H tersebut, berita harus seimbang, melakukan *chek and recheck* dengan para narasumber berita.

Selain itu, syarat kita boleh mengikuti UKW itu salah satunya peserta harus sudah bergabung dengan salah satu organisasi pers/kewartawanan.

Seperti yang diungkap Herman di Bandar Café Jalan Karya Kasih Gedung

Johor, Medan, tanggal 25 Juli 2020, Herman mengatakan:

“Bergabung dengan organisasi pers ini sangat penting ya, kalau tidak sulit kita nanti kalau ada permasalahan hukum terkait berita yang kita buat dan dibaca publik, misalnya ada tuntutan dari pihak yang terkait dalam berita kita. Nah, peran organisasi pers tempat kita bernaung akan membantu kita terhadap permasalahan hukum, karena di organisasi pers itu ada bidangnya termasuk bidang bantuan hukum.”

Sementara itu, M.Syaipul mengungkapkan bahwa manfaat bila wartawan bergabung dalam suatu organisasi pers adalah sangat baik. Namun dihimbau agar organisasi pers itu seperti Dewan Pers, PWI, khususnya SMSI lebih maksimal lagi untuk peduli kepada para anggotanya dalam membela dan memberi perlindungan ketika anggota organisasinya terbentur dengan permasalahan hukum yang tentunya dalam ranah jurnalistik, terkait dengan kasus dengan pemberitaan. Terkait dengan keterampilan jurnalistik, bagi seorang wartawan memang harus wajib menguasai dan memahaminya teknis menulis berita sesuai kaidah penulisan dan hukum jurnalistik. Seperti yang diungkapnya saat wawancara dengan peneliti di Bandar Café Jalan Karya Kasih Gedung Johor, Medan, tanggal 25 Juli 2020:

“Namun perlu juga organisasi pers itu seperti Dewan Pers, PWI, khususnya SMSI lebih maksimal peduli kepada para anggotanya dalam membela dan memberi perlindungan ketika anggota organisasinya terbentur dengan permasalahan hukum yang tentunya dalam ranah jurnalistik, terkait dengan kasus dengan pemberitaan. Keterampilan jurnalistik itu memang harus wajib menguasai dan memahaminya teknis menulis berita sesuai kaidah penulisan dan hukum jurnalistik kalau tidak yaa..tak mungkin kita bisa menjalankan profesi wartawan dengan baik.”

Informan lainnya, Ahmad Rizal mengungkapkan, kelima kriteria profesionalisme wartawan saling terkait dan mutlak dimiliki seorang wartawan,

terutama bergabungnya wartawan tersebut di salah satu organisasi pers yang diakui resmi oleh Dewan Pers. Karena ini merupakan persyaratan utama si wartawan dibolehkan mengikuti UKW, dan menguasai keterampilan jurnalistik. Bila ada berita yang dihasilkan seorang wartawan dikomplain oleh narasumber atau masyarakat dituntut meraka, wadah pers inilah bisa membantu si wartawan melalui bidang hukum yang ada di organisai pers itu. Tapi menurutnya, hal tersebut sebenarnya tak perlu terjadinya seandainya si wartawan itu tetap berpegang tegung pada KEJ itu. Kode etik jurnalistik, ini harus benar-benar kita pahami. Wartawan juga harus paham menggunakan peralatan teknologi komunikasi untuk membantu kelancaran tugasnya sehari-hari di lapangan. Hal tersebut disampaikan saat wawancara dengan penulis di Hijrah Cafe, Jalan Garu, Medan, tanggal 26 Juli 2020, Ia juga mengungkapkan:

“Dengan bergabungnya kita di wadah atau organisasi pers, maka terjalin komunikasi dan saling bertukar informasi sesama anggota wartawan, termasuk juga seperti bergabung dalam wadah SMSI Sumut.”

Namun, Austin Ernst Antariksa Tumengkol mengatakan bahwa seorang wartawan itu tidak wajib atau tidak terlalu penting bergabung di organisasi pers, meskipun memang ada gunanya bergabung di organisasikewartwanan itu. Karena menurutnya, yang terpenting adalah wartawan yang profesional itu harus menaati KEJ, mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus jurnalistik sehingga menguasai ketrampilan jurnalistik, dan menerima gaji yang layak. Haltersebut disampaikan saat wawancara, di Kantor Redaksi Waspada Online, Jalan Letjend Soeprato No1 Medan, tanggal 15 Agustus 2020, dan ia menambahkan:

“Tapi kalau bergabung dengan organisasi pers, itu pun belum tentu juga. Karena kalau keempat kriteria itu sudah baik dilaksanakannya dan sesuai dengan peraturan-peraturan internal yang ditetapkan medianya maka akan baik juga kinerja wartawan tersebut meskipun dia belum bergabung dalam suatu organisasi pers. Ya, memang sebaiknya dapat bergabunglah.”

Untuk kedua kriteria tersebut Drs.Hj.Ayu Kesemaningtiyas mengatakan, pentingnya seorang wartawan bergabung di suatu organisasi pers/kewartawanan, seperti di PWI ataupun di SMSI. Mengenai keterampilan jurnalistik, menurutnya setiap wartawan wajib bisa menguasainya, karena kalau tidak si wartawan itu tidak layak disebut profesinya sebagai wartawan. Sebagaimana yang diungkapkannya dalam wawancara di kantornya Jalan Brigjend Katamso nomor 64 Medan, ia mengatakan:

“Wartawan itu harus bergabung dengan organisasi pers, tapi sampai saat ini memang yang diakui saat ini adalah diantaranya PWI dan untuk kita wartawan media siber itu ada SMSI tempat saya bernaung. Kedua organisasi pers ini bisa melindungi kita dalam berorganisasi. Mengenai ketrampilan jurnalistik, yaa pastilah, intinya wartawan itu harus bisa buat berita, juga harus bisa buat tajuk, buat futures dan karya tulis lainnya.”

c. Mendapatkan gaji sesuai keahlian wartawan

Mendapatkan gaji/honor sesuai keahlian si wartawan merupakan kriteria yang sangat mempengaruhi profesionalisme seorang wartawan. Seperti diakui Herman dan M. Syaipul bahwa masih banyak rekan-rekan seprofesinya belum mendapatkan gaji yang standar dan layak. Baik Herman maupun M. Syaipul sependapat bahwa persoalan honor wartawan ini akan mempengaruhi nilai-nilai profesionalisme wartawan itu sendiri. Seperti yang disampaikan Herman di Bandar Cafe, Gedung Johor Medan, tanggal 25 Juli 2020. Ia mengungkapkan, untuk mendapatkan gaji/honor sesuai

keahlian maka seorang wartawan saat ini memang kondisinya tidak pasti. Menurutnya, seharusnya memang wartawan ada gajinya, kalau tidak dikuatkan bisa mengganggu eksistensi dan nilai profesionalismenya. Kalau gaji yang tak sesuai atau tak ada sama sekali akan mempengaruhi kinerjanya sehingga proses dalam membuat suatu berita bisa terganggu.

“Misalnya, kita malas untuk melakukan chek and recek karena bisa disusupi kepentingan dan opini kita dan suatu kelompok, berita jadi tak seimbang sehingga orientasi kita yang muncul harus mencari uang. Kita ketahui selama ini yang mampu menggaji wartawan cuma media-media besar, kalau medianya kecil setahu saya cuma diberi honor dihitung berapa banyak berita yang dimuat atau ada juga dari fee bagaiian mendapatkan iklan, dan lain lain. Saya sarankan, pengusaha media memperhatikan kesejahteraan wartawan yang sampai saat ini menurut saya belum sejahtera, ini ada ‘benang merah’ yang nantinya bisa mengganggu profesionalisme kita sebagai wartawan.”

Pendapat yang sama juga diungkap M.Syaipul, ia mengatakan mengenai gaji atau honor ini menurutnya, sebagian besar wartawan di Medan dan Sumut ini wartawannya belum sejahtera. Dia berharap pemilik atau pengelola media memperhatikan hal penting ini, kalau tidak wartawan bisa bekerja setengah hati. Ia menilai bahwa profesionalisme wartawan bisa makin kuat tapi dengan catatannya, harus diperhatikan kesejahteraanya dalam hal ini gaji atau honor, khususnya bagi wartawan media online. Syaipul menegaskan:

”Saya melihat profesionalisme wartawan bisa makin kuat tapi dengan catatannya perhatikan kesejahteraanya dalam hal ini gaji atau honor khususnya bagi wartawan media online. Sehingga wartawan dapat bekerja menjalankan profesinya dengan sungguh- sungguh dan profesional”.

Demikian juga yang disampaikan Ahmad Rizal terkait gaji wartawan ini. Masalah gaji atau honor, menurut Rizal, di era sekarang ini wartawan dituntut

profesionalitas. Menurutnya, bila membicarakan masalah honor maka ada tuntutan timbal baliknya. Bila wartawan menuntut digaji maka bisa nantinya si wartawan itu dituntut kinerja harus lebih baik dan optimal. Ia melihat, ada beberapa perusahaan media yang menawarkan format penghasilan tidak cuma bentuk gaji namun bisa jadi bentuk saling bagi hasil dalam saham perusahaan misalnya. Karena itu, ungkap Rizal, wartawan juga dituntut dalam pengembangan medianya, sehingga merasa memiliki medianya itu.

Karena menurut persfektifnya, wartawan bukan cuma karyawan yang berkerja di perusahaan media tapi secara teknis kerjanya adalah sebuah profesi yang tak kenal waktu dan ruang. Seperti yang diungkapnya di Hijrah Jaya Café Jalan Garu Medan, tanggal 26 Juli 2020:

“Misalnya, secara tak langsung si wartawan memiliki saham di perusahaan medianya. Inilah sekarang yang banyak dilakukan perusahaan pers, seperti SMSI sendiri sudah ada Siberindo.com, merupakan perusahaan media yang merupakan gabungan sejumlah perusahaan-perusahaan media, dimana setiap media yang bergabung berikut wartawannya mendapatkan bagian saham bila ada keuntungannya.”

Masalah gaji atau honor wartawan ini, Austin Antariksa menjawabnya singkat bahwa kesejahteraan wartawan saling terkait dengan kreteria profesionalisme yang lain seperti kode etik jurnalistik. Menurutnya wartawan yang profesionalisme tentu harus taat dengan kode etik jurnalsitik itu. Kalau wartawan belum merasa cukup dari sisi finansialnya maka dikuatirkan akan mempengaruhi kinerjanya, dan ini berakibat pada loyalitasnya kepada medianya tempatnya bekerja. Seperti yang diungkapnya berikut ini :

“Wartawan yang profesional itu harus menaati Kode Etik Jurnalistik, mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus jurnalistik sehingga menguasai

ketrampilan jurnalistik, dan sebaiknya menerima gaji yang layak supaya wartawan itu lebih fokus dan bersemangat. Ya, supaya ada motivasilah bekerjanya.”

Khusus mengenai honor wartawan ini, Ayu Kesemaningtiyas menyoroti tentang gaji wartawan yang masih di bawah upah standar buruh dan sangat penting untuk diperhatikan insan pers terutama pengelola media. Sebab itu, pemilik media bersama wartawannya harus punya trik dan strategi khusus menyikapi masalah gaji ini agar ada solusinya.

Diakuinya, kalau dibayar honor berita yang dimuat, memang ada beberapa perusahaan media melakukannya. Sebenarnya, kata Ayu, bila tidak menerima gaji yang standar UMR si wartawan cuma berpengaruh pada produk beritanya saja tidak terlalu sebenarnya mempengaruhi profesionalisme kita. Imbasnya, memang diakuinya, si wartawan cuma membuat berita-berita yang seremonial atau relis dari narasumbernya daripada dia mencari liputan eksklusif dan mendalam atau investigasi news, karena tidak mampu menggaji dengan upah yang standar tadi.

Fenomena tersebut, ungkapnya, karena sekarang ini cuma pemerintah lah yang punya anggaran untuk program kerjasama itu misalnya *budget* untuk membeli koran atau membayar berita-berita relis yang dimuat di media online tersebut dibuatnya. Terkait gaji atau honor, diakuinya hal itu tak bisa kita pungkiri, media besar seperti media cetak surat kabar terbitan lokal di Medan pun menggaji wartawannya itu di bawah upah minimum atau UMK. Untuk wartawan atau media online yang baru tumbuh yang bergabung di SMSI mereka bisa membuat ‘trik’ memberihonor pada wartawannya, misalnya melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta atau BUMN, kita melakukan ikatan

kontrak iklan misalnya. Ia juga mengungkapkan trik yang dapat berbagi hasil antara wartawan dengan pihak pengelola medianya:

“Si wartawan akan dapat *fee*, dengan pembagian biasanya 60 untuk perusahaan media dan 40 persen untuk wartawan,”

Terkait penghasilan wartawan ini, Zulfikar Tanjung punya perspektif atau pendapat sendiri. Ia menjelaskan bahwa pekerjaan wartawan tidak bisa digolongkan sama dengan jenis pekerjaan yang lain. Menurutnya, seorang wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya hampir mirip dengan seorang yang bekerja dan berprofesi sebagai seorang dokter dan juga guru. Dalam hal ini tidak ada batas waktu dan ruang bagi pekerjaannya. Karena untuk mencari informasi berita yang bermanfaat untuk dibaca oleh masyarakat luas wartawan harus rela ‘mengorbankan’ waktunya untuk keluarganya dan kepentingan pribadinya.

Sebab itu, wartawan bisa digolongkan sebagai pekerja bila ia karyawan yang diikat oleh sistem di perusahaan medianya, namun wartawan bisa juga sebagai profesi dalam arti tugas jurnalistiknya itu merupakan ‘panggilan hati’ yaitu kesadaran profesi sebagai jurnalistik. Menurutnya bahwa tidak bisa memandang nilai uang bila dikaitkan dengan makna profesi sebagai tolok ukur profesionalisme bila itu menurut sebagian orang adalah kebutuhan utama wartawan dalam menopang profesinya itu.

“Artinya, bila ditanya soal gaji ini, itu tergantung darimana kita memandang dan menempatkan posisi wartawan itu, dan itu berpulang kepada *attitude* atau militannya si wartawan itu. Makanya saya katakan bahwa wartawan bila ia menempatkan sebagai sebuah profesi maka kita tidak bisa juga mengukur pendapatannya atau penghasilannya. Apakah cukup gajinya dari segi upah minimum atau standar gajinya seperti kebanyakan jenis pekerjaan

lain atau tidak standar gaji atau upah yang diperolehnya, itu kembali kepada wartawannya kalau dia menempatkan dirinya sebagai apa, pekerja harian atau sebuah profesi, itu tergantung..?!”

4.1.7. Eksistensi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Profesionalisme Wartawan.

Dalam proses wawancara penulis dengan enam orang informan dalam penelitian ini, ada hal yang menarik dan berkembang yang peneliti catat, yaitu fenomena keberadaan/eksistensi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) yang merupakan produk Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengalami revisi dari Undang-undang nomor 11 tahun 2008. Undang-undang produk hukum pidana yang berlaku untuk umum tersebut ternyata bisa menjerat eksistensi wartawan, dan bukan sekedar menjerat namun mampu melemahkan profesionalisme wartawan itu sendiri. Sejak diberlakukannya undang-undang yang mengikat aktivitas informasi yang ‘berseliweran’ di dunia maya, secara tidak langsung telah mengambil korban beberapa orang jurnalis, khususnya jurnalis/wartawan media siber/online.

Berdasarkan hasil wawancara dengan enam informan dalam penelitian ini, empat orang informan penelitian ini menyinggung permasalahan yang ditimbulkan UU ITE ini yang berdampak pada eksistensi wartawan yang akhirnya bermuara pada melemahnya profesionalisme wartawan secara umum, khususnya wartawan siber/online.

Informan dalam penelitian ini, M.Syaipul, SH menyoroti UU-ITE ini, ia mengungkapkan bahwa wartawan juga sebagai manusia biasa, dalam

malaksanakan kegiatan profesinya bisa mengalami kesusahan. Kinerja wartawan bisa melemah bila tidak mewaspadai ‘cengkaman’ undang-undang tersebut, ada dua pasal karet di tubuh UU- ITE yang ampuh menjerat para jurnalis ke ranah hukum pidana. Terutama pada tiga poin pasalnya, yaitu pasal 27, 28 dan 29.

Menurutnya, wartawan bisa juga silap atau lupa menjalankan sosial kontrolnya sehingga bisa melanggar hukum, kalau kode etik/hukum jurnalistik yang dilanggar mungkin bisa dibela organisasi pers. Namun kalau menyangkut hukum publik/umum ini yang jadi masalah berat, misalnya terjatuh atau melanggar Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ia menghimbau agar pemerintah peduli dengan upaya peningkatan profesionalisme wartawan, dewan pers sebagai institusi organisasi pers yang dipercayai pemerintah. Karena tegasnya, Undang-undang ITE bisa memberatkan wartawan dalam upaya menegakkan profesionalisme wartawan. Diungkapkannya lagi, ada kekurangan dari materi UKW ini yang diuji, tidak ada materi pencerahan dan edukasi terkait UU ITE. Sebagaimana yang disampaikan M.Syaipul, SH saat wawancara, ia mengungkapkan:

“Kalau bisa pihak penguji juga menyajikan materi tentang UU ITE ini selain UU Pokok Pers no 40 tentang. Ini sangat penting, karena UU ITE berlaku untuk umum termasuk wartawan. Undang-undang ini seakan tidak membedakan masyarakat umum dan wartawan, karena di tiga pasalnya yaitu pasal, 27, 28 dan 29 tentang penyebaran informasi atau berita bohong dan menyesatkan yang disebut hoax dan pencemaran nama baik secara langsung atau tidak, ketiga pasal ini bisa menjerat profesi wartawan. Karena kita wartawan yang di lapangan dan dalam proses membuat berita sangat peka sekali untuk terjadi bersinggungan dengan permasalahan hukum”.

Sedangkan Austin Antariksa, mengungkapkan bahwa UU ITE ini cuma ada tiga pasal yang ada hubungannya dengan kinerja jurnalistik, tapi harus diwaspadai

oleh jurnalis/wartawan khususnya wartawan dan pengelola media siber. Ia mengakui bahwa belakangan ini beberapa wartawan terjatuh dalam pasal-pasal ITE ini. Dia menyarankan agar wartawan harus selektif dalam membuat dan memuat berita serta mempostingnya di media sosial (medsos). Karena bisa kebablasan ikut men-share berita dan ditambah opini di medsos bisa berakibat fatal terhadap UU ITE. Diungkapkannya, berita online banyak mementingkan kecepatan atau akurasi supaya bisa membobol berita media online yang lain. Tapi melupakan dasar dan prinsip kaidah jurnalistik misalnya tidak *check and recheck* sehingga berita tidak seimbang atau tidak *cover both side*. Sehingga si wartawannya dikomplain narasumbernya atau kena delik pers karena merugikan pihak-pihak tertentu. Melihat fenomena ini, Austin memberi saran janganlah wartawan memanfaatkan media sosial untuk kepentingan jurnalistik, karena informasi di media sosial kan belum tentu sesuai dengan kaidah dan prinsip jurnalistik. Karena itu, jangan begitu percaya dengan informasi di media sosial. Tentang manfaat bergabung di organisasi pers, menurutnya bila si wartawan atau medianya tersandung masalah hukum disebabkan pemberitaannya, bisa jadi tersangkut UU ITE dimana undang-undang ini kan sebenarnya lebih dalam ranah umum daripada ke ranah jurnalistik.

Menurut Austin, UU ITE ini sebaiknya mendukung UU Pers dan KEJ karena media siber ini cakupan pemberitaannya mengglobal, diakses di seluruh dunia dan UU ITE ada karena maraknya media online itu. Sebab itu, disarankan Austin, wartawan harus berhati-hati dan selektif dalam pemberitaan di media online. Intinya, wartawan harus memahami tugasnya sebagai jurnalis

professional. Masalah pelanggaran hukum ini sebenarnya tak akan terjadi bila didukung kebijakan standar yang diberlakukan di perusahaan media. Ia juga mengatakan:

“Nah, kalau ada permasalahan hukum yang dilanggar wartawan dalam mengekspos beritanya lalu terjerat undang-undang diluar ranah hukum jurnalistik, katakanlah UU ITE. Maka ini saya pikir, wartawan yang sudah lulus UKW seharusnya lebih matang. Memang UU ITE ini cuma ada tiga pasal yang ada hubungannya dengan kinerja jurnalistik, tapi ini kan harus diwaspadai.”

Pendapat yang diungkap M.Syaipul dan Austin Antariksa tersebut diperkuat oleh Ayu Kesumaningtyas. Ia mengatakan, UU ITE bisa melemahkan eksistensi dan profesionalisme wartawan. Sebab itu, diungkap Ayu, seorang wartawan harus memiliki bekal kemampuan menukis berita yang baik dan benar. Suatu berita sebelum dimuat atau ditayang di media siber hendaknya terlebih dulu dikonfirmasi pada narasumber yang terkait dalam pemberitaan itu. Ia menjelaskan, terkait kesadaran dan pengetahuan hukum jurnalistik, wartawan sudah punya produk hukum sendiri yaitu Undang-undang Pokok Pers Nomor 40. Melihat fenomena UU ITE yang merupakan produk hukum pidana dimana ada pasal di dalamnya mengatur tentang pencemaran nama baik atau ujaran kebencian dan informasi bohong, menurut Ayu, wartawan itu alangkah baiknya tetap menggunakan UU Pokok Pers No 40 tadi. Seperti yang diungkapkannya ini:

“Yang sangat kita sayangkan pada saat berita kita masuk ke ranah media sosial, ini kan tidak lagi produknya suatu berita, sehingga ini bisa melemahkan wartawan itu sendiri dengan dijatuhkannya UU ITE. Makanya..,wartawan itu harus dibekali dengan kemampuan menulis berita dan lobi tadi. Makanya dia harus konfirmasi, *chek and recheck*, berita itu apakah bohong atau tidak, dan itu memang harus dikonfirmasi terlebih dahulu. Saya rasa kalau wartawan kalau dikenakan UU ITE akan

melemahkan profesionalismenya. Menurut saya, wartawan idealnya harus tetap dipegangteguhkan dengan UU Pokok Pers nomor 40 saja.”

Melihat fenomena kuatnya pengaruh UU-ITE itu terhadap profesionalisme wartawan, Ir.Zulfikar Tanjung menilai bahwa sebenarnya UU ITE dengan tiga produk pasal karet di dalamnya tidak bisa begitu saja menjerat wartawan bila si wartawan sudah mengikuti UKW dan medianya sudah berbadan hukum dan resmi terdaftar di Dewan Pers. Namun diingatkannya, janganlah wartawan itu memproduksi berita di luar ranah jurnalistik, misalnya mengirim atau ‘share’ berita-beritanya di media sosial (medsos) bukan di media online yang benar. Terkait dengan undang-undang ITE, Zulfikar melihat belakangan ini beberapa wartawan yang tersangkut hukum pidana. Menurutnya, sebenarnya wartawan bukanlah terjebak tapi dalam hal ini si wartawan tersebut keluar dari jalur profesionalismenya tadi. Karena si wartawan menshare beritanya di media sosial dan bukan di media online yang benar dan berbadan hukum. Zulfikar mengungkapkan:

“Kita tahu medsos bukan produk jurnalistik. Karena itu tidak sebenarnya tidak bisa undang-undang ITE menjerat wartawan, kalau si wartawan itu sudah sertifikasi atau mengikuti UKW dan medianya sudah berbadan hukum dan terdaftar di dewan pers.Undang-undangITE itu kan berlaku untuk setiap warga negara, tak terkecuali wartawan atau tidak. Maka di sini saya pikir perlu kita terus mendorong agar lebih sering disosialisasikan UU ITE ini kepada wartawan terutama terkait isi pasal karet di dalamnya, yaitu pasal 27, 28 dan 29 itu. Kita wartawan ini kan sudah ada payung hukumnya, yaitu UU Pokok Pers nomor 40 itu, saya sudah cukup. Undang-undang nomor 40 ini berlaku untuk semua wartawan baik yang sudah ikut UKW ataupun belum.”

4.2. Pembahasan

4.2.1. Peran Uji Kompetensi Wartawan

Peran dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peran adalah bagian dari tugas utama yang dilaksanakan. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi antara posisi dan pengaruh. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996: 751).

Linton (1936), telah mengembangkan teori peran, yaitu:

“Teori Peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari”.

Linton menjelaskan teori ini bahwa seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai wartawan, guru, dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Perilaku ditentukan oleh peran sosial. Begitu juga dengan seorang wartawan, mengapa dia perlu mewancarai narasumbernya. Peran sebagai jurnalis yang sejati maka dia dituntut profesional dalam mencari, membuat dan mengolah informasi dan fakta di lapangan menjadi suatu berita atau informasi yang bermanfaat bagi publik/masyarakat luas. Profesionalisme seorang wartawan

dituntut oleh publik di tengah hak dan kewajibannya serta kepentingan bisnis medianya tempat dia bekerja.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Peraturan Dewan Pers nomor 1/ peraturan- DP/ II/ 2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan, peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan Indonesia dimana di dalamnya berisi tentang panduan dan juga standar kompetensi wartawan. Berdasarkan peraturan Dewan Pers tersebut, kompetensi wartawan adalah kemampuan wartawan untuk memahami, menguasai, dan menegakkan profesi jurnalistik atau kewartawanan serta kewenangan untuk menentukan sesuatu di bidang kewartawanan. Hal itu menyangkut kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan, sebagaimana tertuang dalam materi dasar Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Tiga pokok materi dasar yang diuji dalam UKW tersebut merupakan rekonstruksi atau implementasi kembali pekerjaan atau tugas rutin sehari-harinya

wartawan dalam mengemban tanggungjawabnya sebagai jurnalis yang wajib memproduksi berita dengan mengacu peraturan-peraturan norma-norma yang sudah disepakati bersama, yakni Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Wartawan atau jurnalis media siber yang tergabung dalam Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Sumatera Utara, yang sudah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) pada angkatan muda, madya dan utama dalam tugas rutinya sehari-hari sebagai jurnalis yang memegang peran penting dalam interaksi sosial di tengah masyarakat.

Melaksanakan tugas rutin sehari-hari sebagai jurnalis baik di lapangan maupun di media tempatnya bekerja, wartawan media siber mengemban tanggungjawab yang berat namun strategis. Karena itu, melalui berita yang baik dan menarik dimuat di media online, ia mampu mengubah tingkat perilaku atau behavior seseorang maupun kelompok masyarakat. Karena media *online* unggul dibandingkan media massa lainnya pada waktu kecepatan penayangannya, bahkan bisa berlanjut dalam beberapa menit saja berita-beritanya dalam satu isu tema berita yang diangkat. Namun karakteristik keunggulan dari media siber tersebut perlu juga disikapi dengan profesional sekaligus diwaspadai oleh wartawan media siber itu sendiri.

Hal ini terkait dengan kualitas pemberitaan yang dimuat wartawan di medianya, agar si wartawan media online itu tidak terjebak pada kuantitas pemberitaan saja, yaitu mengejar banyak berita yang ditayang daripada kualitas pemberitaannya. Kondisi tersebut bisa menjebak si wartawan siber itu pada suatu

perihal yang kurang etis dan yang melanggar hukum pidana umum, seperti berita bohong atau hoak, pencemaran nama baik seperti yang termaktub dalam pasal 27, pasal 28 ayat 2 tentang penyebaran kebencian berdasar SARA, pasal 29 tentang ancaman kekerasan atau menakut-nakuti seseorang sebagaimana yang termaktub dalam pasal karet dalam Undang-undang ITE.

4.2.2. Profesionalisme Wartawan Anggota Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Dalam persepsi diri wartawan sendiri, istilah profesional memiliki tiga arti, yaitu pertama; profesional adalah kebalikan dari amatir, kedua; sifat pekerjaan wartawan menuntut pelatihan khusus, dan ketiga adalah norma-norma yang mengatur perilakunya dititik beratkan pada kepentingan khalayak pembaca.

Kemudian terdapat dua norma, yaitu norma teknis yang mengharuskan untuk menghimpun berita dengan cepat dan menyuntingnya. Norma yang kedua adalah norma etis yaitu kewajiban kepada pembaca serta nilai-nilai seperti tanggung jawab, sikap tidak memihak, sikap peduli, sikap adil, objektif, dan yang lainnyayang tercermin dalam produk berita yang dihasilkannya (Kusumaningrat, 2005: 115).

Beberapa pakar media massa banyak mengartikan tentang media siber/*cyber* media. Seperti yang disebut Nasrullah (2014: 13), ia menjelaskan bahwa nama yang bisa disebutkan untuk media siber ini dalam literatur akademis, misalnya *mediaonline*, *digital* media, *media virtual*, *e-media*, *network* media, *media*

baru/*new* media dan media web. Penyebutan ini merujuk pada karakteristik maupun hal teknis seperti teknologi itu sendiri.

Media siber atau *cyber* media merupakan media massa yang tergolong dalam media baru atau *new* media. Straubhaar dan La Rose (2002: 14) mencatat bahwa adanya perubahan terminologi menyangkut media. Perubahan itu berkaitan dengan perkembangan teknologi, cakupan area, produksi massal atau *mass production*, distribusi massal atau *mass distribution*, sampai pada efek yang berbeda dengan apa yang ada di media massa.

Sebab itu, seiring masih tergolong baru eksistensi media online namun belakangan eksistensinya semakin marak di tanah air, banyak hal dan kebijakan yang baru pula mengaturnya. Edukasi dan sosialisasi terkait media siber ini, termasuk sekarang Dewan Pers menghimbau agar wartawan media online juga wajib mengikuti uji kompetensi wartawan. Kemudian, berdirinya Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang baru berusia tiga tahun sejak tahun 2017, yang terbentuk dari tingkat provinsi sampai dengan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Wartawan yang baik dan profesional selalu menyadari bahwa mereka selalu harus bertanggungjawab akan kebenaran berita atau laporan mereka. Seorang wartawan juga selalu belajar mengenai bagaimana cara mengkomunikasikan ide secara teliti dan efektif dan paham apa yang disebut berita yang disuguhkan secara jujur (Djen Amar, 1984: 42).

Sementara itu, Sumadiria (2005: 48) mengatakan bahwa kriteria seseorang wartawan disebut profesional apabila:

- a. Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus jurnalistik,

- b. Mendapatkan gaji sesuai keahlian yang dimiliki,
- c. Mentaati Kode Etik Jurnalistik,
- d. Bergabung dengan organisasi wartawan,
- e. Memiliki kecintaan dan dedikasi terhadap profesinya,
- f. Menguasai keterampilan jurnalistik (keterampilan dalam meliput berita, riset dan investigasi, menganalisa arah pemberitaan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi).

Selain mengacu pada peraturan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan, kriteria dalam konsep profesionalisme wartawan yang disebut Haris Sumadiria juga menjadi rujukan peneliti dalam menentukan kategori atau indikator profesionalisme wartawan. Dari kriteria atau kategori profesional wartawan yang disebutkan oleh Sumadiria tersebut, peneliti memilih beberapa kriteria yang relevan dan memungkinkan untuk dapat peneliti jadikan sebagai pedoman untuk mengetahui bagaimana peran uji kompetensi wartawan itu dalam meningkatkan profesionalisme para jurnalis anggota Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

Adapun kategorisasi penelitian yaitu konsep teoritis terkait Profesionalisme Wartawan, dengan operasional konsepnya terdiri dari lima kriteria, yaitu; pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus jurnalistik, mentaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ), bergabung dalam organisasi wartawan/pers, menguasai keterampilan jurnalistik, serta mendapatkan gaji sesuai keahlian yang dimiliki.

Hasil riset penelitian ini dengan teknik wawancara kepada enam informan, tiga informan yaitu; Herman, M.Syaipul dan Austin Antariksa mempermasalahkan

gaji/honor wartawan yang di bawah standar bahkan ada yang sama sekali tidak menerima gaji. Sehingga bisa berdampak tergerusnya nilai-nilai profesionalisme wartawan. Sementara itu, dua informan lainnya, yaitu Ahmad Rizal dan Ayu Kesumaningtyas tidak terlalu mempermasalahkan gaji ini. Hal ini menurut keduanya, khusus di media tempat mereka bekerja dalam melakukan atau memperhatikan kesejahteraan wartawannya punya kiat atau strategi tersendiri, seperti pembagian *fee*/persen pendapatan iklan dan bentuk kerjasama relis berita dengan institusi pemerintah maupun swasta.

Sedangkan Zulfikar Tanjung sama sekali tidak melihat gaji merupakan faktor yang bisa melemahkan atau mengurangi makna profesionalisme wartawan. Hal ini menurut pendapatnya bahwa status wartawan bisa digolongkan dua bagian, yakni bisa sebagai karyawan/pekerja di suatu perusahaan, namun bisa juga merupakan profesi, dimana tidak ada penuntutan atau ukuran nilai uang bila dilihat dalam hal tanggungjawab tugas wartawan sebagai jurnalis yaitu untuk kepentingan masyarakat luas, bangsa dan negara.

Hasil wawancara tersebut, kemudian observasi dan pengumpulan data selama dalam proses penelitian ini, maka peneliti menganalisis dan mendeskripsikannya. Diperoleh bahwa 5 (lima) kriteria kategorisasi dalam kerangka konsep penelitian ini belum sepenuhnya ada atau terwujud dalam tugas rutin wartawan anggota SMSI Provinsi Sumut sehari-harinya. Disebabkan dari 5 (lima) poin kriteria tersebut, 4 (empat) diantaranya sudah memenuhi bagian implementasi tugas jurnalistik sehari-hari anggota SMSI Provinsi Sumut, namun satu kriteria yakni terkait gaji atau penghasilan wartawan ternyata masih menjadi

problematik sendiri bagi wartawan anggota SMSI Provinsi Sumut. Standar gaji yang belum baku atau pendapatan yang masih tergolong rendah dan belum merata diterima oleh wartawan bahkan ada wartawan yang sama sekali tidak memperoleh gaji tetap, ini menggambarkan bahwa profesionalisme wartawan anggota SMSI Provinsi Sumut 'terganggu' dan bila poin penting ini tidak segera menjadi perhatian dan evaluasi bagi pengelola atau pemilik media online yang bergabung di wadah SMSI Provinsi Sumut, maka makna profesionalisme belum sepenuhnya bisa dimiliki para wartawan yang tergabung dalam anggota SMSI Provinsi Sumut.

Dewan pers sendiri menerapkan suatu peraturan ketat dalam eksistensi media siber. Hal ini disebabkan makin banyaknya media siber di tanah air, terutama di Provinsi Sumatera Utara. Peraturan tersebut berupa status legalitas media online yang dibagi tiga tingkatan, yakni media online yang sudah memiliki badan hukum/akte pendirian berupa perusahaan Perseroan Terbatas (PT), verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Daftar resmi media siber/online yang tergabung dalam Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan Sekretariat SMSI Provinsi Sumut, sampai Agustus 2020, menunjukkan dari total anggotanya yang sebanyak 73 media itu baru ada 4 (empat) media yang terverifikasi faktual oleh Dewan Pers, 13 media yang sudah terverifikasi administrasi dan 56 media berbadan hukum. Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Sumatera Utara memperkirakan akan ada perubahan penambahan anggotanya, karena masih dalam proses kelengkapan administrasi. Begitu juga yang mengurus verifikasi administrasi dan faktual kepada Dewan Pers akan ada penambahan. Namun dilihat

dari jumlah tersebut maka persentase daripada media online yang sudah lolos verifikasi administrasi dan faktual dengan yang baru berbadan hukum masih jauh sekali persentasenya, dimana dinyatakan Dewan Pers bahwa media yang sudah lolos verifikasi administrasi maka media tersebut sudah memenuhi persyaratan lengkap secara administrasi perusahaan media termasuk masalah penggajian untuk karyawan dan wartawannya.

Peneliti menganalisis bahwa kondisi tingkat legalitas media online tergabung dalam SMSI Provinsi Sumut yang digolongkan oleh Dewan Pers tersebut ada 'benang merah' atau hubungannya dengan kualitas profesionalisme wartawan maupun pengelola media yang bergabung dalam wadah organisasi pers yang baru berdiri tahun 2017 itu. Artinya, dengan jumlah media online terutama yang lolos verifikasi administrasi masih sedikit (13 media) apalagi dibandingkan yang sudah terivikasi faktual (4 media) bila dibandingkan yang baru memiliki badan hukum (56 media). Relevansi lain terkait profesionalisme itu adalah wartawan yang sudah mengikuti UKW khususnya tergabung di SMSI Sumut, masih perlu dievaluasi eksistensi dan kinerja jurnalistiknya oleh Dewan Pers selaku organisasi pers dan penyelenggara dan penanggungjawab UKW, bila wartawan itu melanggar peraturan yang ditetapkan Dewan Pers terkait UKW.

4.2.3. Permasalahan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Problem profesionalisme wartawan bisa jadi diakibatkan karena kejenuhan masyarakat atas buruknya kinerja jurnalistiknya. Masyarakat terprovokasi dengan

kerja jurnalistik yang tidak akurat, jauh dari realita maupun terlalu mencampuri privasi seseorang. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi wartawan media siber di era media digitalisasi sekarang. Permasalahannya, sejak diberlakukannya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau UU Nomor 11 tahun 2008 menuai terjadinya pro dan kontra di tengah masyarakat.

Menurut data resmi yang direlis *Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)* tentang Persoalan UU ITE dan Praktik Pelanggaran Hak Digital di Indonesia (Jakarta, 14 November 2019) menyebutkan, terjadi kasus yang meningkat dialami wartawan akibat terjerat UU ITE ini. Pada tahun 2018, jurnalis dan pengelola media terjerat undang-undang ini sebanyak 8 kasus, meningkat dibandingkan tahun 2017 yang terjadi 2 kasus. Data dari SAFEnet tersebut bisa menjadi warning untuk insan pers di tanah air, khususnya para wartawan media siber di Sumatera Utara (Sumut). Meskipun memang sampai saat ini peneliti belum mendapatkan suatu data dan informasi resmi terkait dengan pelanggaran hukum terkait UU ITE ini yang dialami wartawan/jurnalis di Sumut. Berdasarkan hasil wawancara dengan enam informan dalam penelitian ini, empat informan dalam penelitian ini, yaitu; wartawan angkatan muda, M.Syaiful, SH, wartawan angkatan madya, Austin Antariska Erns Tumengkol, wartawan angkatan utama, Zulfikar Tanjung dan Ayu Kesmuaningtiyas, mereka mengakui ada permasalahan yang ditimbulkan UU ITE di tengah upaya penegakkan profesionalisme wartawan sebagai amanat dari UKW.

Menurut mereka, UU ITE sangat mempengaruhi kinerja wartawan terutama wartawan yang berkerja atau meliput untuk media siber. Karena

wartawan media siber tidak terlepas dari dunia maya yang mengakses jaringan internet atau teknologi digital dalam proses membuat atau memposting berita. Kondisi ini bisa berdampak pada eksistensi wartawan yang akhirnya bermuara pada melemahnya profesionalisme wartawan secara umum, khususnya wartawan media siber. Karena wartawan media siber pada kondisi tertentu bisa berhadapan dengan pasal karet UU ITE ini, yaitu pada pasal 27, 28 dan 29. Karena itu, UU ITE menjadi warning dan harus diwaspadai para jurnalis media online bila tidak mau terjerumus dengan masalah hukum pidana.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam web resmi Dewan Pers (dewanpers.or.id) tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber yang ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012, media siber bukan hanya memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya maupun konten beritanya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), tapi perlu juga memahami betul isi pasal karet di dalam UU ITE itu, kalau mau tidak terjerat hukum pidana.

Ketua Dewan Pembina SMSI Pusat, Azis Syamsuddin mengatakan, wartawan media online dalam menjalankan tugasnya harus bertindak profesional dan mematuhi Undang-undang ITE terlebih pasal 28 dan 29 yang lebih menekankan agar wartawan jangan terjerat dengan pemberitaan yang menyimpang atau pun menyebarkan berita hoax. Sejatinya, wartawan itu harus profesional dan mampu memberikan keyakinan kepada pembacanya. Untuk

itu, Azis Syamsuddin mengingatkan kepada peserta yang juga anggota SMSI dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Siberindo.co yang membahas UU ITE untuk lebih berhati-hati dalam bermedia sosial agar lepas dari jeratan hukumnya. (realitasonline.id, 6 Agustus 2020).

Namun secara keseluruhan, hasil dari wawancara peneliti dengan enam orang/wartawan anggota Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Sumatera Utara, tergambar dari penjelasan dan pengakuan mereka bahwa peran uji kompetensi wartawan mampu meningkatkan kinerja sekaligus profesionalisme wartawan mereka dalam melaksanakan tugas rutin sehari-sehari.

4.3. Triangulasi

Peneliti mewawancarai wartawan senior, ketua Dewan Penasehat SMSI Provinsi Sumatera Utara, dan juga Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), H.Hermansjah, SE, sebagai triangulator untuk melengkapi triangulasi dalam penelitian ini. Alasan pemilihan triangulasi ini dimaksudkan agar peneliti mendapat data pembanding guna menguji keabsahan data yang sudah digali dari informan, sekaligus untuk memperkaya hasil kajian dari berbagai sudut pandang/perspektif. Komentar dan hasil amatan dari para pengamat dianggap penting dalam penajaman dan pendalaman triangulasi, guna pemeriksaan sumber dan keakuratan data yang ada, sekaligus memperkecil subjektivitas hasil penelitian. Dari hasil wawancara dengan triangulator didapat hasil sebagai berikut :

4.3.1. Peran Uji Kompetensi Wartawan

Menurut Hermansjah bahwa Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dengan materi-materi yang diuji yaitu terkait kesadaran jurnalistik, pengetahuan umum, khusus dan pengetahuan jurnalistik serta keterampilan, baik itu materi yang diuji kepada wartawan angkatan muda, madya maupun utama merupakan rekonstruksi tugas wartawan sehari-hari. Intinya, ungkap Hermansjah, semua wartawan harus bisa membuat berita. Diungkapnya, semua kegiatan di UKW itu merupakan kerja wartawan di lapangan dalam bentuk rekonstruksi pekerjaannya sehari-hari, termasuk juga *door stop* atau wawancara mendadak dengan narasumber atau pejabat-pejabat yang diwawancarainya. Jadi memang, ditegaskannya bahwa semua kegiatan di UKW itu merupakan kerja wartawan dilapangan dalam bentuk rekonstruksi pekerjaannya sehari-hari. Ia mencontohkan, kalau wartawan itu adalah wartawan angkatan muda tentu ujiannya disesuaikan dengan pekerjaan dia sebagai wartawan muda yaitu meliput bahan-bahan di lapangan, seperti reportase sesuai jabatannya sebagai reporter. Maka menurut Hermansjah hal itu sangat jelas diatur sistem ujiannya. Kalau selama ini wartawan itu melaksanakan tugasnya sehari-hari tanpa pernah berpikir terhadap apa yang dilakukannya, maka dengan adanya UKW para wartawan itu dibimbing membuat berbagai pekerjaan dalam bentuk essay pertanyaan dan juga pengetahuan diuji sehingga pada saat si wartawan itu melaksanakan tugas di lapangan bisa lebih terampil.

Seperti yang disampaikan H. Hermansjah dalam wawancara di Kantor PWI Sumut, Jalan Adinegoro Medan, tanggal 28 September 2020:

“Misalnya, sebelum membuat berita wartawan itu dituntut membuat ringkasan suatu persoalan, nah.. dia tidak melakukan pada saat tugas sehari-

hari. Pada saat si wartawan itu di UKW mereka diminta untuk menjabarkan apa yang akan diliput hari ini. Misalnya ada peristiwa kebakaran. Kalaupun memang ada kebakaran tentu topik tertuju tetap pada isu kebakaran ini. Berapa unit rumah atau ruko yang terbakar, siapa narasumbernya, siapa saja yang diwawancarai, termasuk poin-poin pertanyaan apa yang diajukan terhadap narasumber. Ini teoritis tapi menuntun kita dan memudahkan pekerjaan wartawan”.

4.3.2. Profesional Wartawan Media Siber Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Mengenai profesionalisme wartawan, H.Hermansjah, SE menjelaskan, profesionalisme dalam hal ini khusus bagi wartawan media siber yang tergabung dalam SMSI Provinsi Sumut, ditegaskan profesionalisme tidaklah cuma sebatas teoritis saja tapi harus lebih banyak penerapannya di lapangan.

Menurut Hermansjah, seorang wartawan yang profesional pada saat dia meliput di lapangan walaupun dia memang harus dituntut tentang pengetahuan kode etik jurnalistik dan Undang-undang Pokok Pers nomor 40, dan itu sudah wajib. Seorang wartawan, ungkap Hermansjah harus bisa menunjukkan etikanya pada saat melakukan tugas profesionalisme. Misalnya, menyangkut etika berpakaian, itupun bagian dari wartawan yang profesionalisme. Kalau dulu, diakui Herman, masih bisa seorang wartawan berpakaian sembarangan, misalnya memakai celana jeans, kaos oblong dan sandal jepit. Tapi sekarang penampilan tersebut sudah tidak lagi dipandang oleh masyarakat dan narasumber beritanya sebagai wartawan yang beretika, sopan dan santun. Artinya, ungkapnya lagi, wartawan yang profesional itu diharuskan sopan dan paham norma-norma etika tapi bukan juga wartawan profesional itu harus memakai jas bila meliput berita di lapangan.”

“Boleh saja wartawan itu berpakaian sederhana tapi dalam kegiatan jurnalistiknya wartawan itu tetap menjaga nilai-nilai profesionalismenya. Saya melihat, ini kan ibaratnya antara dua sisi saling mengikat bersama pengetahuan umum juga khusus dan kemampuan jurnalistik, menaati kode etik jurnalistik dan Undang-undang Pokok Pers nomor 40, dan implementasinya si wartawan itu soal dalam proses membuat berita pada saat dia ketemu dengan narasumber. Di situ, narasumber bisa saja menguji si wartawan itu, apakah wartawan itu punya pengetahuan. Karena untuk menuntun sebagai seorang wartawan..misalnya saat mau wawancara, dia harus paham apa mau ditanyakannya dengan narasumber. Jangan pula narasumber mendikte dia, ya..paling tidak dia bisa mengendalikannya apa kebutuhan dia dalam sisi pertanyaan yang diajukannya itu.”

4.3.3. Peran Uji Kompetensi Wartawan Terhadap Profesional Wartawan Anggota Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Terkait peran uji kompetensi wartawan, Hermansjah berpendapat bahwa UKW berperan positif bagi wartawan siber yang tergabung dalam Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Sumatera Utara (SMSI Sumut) dalam upaya meningkatkan profesionalismenya sebagai wartawan. Menurutnya, subjek dan objek dalam penelitian ini bagaikan sebuah dua sisi mata uang logam. Hermansjah mengungkapkan, mulai tahun 2019 lalu, ada beberapa pos-pos peliputan di instansi pemerintah dan swasta yang memberikan persyaratan bahwa wartawan yang boleh meliput di instansi pemerintahan harus sudah mengikuti UKW, baik wartawan angkatn muda, madya atau utama. Sebab itu, himbaunya jabatan sebahgai Penanggungjawab di media online itu harus wartawan yang sudah berkompeten tingkat utama. Nah, di sini, wartawan siber itu berlomba-lomba untuk dapat lulus kembali atau mengikuti UKW pada jenjang yang lebih tinggi.

Dengan mencapai kompetensi jenjang utama maka otomatis wartawan itu bisa sebagai penanggungjawab dalam sistem keredaksian media siber. Dengan

adanya penanggungjawab di sebuah media maka bisa berimbas positif bagi medianya. Contohnya, kata Hermansjah, dilihat dari sisi penerimaan honor dan sumber penghasilan lainnya akan lebih meningkat dibanding wartawan itu yang selama ini hanya sebagai seorang wartawan/reporter yaitu status tingkatannya di UKW masih jenjang/angkatan muda atau madya. Menurutnya, penghasilan tambahan itu otomatis bisa diperoleh wartawan yang sudah berkompeten UKW dimana misalnya ada kerjasama antamedia si wartawan bersangkutan dengan instansi pemerintah atau swasta misalnya dalam hal penayangan iklan atau berita yang sifatnya laporan khusus atau advedtorial.

“Apalagi sekarang, di pos-pos peliputan sekarang ini diwajibkan kepada media massa untuk menugaskan wartawan yang sudah berkompeten lulus UKW, karena sudah sebelumnya kesepakatan atau MoU nya antara instansi terkait dengan Dewan Pers. Kalau si wartawan siber itu mengikuti UKW maka semakin baiklah untuk profesionalismenya, khususnya wartawan media siber yang tergabung dalam SMSI Sumut. Karena itu materi-materi yang diuji dalam UKW bagian penting syarat sebagai seorang wartawan profesional. Misalnya, tentang kode etik jurnalistik atau KEJ, wartawan profesionalisme itu memang wajib punya pengetahuan tentang etika. Hari ini, jangankan mengetahui kode etik jurnalistik, membacanya pun terkadang si wartawan itu susah... Makanya, mereka banyak yang tak paham, sehingga ada wartawan yang terjatuh undang-undang pidana contohnya UU-ITE itu.”

4.3.4. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Menjadi ‘Warning’ Wartawan Serikat Media Siber Indonesia Sumatera Utara

Diungkap Hermansjah bahwa eksistensi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) haruslah diwaspadai oleh semua tingkatan wartawan, baik itu dia wartawan media cetak, elektronik terutama wartawan media siber. Sebab itu, menurut ketua PWI Provinsi Sumatera Utara ini, UU-ITE akan bisa ‘tajam’ mengenai wartawan pada tingkat/jenjang manapun, baik dari

tingkat/angkatan Muda. Madya maupun Utama, bila tidak mampu wartawan bersikap hati-hati dalam menanggapi setiap makna dari berita-berita yang diproduksinya, bila bersinggungan dengan ranah di luar jurnalistik seperti media sosial (medsos). Permasalahannya akan berakibat fatal dan bisa menjerat wartawan bila 'melanggar' UU-ITE, terutama pasal karet yang dimaktub dalam pasal 27, 28 dan 29. Menurutnya, bukan hanya wartawan media siber tapi juga wartawan media cetak bisa saja terjerat UU ITE ini kalau mereka setelah membuat berita lalu disebar melalui media sosial apakah itu facebook, twitter atau istagram.

Kemudian bila berita yang mereka share dikomentari yaa..dan ditambahkan pendapat atau opini. Tapi kalau cuma sekedar berita saja yang diekspos maka hal itu tidak masalah karena berita merupakan produk jurnalistik. Namun ungapnya, banyak wartawan yang tidak puas lalu mengomentarnya dan ditanggapi oleh pembaca medsos, ini yang menjadi persoalan. Karena pihak-pihak yang terkait dalam suatu berita merasa terganggu eksistensi dan privasinya, lalu kemudian menggunakan pasal-pasal ITE (pasal 27,28dan 29), misalnya di *WhatsApp* (WA) grup.

Nah, ini kan cuma internal tapi faktanya bisa juga ada pihak yang tak senang atau merasa dirugikan lalu menggugat wartawan itu. Kalau wartawan itu bisa menulis berita yang benar dan medianya telah berbadan hukum dan sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Maka itu, berlaku hak jawab si wartawan dan medianya, bila digugat. Di sini, ungap Hermansjah, wartawan harus tetap berpegang teguh pada pasal-pasal yang termaktub menggunakan Undang-undang Pokok Pers Nomor 40. Sebab itulah dihimbanunya, wartawan harus ekstra hati-hati yang dalam menulis berita harus seimbang, *chek and recheck*, jelas

narasumbernya dan paling penting jaga etika kita sebagai wartawan dengan berpedoman pada KEJ dan UU Pokok Pers Nomor 40 itu:

“Karena itu, banyak wartawan yang terjerat dalam ranah UU ITE ini karena mereka itu belum paham KEJ. Misalnya, dapat bahan berita atau informasi dari media sosial..lalu kebablasan dia membuatnya atau menerbitkannya di media massa, seharusnya konfirmasi dulu kebenaran informasi di medsos itu. Saya sarankan kepada adik-adik di SMSI Sumut agar tetap mewaspadaai dan berhati-hatilah dalam bekerja terutama membuat berita karena UU ITE ini jadi warning buat kita semua wartawan.”

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, Peran Uji Kompetensi Wartawan Dalam Meningkatkan Profesionalisme Wartawan Anggota Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Sumatera Utara, dapat peneliti simpulkan:

Peran Uji Kompetensi Wartawan belum sepenuhnya atau belum optimal meningkatkan profesionalisme wartawan yang tergabung dalam anggota Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Karena, dari lima criteria terkait profesionalisme yang ditetapkan dalam kategorisasi penelitian ini, satu diantaranya yakni gaji yang layak sesuai keahlian wartawan ternyata belum mampu terlaksana dengan baik. Meskipun empat kriteria lainnya sudah dapat terlaksana dalam tugas sehari-hari wartawan anggota Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Sumatera Utara, yaitu; telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus jurnalistik, mampu menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ), telah bergabung dengan organisasi wartawan/pers, dan menguasai keterampilan jurnalistik.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Materi yang disajikan dalam Uji Kompetensi Wartawan (UKW) perlu ditingkatkan dan disesuaikan dengan perkembangan media massa

khususnya media siber atau online, terutama yang menyangkut peraturan/hukum atau undang-undang publik yang dianggap perlu dan berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan tugas jurnalistik wartawan media siber. Materi terkait hal yang bersinggungan secara hukum terhadap profesionalisme wartawan, seperti Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

2. Untuk menjaga sakralnya pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW), sebaiknya Dewan Pers dan penyelenggara UKW, yakni organisasi pers khususnya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Sumatera Utara (SMSI) lebih selektif dan meningkatkan kualitas para pengujinya supaya peserta UKW yang dinyatakan berkompeten atau lulus semakin berkualitas profesionalismenya, khususnya bagi peserta/wartawan yang mengikuti UKW angkatan utama.
3. Untuk menegakkan dan mengoptimalkan profesionalisme wartawan media siber, perlu ketegasan Dewan Pers yang dituangkan dalam suatu kebijakan/peraturan, khususnya kepada para pengusaha media massa, memperhatikan kesejahteraan wartawan, yaitu gaji/honor.

DAFTAR PUSTAKA

- Allan, Stuart. 2010. *The Routledge Companion to news and journalism*. Taylor Group. New York, AS.
- Ansara, Herawati. 2015. *Keakuratan Berita di Media Online Yang Dipertanyakan*. Platform Blog of Kompasiana.com.
- Assegaf, Djafar. 1991. *Jurnalistik Masa Kini*. PT.Ghalia Indonesia. Jakarta
- Cangara, Hafied. 2010. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Daryanto. 2007. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Apollo: Surabaya.
- Effendy, Onong Uchjana. 2000. *Ilmu Komunikasi. Teori dan Praktik*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Penerbit: Rajawali Pers.
- Haryanto, Ignatius. 2014. *Apakah Wartawan Perlu Sertifikasi. "Jurnalisme Era Digital: Tantangan Industri Media Abad 21"*. Edisi Jakarta.
- James C. Foust. 2017. *Online Journalism. Principles and practices of news for the web*. Routledge Taylor & Franch Group. Browling Greenstate University. New York, AS.
- Komentar Artikel. 2011. *Uji Kompetensi Wartawan, Pentingkah?*. Platform Blog of Kompasiana.com.
- Kurniawan. Ramlan. 2015. *Pengertian Berita*. Platform Blog of Kompasiana.com.
- Kusumaningrat, Hikmat. 2005. *Teori Komunikasi (theories of human communication)*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mike Ward. 2013. *Journalism Online*. Focal Press. Taylor & Franch Group. New York And London.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Mulyana, Deddy. 2014. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Cetakan ke 18. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasrullah, Rulli. 2014. Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia). Jakarta: Penerbit: Kencana.
- Nurhadi, Zikri Fachrul. 2015. Teori-Teori Komunikasi dalam Perspektif Penelitian Kualitatif. Bogor: Ghalian Indonesia.
- Pujileksono, Sugeng. 2015. Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif. Kelompok Intrans Publishing: Malang.
- Prakoso Wibowo, 2018. Propofesionalitas Wartawan Televisi Lokal di Batu TV. Jurnal Nomosleca. Volume 4 Nomor 1.
- Prasetyo, Agus. 2018. Profesionalisme Wartawan Dalam Menjalankan Jurnalisme Online. Bandar Lampung.
- Rakhmat, Jalaludin. 2004. Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Riantara, Yosel. 2013. Komunikasi Pendidikan. Bandung: Simbiosis.
- Romli, Asep Syamsul M. 2014. Jurnalistik Online. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
- Rumetor, Fernando S. 2019. Profesionalisme Wartawan di Koran Sindo Manado. Acta Diurna Komunikasi. Vol No 3.
- Sarlito Wirawan Sarwono, Sarlito. 2015. Teori- Teori Psikologi Sosial. Jakarta: Rajawali Pers.
- Severin. Werner J. dan James W. Tankard. 2005. Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di Media Massa. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sobur, Alex. 2001. Etika Pers, Profesionalisme Dengan Nurani, Bandung: Humaniora Utama Press.
- Suhandang, Kustadi. 2004. Pengantar Jurnalistik, Seputar Organisasi, Produk dan Kode Etis. Bandung Nuansa.
- Suhardono, Edy. 1994. Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Suhermono Machmud, Pareno Sam Abede. 2017. Analisis Uji Kompetensi Wartawan PWI Jawa Timur untuk Meningkatkan Profesionalitas. Surabaya: Jurnal Kajian Media. Vol. 1 No. 2.
- Sumadiria, Harris. 2005. Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita dan Feature, Panduan Praktis Jurnalis Profesional. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Sunaryo, Adi. 2019. UKW Jadi Tolak Ukur Wartawan Berkompeten. Media Online Lampost.co
- Waluyo, Djoko. 2018. Tinjauan Standar Kompetensi Wartawan Untuk Meningkatkan Kapasitas Media Profesionalisme. Jakarta: Jurnal Studi Komunikasi dan Media.
- Werner J. Severin dan James W. Tankard JR.. 2009. Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, & Terapan di Dalam Media Massa, Edisi Ke-5, Jakarta: Kencana.
- Yunus, Syarifudin. 2010. Jurnalistik Terapan, Ciawi - Bogor: Ghalia Indonesia.

LAMPIRAN TRANSKRIP WAWANCARA

A. Wawancara dengan Informan ke-I

Nama : Herman

Jabatan : Wakil Pemimpin Redaksi Ketikberita.com

Sertifikasi UKW : Jenjang/Angkatan Muda, Lulus/Berkompeten Tahun 2018

Tempat : Bandar Cafe di Jalan Karya Kasih Gedung Johor, Medan

Tanggal wawancara : 26 Juli 2020

1) Bagaimana menurut anda tentang materi-materi dalam Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang disampaikan oleh panitia penyelenggara atau penguji. Sesuai dengan kategorisasi dalam tesis penelitian saya terkait Kesadaran/Awareness..? Yaitu kesadaran tentang:

a. Etika dan hukum.

“Materi kesadaran tentang etika dan hukum itu bagian dari tugas kita sehari-hari di lapangan. Misalnya bagaimana bersikap, komunikasi dan etika kita saat berinteraksi dengan masyarakat dan narasumber berita kita. Contohnya, saat bertamu ke rumahnya atau di kantor tempat pekerjaannya si narasumber kita. Karena itulah profesi wartawan juga punya etika dalam proses mencari suatu berita, ini memang harus bisa kita laksanakan dalam proses peliputan berita kita.

b. Kepekaan jurnalistik.

“Dalam menangkap isu-isu berita menarik dan yang lagi berkembang yang akan kita muat di media, kita harus punya kepekaan jurnalistik. bahwa suatu isu atau kejadian tidak serta merta langsung kita angkat menjadi berita tapi perlu proses, insting kita sebagai jurnalis atau wartawan media siber yang profesional harus tajam”.

c. Pentingnya jejaring dan lobi terhadap narasumber .

“Jejaring dan lobi kepada narasumber sangat penting dan kita harus memiliki nomor telponnya/kontaknya membantu kita dalam mengorek keterangan untuk mendapatkan informasi, dan konfirmasi. Semuanya itu diuji langsung praktek membuat berita dari hasil wawancara dengan narasumber kita. Misalnya tentang isu yang berkembang di seputar ekonomi, yaitu masalah perbankan misalnya di Bank Indonesia (BI), maka kita harus bisa langsung mewancarai via telepon seluler kita /HP Kepala Perwakilan BI Sumut itu.”

2) Bagaimana menurut anda tentang materi-materi dalam Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang disampaikan oleh panitia penyelenggara atau penguji. Sesuai dengan kategorisasi dalam tesis penelitian saya terkait Pengetahuan/Knowledge? yaitu;

a. Pengetahuan umum

“Pengetahuan umum adalah isu- isu atau kasus-kasus terkini yang berkembang di tengah masyarakat untuk kita buat menjadi suatu berita yang menarik Karena itu dalam proses membuat berita, kita wartawan dituntut memahami hal-hal permasalahan umum yang berkembang.

Ya, paling tidak, walaupun tidak mendetail memahami suatu bidang yang tidak khusus kita mengerti minimal kita tahu lah ‘jargon’ atau istilah-istilah terkait suatu bidang ilmu ataupun pengetahuan.”

b. Pengetahuan khusus

“ Secara khusus, kita wartawan juga memiliki spesifik bidang liputannya yang lebih paham kita kuasainya, misalnya saja di bidang ekonomi itu tadi. Ini bisa wawasan yang kita peroleh makin bertambah kalau seringnya ikut pelatihan penulisan berita tentang ekonomi dan bisnis. Di UKW ini memang kita juga terkait pengetahuan khusus itu. Saya biasanya meliput di pos ekonomi, seperti di perbankan, BI, BPS, OJK, Asuransi, dan BUMN, maka saya memang harus menguasai style penulisan tentang teknis dan pengetahuan ekonomi.”

c. Pengetahuan jurnalistik

“Untuk pengetahuan jurnalistik ini termasuk teknik mencari berita dan peraturan atau undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pokok Pers.. Tentunya penulisan berita yang sesuai kaidah jurnalistik yaitu unsur 5W + 1 H (what, who, when, where, why + how), ini kan skill kita yang langsung dipraktekkan teknik mencari berita, dan mengolah suatu informasi menjadi suatu berita, panitia menghadirkan langsung narasumber yang berkompeten untuk langsung kita wawancara dengan beberapa teknis wawancara yang diuji kepada kita peserta UKW, salah satunya seperti wawancara berjalan atau door stop dengan narasumber atau wawancara mendadak istilahnya. Oleh penguji saat itu juga diberikan penilaian atau poinnya sesuai kemampuan jawaban kita itu”.

3) Bagaimana menurut anda tentang materi-materi dalam Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang disampaikan oleh panitia penyelenggara atau penguji. Sesuai dengan kategorisasi dalam tesis penelitian saya terkait Keterampilan/Skills?. Mencakup 6 M, yaitu; mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi.?

“Terkait dengan skill ini, kita langsung dipraktekkan tentang teknik mencari berita, dan mengolah suatu informasi menjadi suatu berita. Saat UKW berlangsung panitia penyelenggara menghadirkan langsung narasumber yang berkompeten untuk langsung

kita wawancara dengan beberapa teknis wawancara yang diuji kepada kita peserta UKW, salah satunya seperti wawancara berjalan atau *door stop* dengan narasumber atau wawancara mendadak istilahnya. Nah, di sinilah diuji kemampuan jurnalistik kita, dan oleh penguji saat itu juga diberikan penilaian atau poinnya sesuai kemampuan jawaban kita itu.”

- 4) Bagaimana menurut anda tentang profesionalisme wartawan yang sesuai kategorisasi penelitian saya, yaitu; Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus jurnalistik.?

“Memang ya, wartawan sebaiknya sesering mungkin mengikuti pelatihan-pelatihan atau pendidikan jurnalistik baik yang diselenggarakan institusi internal organisasi pers maupun yang sifatnya bekerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah.”
Harus kita miliki dan kita kuasai terutama tentang ketrampilan, ini penting ya, untuk menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan dalam menulis berita dengan perbendaharaan bahasa jurnalis efektif lagi.”

- 5) Bagaimana menurut anda tentang profesionalisme wartawan yang sesuai kategorisasi penelitian saya yaitu: Menaati Kode Etik Jurnalistik atau KEJ ?

“Menaati kode etik jurnalistik, ini sudah kewajiban tugas kita sebagai profesi wartawan harus ada kode etikanya untuk menuntun kita dalam proses mencari dan membuat suatu berita. Ya, kalau tidak akan lari jalur tugas dan fungsi pokok wartawan yang bertanggungjawab dengan masyarakat, baik narasumber maupun pembaca berita kita.”

- 6) Bagaimana menurut anda tentang profesionalisme wartawan yang sesuai penelitian saya yaitu: Bergabung dengan organisasi wartawan/pers..?

“Bergabung dengan organisasi wartawan/pers, ini sangat penting dan bermanfaat, kalau tidak sulit kita nanti kalau ada permasalahan hukum terkait berita yang kita buat dan dibaca publik, misalnya ada tuntutan dari pihak yang terkait dalam berita kita ekspos. Nah, peran organisasi pers tempat kita naung akan membantu kita terhadap permasalahan hukum itu, karena di organisasi pers itu ada bidangnya termasuk bidang bantuan hukum. Syarat kita boleh mengikuti UKW itu salah satunya peserta harus sudah bergabung dengan salah satu organisasi pers/kewartawanan.”

- 7) Bagaimana menurut anda tentang profesionalisme wartawan yang sesuai penelitian saya yaitu: Menguasai ketrampilan jurnalistik..?

“Menguasai keterampilan jurnalistik, ini tentu haruslah kita wartawan bisa menguasainya. Menulis berita yang baik dan sesuai dengan kaidah jurnalistik 5 W+ 1H tersebut, berita harus seimbang, melakukan *check and recheck* dengan para narasumber berita”.

- 8) Bagaimana menurut anda tentang profesionalisme wartawan yang sesuai penelitian saya yaitu: Mendapatkan gaji/honor sesuai keahlian..?

“Kita ketahui masih banyak kawan-kawan itu mendapatkan gaji yang minim bahkan ada yang tidak ada gajinya. Seharusnya memang kita wartawan ini digaji dengan layak, kalau tidak pasti mengganggu eksistensi dan nilai keprofesionalisme kita saat di lapangan mencari informasi berita. Bisa jadi kalau gaji yang tak sesuai atau tak ada sama sekali akan memengaruhi kinerja kita di lapangan sehingga proses dalam membuat suatu berita bisa terganggu. Misalnya, kita malas untuk melakukan cek and recek karena bisa disusupi kepentingan dan opini kita dan suatu kelompok, berita jadi tak seimbang sehingga orientasi kita yang muncul harus mencari uang. Kita ketahui selama ini yang mampu menggaji wartawan cuma media-media besar, kalau media yang modal kecil setahu saya cuma diberi honor dari berapa banyak berita yang dimuat atau ada juga dari fee bagaiannya mendapatkan iklan, dan lain lain. Saya sarankan, hendaknya pengusaha media memperhatikan kesejahteraan wartawan yang sampai saat ini menurut saya belum sejahtera, ini ada ‘benang merah’ yang nantinya akan mengganggu profesionalisme kita sebagai wartawan”.

- 9) Apakah anda merasakan manfaatnya dengan mengikuti UKW dan berperan dalam meningkatkan profesionalisme anda sebagai wartawan?

“Kita tahu sejak reformasi 1998 kemarin itu, banyak itu orang bebas mendirikan media dan berimbas semakin banyaknya wartawan. Maaf sehingga waktu itu banyak disebut wartawan ‘boderek’. Nah, dalam UKW ini, saya melihat manfaatnya bagi pembentukan profesionalisme saya sebagai wartawan. Saya akui, adanya peningkatan mental dan pengetahuan saya sebagai wartawan. Karena adanya penambahan kemampuan saya terutama dalam skill jurnalistik saya dan pengetahuan umum saya. Implementasi saya rasakan sekarang, saya jadi lebih tertib lagi bersikap di lapangan dan diterima baik oleh stakeholder dan narasumber kita. Sehingga marwah dan citra wartawan saya pun naik. Nah, UKW ini bisa membedakan kita dengan wartawan yang lain yang belum mengikuti UKW. Menurut saya, ada manfaat dan peran UKW ini terhadap sikap profesionalisme kita di lapangan saat bertugas dan membuat berita yang kita buat lebih kuat lagi dan kita pun lebih yakin dengan kemampuan kita. Jadi memang UKW ini adalah dasar pekerjaan rutin kita sehari-harinya, dan sangatlah penting dalam membentuk sikap profesionalisme kita sebagai wartawan”.

B. Wawancara dengan Informan ke- II

Nama : M.Syaipul, SH
Jabatan : Wartawan media siber/online Hariancentral.com
Sertifikasi UKW : Jenjang/Angkatan Muda, Lulus/Berkompeten Tahun 2018
Tempat : Bandar Café, Gedung Johor Medan.
Tanggal Wawancara : 25 Juli 2020.

1) Bagaimana menurut anda tentang materi-materi dalam Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang disampaikan oleh panitia penyelenggara atau penguji. Sesuai dengan kategorisasi dalam tesis penelitian saya terkait Kesadaran/Awareness? Yaitu kesadaran tentang:

a. Etika dan hukum Jurnalistik.

“Ya, materi-materi yang diuji mencakup kesadaran tentang etika dan hukum. Dalam mengkonfirmasi suatu isu yang sedang berkembang di tengah masyarakat yang mau kita angkat menjadi suatu berita kepada narasumber yang kita wawancarai, tentu sebagai wartawan yang profesional kita harus punya etika. Nah, di sini panduan kode etika jurnalistik dan hukum jurnalistik harus kita terapkan sehingga masyarakat khususnya narasumber kita merasa nyaman saat kita memproses membuat suatu berita. Rambu-rambu hukum ini termasuk yang diatur dalam Kode Etik Jurnalistik dan Undang-undang Pokok Pers nomor 40 tahun 1999.”

b. Kepekaan jurnalistik.

“Saya melihat kepekaan jurnalistik di sini adalah kepekaan atau insting kita dalam menangkap isu yang berkembang dan menarik, misalnya ada suatu kejadian di sekitar kita yang berpotensi untuk kita buat menjadi suatu berita. Maka kita harus paham dan mampu menangkap isu dan kondisi yang berkembang di pos peliputan dalam tugas kita sehari-hari. Misalnya pos saya di bidang peliputan Pendidikan. Ini wajib bagi kita membuat beritanya dalam durasi waktu yang sudah ditentukan panitia. Prakteknya, kita diarahkan untuk langsung mewawancarai via telepon narasumber kita selama ini. “

c. Pentingnya jejaring dan lobi.

“Prakteknya saat kita diuji dalam UKW, kita diarahkan penguji untuk langsung mewawancarai narasumber via telepon seluler atau HP. Kalau misalnya saya peliputan sehari-harinya bidang pendidikan yaa.. minimal setingkat dekan, kepala sekolah, kepala dinas atau humasnya, serta kalangan akademisi bisa saya lobi untuk menghimpun data-data sebagai bahan saya membuat suatu berita.”

2) Bagaimana menurut anda tentang materi-materi dalam Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang disampaikan oleh panitia penyelenggara atau penguji. Sesuai dengan kategorisasi dalam tesis penelitian saya terkait Pengetahuan/Knowledge? yaitu;

a. Pengetahuan Umum.

“Wawasan terkait pengetahuan umum itu perlu dibekali dan di uji dalam UKW ini ya..karena kita wartawan tak terlepas dari segala macam informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Untuk menyaring dan mempotensikan informasi-informasi tersebut untuk kita angkat menjadi sebuah berita tentu harus paham dulu apa-apa yang terkandung dalam informasi yang kita terima atau kita dapat di lapangan. Ini juga tak terlepas dari unsur-unsur suatu berita, yaitu 5W dan 1 H.”

b. Pengetahuan Khusus.

“Pengetahuan khusus ini terkait juga dengan bidang peliputan yang selama ini tempat kita mencari dan memperoleh berita. Kalau saya selama ini meliput berita di bidang pendidikan, yaitu di kampus, sekolah-sekolah menengah, dan kantor Dinas Pendidikan. Tentu saat diuji panitia dalam pengetahuan khusus ini, saya sudah siap, karena kan sudah setiap harinya saya hadapi, sehingga saya mengerti tentang seputar istilah maupun kebijakan terkait dunia pendidikan.”

c. Pengetahuan Jurnalistik.

“Sebagai jurnalis atau wartawan sudah tentu yaa.. kita menguasai pengetahuan jurnalistik ini. Bila tidak paham pengetahuan ini tentu akan berat kita menjalankan profesi kita. Menulis berita singkat, dan padat atau straight news ataupun berita investigasi yang mendalam, maka berpatok pada unsur-unsur penulisan suatu berita yaitu 5 W plus 1 H. Ini sudah wajib harus kita pahami dan ini termasuk salah satu materi yang diuji dalam UKW itu.”

3) Bagaimana menurut anda tentang materi-materi dalam Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang disampaikan oleh panitia penyelenggara atau penguji. Sesuai dengan kategorisasi dalam tesis penelitian saya terkait Keterampilan/Skills yang mencakup 6M, yaitu; mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi..?

“Keterampilan jurnalistik yang merupakan bagian dari proses 6 M bagi seorang wartawan memang harus wajib menguasai dan memahaminya teknis menulis berita sesuai kaidah penulisan berita dan hukum jurnalistik, kalau tidak ya.. tak mungkin seorang wartawan bisa menjalankan profesinya dengan baik. Saat ujian UKW kita diarahkan penguji dalam hal teknik atau proses membuat berita. Dalam hal ini kita yang dari Angkatan Muda ada lima orang wartawan dari media yang berbeda bersama duduk rapat dalam satu meja dengan Redaktur yaitu wartawan/peserta Angkatan Madya. Untuk narasumber berita, sudah ditentukan atau disediakan oleh panitia.

4) Bagaimana menurut anda tentang profesionalisme wartawan yang sesuai kategorisasi penelitian saya yaitu; Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus jurnalistik.?

“Dalam membentuk profesionalisme kita sebagai wartawan kelima poin ini saling berhubungan dan menentukan satu sama lainnya. Kalau sering kita mengikuti pelatihan khusus jurnalistik itu cukup baik menambah wawasan, baik itu cara penulisan berita sesuai dengan kaidah jurnalistik juga menambah pengetahuan kita khususnya bidang tertentu, misalnya dalam style penulisan berita bidang ekonomi atau pendidikan. “

- 5) Bagaimana menurut anda tentang profesionalisme wartawan yang sesuai kat penelitian saya yaitu: Menaati kode etik jurnalistik.?

“Sebagai wartawan yang baik dan professional saya pikir kita harus berpegang pada kode etik jurnalistik. Ini kan rambu-rambu kita dalam menjalankan profesi kita di lapangan agar jelas arah kerja kita. Soalnya tanggungjawab seorang wartawan ini tergolong berat dan riskan akan benturan masalah hukum ya..?!”

- 6) Bagaimana menurut anda tentang profesionalisme wartawan yang sesuai kategorisasi penelitian saya yaitu; Bergabung dengan organisasi wartaan/pers?

“Banyak ya manfaatnya kita bergabung dalam suatu organisasi pers namun perlu juga organisasi pers itu seperti Dewan Pers, PWI, khususnya SMSI lebih maksimal peduli kepada para anggotanya dalam membela dan memberi perlindungan ketika anggota organisasinya terbentur masalah hukum yang tentunya dalam ranah jurnalistik, yaitu terkait dengan kasus pemberitaan.”

- 7) Bagaimana menurut anda tentang profesionalisme wartawan yang sesuai kategorisasi penelitian saya, yaitu: Menguasai Keterampilan Jurnalistik?

“Menurut saya seorang wartawan tak terlepas dari kerja jurnalistik. Ya, tentunya kita harus la menguasai keterampilan terutama tentang teknik menulis berita yang baik. Juga teknik wawancara dan tetap menjaga hubungan baik dengan narasumber kita.”

- 8) Bagaimana menurut anda tentang profesionalisme wartawan yang sesuai kategorisasi penelitian saya, yaitu: Mendapatkan gaji/honor sesuai keahlian yang dimiliki?

“Tentang gaji atau honor, menurut saya, sebagian besar wartawan di Medan dan Sumut ini wartawannya belum sejahtera. Kita harap pemilik media setidaknya memperhatikan hal penting ini kalau tidak wartawan bisa bekerja setengah hati. Saya melihat profesionalisme wartawan bisa makin kuat tapi dengan catatan perhatikan kesejahteraannya dalam hal ini gaji/honor khususnya bagi wartawan media online. Sehingga wartawan dapat menjalankan profesinya dengan sungguh- sungguh dan professional”.

- 9) Apakah anda merasakan manfaatnya dengan mengikuti UKW dan berperan meningkatkan profesionalisme anda sebagai wartawan?

“Secara umum, UKW dengan materi-materi yang diujikan kepada kami wartawan ada pengaruhnya dalam membentuk profesionalisme wartawan, khususnya kita wartawan media siber. Bagi wartawan yang dinyatakan lulus UKW memperoleh sertifikat yang diberikan panitia penyelenggara. Saya akui ada manfaatnya buat saya pribadi, dan paling tidak timbul rasa percaya diri kita sebagai wartawan yang betul-betul professional.

Misalnya, wartawan dimasukkan dalam daftar wartawan/media oleh humas instansi dalam kelompok media resmi meliput di pos instansi tersebut. Namun kondisi saat ini, instansi pemerintah maupun swasta belum seragam menjalankan peraturan atau harapan dari Dewan pers ini. Karena masih ada instansi pemerintah, swasta atau perusahaan yang tidak tegas memberlakukan kesepakatan peraturan yang sudah disepakai bersama Dewan Pers itu, wartawan yang belum berkompeten atau belum mengikuti UKW itu berhak resmi atau tidak untuk meliput di instansinya. Ini bisa menjadi problematik dalam upaya diakuinya profesionalisme kita sebagai wartawan. Saya melihat profesionalisme wartawan bisa makin kuat dengan catatan, perhatikan kesejaheteraanya dalam hal ini gaji/honor khususnya bagi wartawan media online. Bila tidak cukupi penghasilannya, kita kuatirkan dapat melemahkan makna profesionalisme wartawan itu sendiri. Wartawan bisa juga silap atau lupa menjalankan sosial kontrolnya sehingga bisa melanggar hukum, kalau kode etik/hukum jurnalistik yang dilanggar mungkin bisa dibela organisasi pers, tapi kalau menyangkut hukum umum ini yang jadi masalah berat, misalnya terjerat atau melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Saya harapkan upaya peningkatan profesionalisme wartawan perlu diperhatikan serius oleh pemerintah dalam hal ini dewan pers sebagai institusi organisasi pers yang dipercayai pemerintah. Undang-undang ITE bisa memberatkan wartawan dalam upaya kita menegakkan profesionalisme wartawan. Ada kekurangan dari materi UKW ini yang diuji, tidak ada materi pencerahan dan edukasi terkait UU ITE. Kalau bisa pihak penguji juga menyajikan materi tentang UU ITE ini selain UU Pokok pers no 40 tentang. Ini sangat penting, karena UU ITE berlaku untuk umum termasuk wartawan. Undang-undang ini tidak membedakan masyarakat umum dan wartawan, karena di tiga pasalnya yaitu pasal, 27, 28 dan 29 tentang penyebaran informasi/berita bohong dan menyesatkan yang disebut hoax secara langsung atau tidak, pasal ini bisa 'menjerat' profesi wartawan. Karena kita wartawan saat meliput di lapangan dan dalam proses membuat berita sangat riskan untuk terjadi bersinggungan dengan permasalahan hukum.

C. Wawancara dengan Informan ke-III

Nama : Ahmad Rizal
Jabatan : Redaktur Pelaksana Medanmerdeka.com
Sertifikasi UKW : Jenjang/Angkatan Madya, Lulus/Berkompeten Tahun
2018
Tanggal wawancara : Hijrah Jaya Café di Jalan Garu, Medan.
Tanggal : 26 Juli 2020.

- 1) Bagaimana menurut anda tentang materi-materi dalam Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang disampaikan oleh panitia penyelenggara atau penguji. Sesuai dengan kategorisasi dalam tesis penelitian saya terkait Kesadaran/Awareness..? Yaitu kesadaran tentang:
 - a. Etika dan hukum jurnalistik.
“Materi yang diuji dalam UKW terkait Kesadaran, materi ini sangat penting sekali bagi seorang wartawan dalam proses membuat berita. Kesadaran merupakan rambu- rambu atau etika dari wartawan itu sendiri. Contohnya, ketika wartawan itu membuat suatu berita yang informasinya dari masyarakat maka dituntut dalam diri seorang wartawan itu, apakah nantinya berita yang diproduksinya itu akan mengganggu privasi narasumbernya? Kesadaran seorang wartawan ini bisa diartikan berpikir sehat, fresh, tidak emosi dan bersikap logis, netral dan seimbang berita yang dibuatnya. Di sini diperlukan etika kita dan tentu sebagai wartawan profesional kita taat hukum, khususnya terkait peraturan-peraturan tentang jurnalistik.
 - b. Kepekaan jurnalistik.
“Ketika kita wartawan menerima informasi suatu isu berita dari masyarakat, LSM atau tokoh masyarakat, maka si wartawan harus mengkonfirmasi balik informasi tersebut langsung kepada narasumbernya, agar seimbang atau cover both side, karena penilaian akhir dari suatu berita itu adalah masyarakat atau pembaca beritanya. Nah, kepekaan jurnalistik kita harus ‘main’ di sini. Sebagai wartawan berpendidikan dan profesional kita harus bisa menyaring informasi tersebut, mana yang informasi yang benar dan faktual mana yang tidak sesuai dengan data dan faktanya.
 - c. Jejaring dan lobi
“Sama halnya yang sebutkan tadi, tentang informasi yang belum tahu sumber yang valid atau kebenarannya. Maka di sini kita wartawan perlu jejaring, lobi dan hubungan baik dengan narasumber. Dalam materi ujian UKW kita langsung diuji yaitu disuruh menelepon/ mewancarai narasumber pada tempat rutin peliputan kita masing-masing. Kalau kami di tingkat Wartawan Madya, minimal harus punya narasumber setingkat kepala dinas bila ber pos liputanya di instansi pemerintah, di DPRD kita juga harus punya nomor telepon Ketua DPRD dan anggotanya atau Kapolda hingga Kapolrestabes untuk liputan pos hukum dan Kriminal, dan ini harus langsung bisa dihubungi melalui telepon seluler untuk kita wawancarai atau konfirmasi.”

2) Bagaimana menurut anda tentang materi-materi dalam Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang disampaikan oleh panitia penyelenggara atau penguji. Sesuai dengan kategorisasi dalam tesis penelitian saya terkait Pengetahuan/*Knowledge*? yaitu;

a. Pengetahuan Umum

“Kita wartawan juga dituntut wawasannya dalam hal pengetahuan umum yang luas dan pengetahuan khusus dimana tempat pos peliputan. Meski tidak lah banyak tapi pengetahuan umum di bidang pengetahuan teknologi, ekonomi, politik, hukum, sosial dan agama itu misalnya, sangat membantu kita dalam hal perbandaharaan kata dan bahasa sehingga dalam merangkai kata dan kalimat yang efektif dalam berita kita menjadi baik dan menarik. Jadi memang wartawan dituntut mengetahui hal isu yang berkembang walau sedikit kita mengetahuinya, dan ini saat ujian UKW kita diuji melaluipertanyaan essay dan membuat berita yang benar.”

b. Pengetahuan Khusus.

“Pengetahuan khusus ini ya.. minimal si wartawan mengetahuilah istilah, penget terkait bidang khusus peliputannya itu. Misalnya, bila pos liputan di hukum maka ~~punya~~ tidak harus mengetahui KUHP lah, begitu juga bila dia berpos di bidang ekonomi harus mengetahui istilah-istilah ekonomi seperti inflasi, deflasi dan lain-lainnya.

c. Pengetahuan Jurnalistik.

“Ya, wartawan sudah wajar itu memahami pengetahuan jurnalistik. Karena itu memang induk dari bidangnya. Apalagi dalam hal menulis suatu berita yang baik dan benar sesuai dengan kaidah dan unsur-unsur jurnalistik. Wartawan harus punya kemampuan pengetahuan jurnalistik dan terkait fasilitas pendukung dalam proses membuat berita, misalnya menguasai penggunaan alat teknologi, seperti; komputer, laptop, mengeprint dengan printer. Itu semua kita diuji dalam UKW ini.”

3) Bagaimana menurut anda tentang materi-materi dalam Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang disampaikan oleh panitia penyelenggara atau penguji. Sesuai dengan kategorisasi dalam tesis penelitian saya terkait keterampilan yang mencakup 6 M, yaitu; mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi..?

“Secara keseluruhan UKW itu diselenggarakan selama dua hari, dimana cuma satu hari penuh kita diuji daripada hingga sorenya, dan ada patokan ‘deadline’ nya atau batas menyelesaikan setiap jawaban kita. Siapa yang terlambat mengerjakan atau mengumpulkan jawaban tentu nilainya bisa berkurang. Terkait keterampilan ini, termasuk mempersiapkan bahan-bahan peliputan kita, apa saja yang mau kita tanyakan kepada nara sumber misalny, peralatan komunikasi juga dipersiapkan. Nah. Bilapersiapn ini tidak matang kita siapkan maka kita akan tertinggal oleh waktu yang sudah ditetapkan oleh panitia atau penguji tadi.”

4) Bagaimana menurut anda tentang profesionalisme wartawan yang sesuai kategorisasi penelitian saya yaitu: Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus jurnalistik?

“Secara keseluruhan yang diuji dalam UKW ini identik dengan kebiasaan rutin kita sehari-harinya wartawan saat bertugas di lapangan. Terkait pernah mengikuti pelatihan dan pendidikan jurnalistik, contohnya saat kita masuk anggota PWI, kita juga kita diuji. Masuk menjadi anggota Wartawan Muda dalam PWI begitu juga naik ke tingkat anggota Wai Biasa, kita diuji dalam pendidikan dan pelatihan jurnalistik.”

- 5) Bagaimana menurut anda tentang profesionalisme wartawan yang sesuai kategorisasi penelitian saya yaitu: Menaati kode etik jurnalistik.?

“Tentu kita harus taat kode etik jurnalistik ya. Nah.., ini juga terkait dengan kemampuan kita menguasai keterampilan jurnalistik itu, seperti menguasai peralatan teknologi komunikasi dan informasi selain tentunya mampu dalam menulis berita yang baik kita tetap berpegang pada nilai-nilai kode etik jurnalistik atau KEJ. Kode etik jurnalistik, ini harus benar-benar kita pahami.”

- 6) Bagaimana menurut anda tentang profesionalisme wartawan yang sesuai kategorisasi penelitian saya yaitu: Bergabungnya kita di wadah atau organisasi pers?

“Dengan bergabungnya kita di wadah atau organisasi pers, maka terjalin komunikasi dan saling bertukar informasi sesama anggota wartawan, termasuk juga seperti bergabung dalam wadah SMSI Sumut. Sementara itu, salah satu syarat peserta diperbolehkan mengikuti UKW juga wartawan tersebut wajib sudah ada wadahnya atau bergabung dengan salah satu organisasi pers. Bila ada berita yang dihasilkan seorang wartawan dikomplain oleh narasumber atau masyarakat dituntut meraka, wadah pers kita inilah bisa membantu kita melalui bidang hukum yang ada di organisai pers itu.”

- 7) Bagaimana menurut anda tentang profesionalisme wartawan yang sesuai kategorisasi penelitian saya yaitu: Mendapatkan gaji/honor sesuai keahlian yang dimiliki.

“Masalah gaji atau honor, menurut saya, ya.. di era sekarang ini kita wartawan dituntut. Bicara masalah honor maka ada tuntutan timbal baliknya. Bila wartawan menuntut digaji maka kita dituntut kinerja kita yang baik. Nah, banyak juga perusahaan media yang menawarkan format penghasilan tidak cuma bentuk gaji namun bisa jadi bentuk saling bagi hasil dalam saham misalnya. Karena itu kita dituntut dalam pengembangan media kita, sehingga kita merasa memiliki, karena wartawan ini menurut saya buka cuma karyawan yang berkeja di perusahaan media tapi teknis kerjanya adalah profesi. Jadi, secara tak langsung si wartawan memiliki saham di per medianya. Inilah sekarang yang banyak dilakukan perusahaan- perusahaan pers, SMSI sendiri sudah ada Siberindo.com, merupakan perusahaan media yang merupakan gabungan sejumlah perusahaan media, dimana setiap media yang bergabung berikut wartawannya mendapatkan bagian saham bila ada keuntungannya.”

- 8) Apakah anda merasakan manfaatnya dengan mengikuti UKW dan berperan dalam meningkatkan profesionalisme anda sebagai wartawan?

“Ya, UKW ini sangat penting bagi setiap wartawan untuk meningkatkan keprofesionalismenya dan menegakkan profesionalisme dan kedepannya hendaknya terus dilaksanakan. Kita juga ketahui bahwa jumlah wartawan ini kan banyak ya, namun sebagian besar masih belum kompeten SDM nya, dalam arti tidak pernah atau kurang mendapatkan pelatihan dan pendidikan apalagi resmi diuji secara stanar kompeten

juralistiknya. Banyak kita liat wartawan yang ‘mendadak’ berani pegang jabatan tinggi keredaksian hingga berani menjadi Pemimpin Redaksi. Sementara image masyarakat luas terhadap wartawan kita liat jelek citranya. Inilah kita dituntut harus profesional. Contohnya, dalam konten pemberitaan dalam hal memberikan informasi yang benar mendidik masyarakat, ini pertanggungjawabannya tidak mudah. Dengan resmi mengikuti standar kompetensi wartawan ini maka citra kita sebagai wartawan jadi baik minimal terangkat marwah kita”.

D. Wawancara dengan Informan ke IV

Nama : Austin Antariksa Tumengkol, S.Sos, M.I.kom
Jabatan : Wakil Pemimpin Redaksi Waspada Online Medan
Sertifikasi UKW : Jenjang/Angkatan Wartawan Madya, Lulus Tahun 2017
Tempat : Kantor Redaksi Waspada Online, Jl.Letjend Seoprato No.1Medan.
Tanggal wawancara : 15 Agustus 2020

1) Bagaimana menurut anda tentang materi-materi dalam Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang disampaikan oleh panitia penyelenggara atau penguji. Sesuai dengan kategorisasi dalam tesis penelitian saya terkait Kesadaran/Awareness..? Yaitu kesadaran tentang:

- a. Etika dan hukum jurnalistik.
“Ya, materi-materi yang diuji dalam UKW seperti Kesadaran itu, menjadi kreteria dasar kompetensi wartawan. Dan sampai saat ini cukup mewakilah peran UKW itu dalam tugas kita sehari-harinya dilapangan sangat mempengaruhi. Terkait dengan kesadaran ini memang kita wartawan harus memiliki kesadaran dan kita kaitkan dengan hal ini etika, dan hukum yang berlaku.
- b. Kepekaan jurnalistik.
“Ya pastilah ya..ini, insting dan hati nurani saat kita menangkap isu-isu informasi untuk kita proses menjadi berita yang baik.”
- c. Jejaring dan lobi.
“Jejaring dan lobi sangat penting ya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan baik kepada nara sumber berita bila kita tak memiliki jejaring?
Kemudian kita pintar juga melobi narasumber tersebut untuk kebutuhan dan kelen; bahan-bahan berita yang mau kita ekspos. Jadi melalui peran UKW ini kita diajarkan sekaligus diuji langsung membuat berita dari hasil wawancara langsung dengan para narasumber kita itu.”

2) Bagaimana menurut anda tentang materi-materi dalam Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang disampaikan oleh panitia penyelenggara atau penguji. Sesuai dengan kategorisasi dalam tesis penelitian saya terkait Pengetahuan/Knowledge? yaitu;

- a. Pengetahuan Umum.
“Terkait hal pengetahuan umum memang kalau bisa yaa kita harus memiliki meskipun tak banyak tapi minimal kita tahu istilah-istilah atau peraturan-peraturan yang berlaku di semua disiplin ilmu ataupun bidang pengetahuan, dan pemasalahn sosial lainnya.”

b. Pengetahuan Khusus.

”Memang ya wartawan juga harus mengetahui suatu bidang tertentu yang fokus dikuasainya. Misalkan terkait dunia olahraga, wartawan harus mengetahui seluk beluk sistem kompetensi sepak bola baik liga bola di tanah air maupun liga sepak bola di luar negeri. Berikut wawasan tentang profil kesebelasan dan pesepakbolanya.

c. Pengetahuan Jurnalistik.”

“Salah satunya tentang teori dan prinsip jurnalistik khususnya tentang kode etik jurnalistik, undang-undang pers, dalam keseharian tugas kita itu akan menjadi acuan profesi kita.”

3) Bagaimana menurut anda tentang materi-materi dalam Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang disampaikan oleh panitia penyelenggara atau penguji. Sesuai dengan kategorisasi dalam tesis penelitian saya terkait keterampilan yang mencakup 6 M, yaitu; mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi..?

“Keterampilan ini yang kita kenal istilah 6 M itu bukan sebatas kemampuan keterampilan jurnalistik tapi harus mengembangkan berita itu semenarik mungkin untuk pembaca. Namun perlu diingat khusus bagi wartawan yang sudah lulus UKW atau berkompoten adalah harus mampu menjaga marwah atau sakral dari UKW ini. Terkait skill atau kemampuan ini, saat ujian kita dituntut kreatif dalam membuat berita t menentukan angel atau sudut berita. Contohnya berita kriminal, itu banyak j hampir semua misal tema judul beritanya tentang penangkapan, kita yang jadi redaktur lama-lama jadi bosan juga mengeditnya, karena itu si wartawan/reporter harus kreatif. Untuk bisa kreatif tentunya kita harus memiliki wawasan pengetahuan umum dan khusus serta pengetahuan jurnalistik.

4) Bagaimana menurut anda tentang profesionalisme wartawan yang sesuai kategorisasi penelitian saya yaitu: Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus jurnalistik?

“Wartawan yang profesional sudah memiliki banyak wawasan, dan itu bisa diperoleh dari sering atau pernah ikut pelatihan dan pendidikan khusus jurnalistik baik yang diselenggarakan pihak instansi pemerintah maupun swasta atau BUMN hingga perguruan tinggi. Dengan sudah mengikuti pelatihan jurnalistik ini sehingga kita wartawan bisa menguasai keterampilan jurnalistik termasuk teknik menulis berita yang baik.”

5) Bagaimana menurut anda tentang profesionalisme wartawan yang sesuai kategorisasi penelitian saya yaitu: Menaati kode etik jurnalistik?

“Wartawan yang profesional pastinya itu haruslah menaati kode etik jurnalistik, kalau tidak ya agak sulit kita bisa beradaptasi dilingkungan sosial dimana lingkungan tempat kita meliput itu sangat riskan pula terbentur gesekan sosial yang bisa mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum.

Kalau wartawan itu dinyatakan kompeten harusnya tidaklah lagi melanggar kode etik dan hukum jurnalistik, ini harus benar dipahami. Nah, kalau ada permasalahan hukum yang dilanggar wartawan dalam mengekspos beritanya lalu terjerat undang-undang diluar ranah hukum jurnalistik, katakanlah UU ITE. Maka ini saya pikir, wartawan yang sudah lulus UKW seharusnya lebih matang. Memang UU ITE ini cuma ada tiga pasal yang ada hubungannya dengan kinerja jurnalistik, tapi ini kan harus diwaspadai. Kita akui, beberapa

wartawan terjerat dalam pasal -pasal ITE ini karena pencemaran nama baik, terutama didominasi wartawan media online. Berita online saya lihat banyak mementingkan kecepatan atau akurasi supaya bisa 'membobol' berita media online yang lain. Tapi terkadang melupakan dasar dan prinsip kaidah jurnalistik misalnya tidak chek and recheck sehingga berita tidak seimbang atau tidak cover both side. Memahami KEJ yang terdiri 11 pasal itu harusnya bukan sekedar tahu saja tapi dilaksanakanlah dilapangan."

- 6) Bagaimana menurut anda tentang profesionalisme wartawan yang sesuai kategorisasi penelitian saya yaitu: Bergabung dengan organisasi wartawan?

"Menurut saya wartawan terpenting adalah menaati kode etik jurnalistik tadi, tapi kalau bergabung ke organisasinya itu tidaklah mutlak. Tapi kalau bergabung dengan organisasi pers, itu pun belum tentu juga. Karena kalau keempat kriteria itu sudah baik dilaksanakannya dan sesuai dengan peraturan-peraturan internal yang ditetapkan mediana maka akan baik juga kinerja wartawan tersebut meskipun dia belum bergabung dalam suatu organisasi pers. Ya, memang sebaiknya dapat bergabunglah."

- 7) Bagaimana menurut anda tentang profesionalisme wartawan yang sesuai kategorisasi penelitian saya yaitu: Menguasai keterampilan Jurnalistik?

"Wawasan kita kan bertambah saat diuji dalam UKW. Kita dapat pemahaman dalam kaidah/hukum bagaimana melakukan liputan investigasi dan editing berita yang baik. Ini semua bagian dari keterampilan kita sebagai seorang wartawan yang professional."

- 8) Bagaimana menurut anda tentang profesionalisme wartawan yang sesuai kategorisasi penelitian saya yaitu: Mendapat gaji/honor sesuai keahlian.

"Ya, sebaiknya menerima gaji yang layak supaya wartawan itu lebih fokus dan bersemangat. Ya, supaya ada motivasilah bekerja kita lah..."

- 9) Apakah anda merasakan manfaatnya dengan mengikuti UKW dan berperan dalam meningkatkan profesionalisme anda sebagai wartawan?

"Ya. harus kita akui UKW itu memang berperan terhadap profesional wartawan. Karena,itu tadi, seperti yang saya katakan di awal tadi, selain kita diuji kita jadi mendapat tambahan pengetahuan jurnalistik kita. Yaitu tentang pengetahuan menulis berita, editing, kode etik jurnalistik, undang-undang pers. Ini membuat kita tidak tahu jadi tahu yang tadinya kita sepele jadi lebih serius. Pastinya, ada perubahan, peran UKW ini bagi profesionalisme, minimal untuk wartawan Angkatan Muda. Dengan mengikuti UKW ini jadi lebih memahami, karena lebih dipoles lagi, menjadi wartawan yang lebih matang dalam menjalankan fungsinya. Namun perlu dicatat di sini, saya saran buat panitia penyelenggara agar lebih selektif lagi menguji wartawan utama. Karena marwah dan sakralnya UKW ini juga ditentukan oleh kualitas wartawan angkatan utama. Kita ketahui bahwa wartawan angkatan utama ini adalah cikal bakal nantinya menjabat sebagai Pemimpin Umum, atau Pemimpin Redaksi dan Penanggungjawab di keredaksian dan manajemen perusahaan media tempatnya bekerja

E. Wawancara dengan Informan ke-V

Nama : Ir.Zulfikar Tanjung
Jabatan : Pemimpin Redaksi Intipos.com dan Redpel
Mimbarumum co.id dan Ketua SMSI Sumut
Sertifikasi UKW : Jenjang/Angkatan Utama, Lulus/Berkompeten Tahun
2016
Tempat : Kantor SMSI Provinsi Sumut, Jalan Denai nomor 221 B
Medan.
Tanggal wawancara : 15 Agustus 2020.

- 1) Bagaimana menurut anda tentang materi-materi dalam Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang disampaikan oleh panitia penyelenggara atau penguji. Sesuai kategorisasi dalam tesis penelitian saya terkait Kesadaran/Awareness..? Yaitu kesadaran tentang:
 - a. Etika dan hukum jurnalistik;
 - b. kepekaan jurnalistik;
 - c. pentingnya jejaring dan lobi.

“Kita ketahui sejak tahun 2010 di Sumut sudah mulai diselenggarakan UKW oleh DewanPers, dimana PWI Sumut sebagai penyelenggaranya. Saya melihat semua materi yang diuji di UKW ini termasuk di dalamnya tiga unsur dasar materi yang disebutkan tadi, yaitu; Kesadaran (Awareness) indikatornya yaitu; kesadaran tentang etika dan hukum, kepekaan jurnalistik serta pentingnya jejaring dan lobi narasumber. Saya pikir sudah sangat relevanlah dengan kegiatan jurnalistik kita, baik dari jenjang komi Wartawan Muda, Madya sampai yang Angkatan Utama. Materi yang diuji itu mert dasar pekerjaan wartawan sehari-hari nya baik dalam proses mencari, mengolah, mengedit sampai dengan memuat berita. Jadi, ini minimal seorang wartawan sudah harus mengetahui unsur-unsur yang diuji dalam materi UKW ini. Perlu diingat UKW ini bukan ukuran seorang itu lulus atau tidak, tapi UKW ini acuan. Maka seseorang wartawan berkompeten atau tidak, tentu tolak ukurnya yaa..minimal UKW ini”.

- 2) Bagaimana menurut anda tentang profesionalisme wartawan yang sesuai kategorisasi/kreteria penelitian saya yaitu: Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus jurnalistik, Menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Bergabung dengan organisasi wartawan atau pers, Menguasai ketrampilan jurnalistik, dan Mendapatkan gaji/honor sesuai keahlian.?

“Terbentuknya profesionalisme ini ada hubungan yang kuat dengan peraturan dewan pers soal materi dasar yang diuji dalam UKW itu, termasuk memahami Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Jadi minimal, kalau wartawan itu sudah mempunyai rasa kesadaran, kepekaan, mengetahui soal hukum, pengetahuan dan keterampilan jurnalistik, dia punya jejaring lobi dengan narasumbernya kemudian dia mempunyai saleri atau honor yang bagus, berarti dia

sudah bisa lah melaksanakan kerjanya sebagai wartawan profesional dari sisi ukuran "timbangan" UKW tadi. Timbangan itu kan bisa berkembang terus. Untuk tahun 2020 ini, materi yang diuji akan ada materi baru lagi, yaitu materi undang-undang tentang Perlindungan Anak. Kedepannya mungkin bisa berkembang lagi tolak ukurnya materi yang diuji di UKW ini, tentu ini akan semakin bagus, tapi minimal dengan materi-materi ini yang diuji maka bisa lah kita katakan seorang itu wartawan dan bisalah dikatakan dia atau seorang itu wartawan profesional. Perlu saya tambahkan bahwa uji kompetensi wartawan itu merupakan amanat 'roh' dari undang-undang pers nomor 40. Dimana UU Nomor 40 itu adalah peraturan yang tunggal tidak ada ditambahkan oleh peraturan-peraturan lainnya, seperti PP, Keppres, dan Kepmen. Jadi pemerintah tidak bisa mengaturnya. Kalau dewan pers di sinikan adalah lembaga eksekusi kalau ada permasalahan pers bukan dia yang buat deregulasi. Maka UKW ini bukan pemerintah yang suruh tapi yang menyuruh buat UKW itu adalah pers itu sendiri.

Terkait dengan penghasilan atau gaji wartawan menurut saya seorang wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya mirip dengan seorang pekerjaan seorang dokter dan juga guru. Dalam hal ini tidak ada batas waktu dan ruang baginya. Karena untuk mencari informasi berita yang bermanfaat untuk dibaca oleh masyarakat luas wartawan harus rela 'mengorbankan' waktunya untuk keluarganya dan kepentingan pribadinya. Seb. wartawan memang bisa digolongkan sebagai pekerja bila ia karyawan yang diikat oleh di perusahaan medianya, namun wartawan bisa kan juga sebagai profesi dalam arti tugas jurnalistiknya merupakan panggilan hatinya yaitu kesadarannya bahwa ia berprofesi sebagai jurnalistik. Sekali lagi, bahwa kita tidak bisa memandang nilai uang bila dikaitkan dengan makna profesi sebagai tolak ukur profesionalisme bila itu kebutuhan utama wartawan dalam menopang profesinya itu.

Artinya, tergantung darimana kita memandang dan menempatkan posisi wartawan? Dan itu berpulang kepada *attitude* atau militannya si wartawan itu. Makanya saya katakan tadi bahwa wartawan bila menempatkan dirinya atau pekerjaannya sebagai profesi maka kita tidak bisamengukur pendapatannya. Apakah cukup dari segi upah minimum atau standar gajinya seperti umumnya pekerjaan umum lainnya atau tidak cukup atau tidak standar gaji atau upah yang diperolehnya itu, kembali kepada kepuasan batin wartawani itusendiri..?!"

- 3) Apakah anda merasakan manfaatnya dengan mengikuti UKW dan berperan dalam meningkatkan profesionalisme anda sebagai wartawan?

"Untuk saat ini, hanya UKW lah menjadi tolak ukur kita termasuk di SMSI Provinsi Sumut. Jadi memang UKW lah yang bisa mengukur bahwa seorang wartawan itu berkompeten atau minimal kita yakin dia itu profesional. Kalau ternyata wartawan yang sudah UKW itu menyalahi peraturan maka bisa dicabut sertifikatnya. Kalau ada anggota kita yang belum UKW maka tugas kita lah untuk menghimbau dan melaksanakan UKW untuk mereka. Khusus bagi saya, setelah mengikuti UKW jenjang kompetensi wartawan utama setingkat Pemimpin Redaksi dan memegang sertifikat wartawan utama maka saya merasakan harus lebih hati-hati lagi menjalankan profesi saya ini. Artinya begini, saya dituntut lebih bertanggungjawab lagi dalam hal tugas dan sikap saya sebagai wartawan yang profesional, dan saya merasa lebih merasa terlindungi dalam menjalankan profesi dan pekerjaan jurnalistik saya ini sehari-harinya. Artinya memang, ada peningkatan profesionalisme kita setelah mengikuti UKW itu."

F. Wawancara dengan Informan VI

Nama : Dra. Hj. Ayu Kesumaningtiyas
Jabatan : Pimpinan Perusahaan dan Redaktur Pelaksana Realitasonline, dan Kabid IT Siberindo.com.
Sertifikat UKW : Jenjang/Angkatan Utama, Kompeten Tahun 2019
Tempat : Kantor Redaksi Realitasonline Jalan Brigjen Katamso Medan
Tanggal wawancara : 25 September 2020

- 1) Bagaimana menurut anda tentang materi-materi dalam Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang disampaikan oleh panitia penyelenggara atau penguji. Sesuai dengan kategorisasi dalam tesis penelitian saya terkait Kesadaran/*Awareness*..? Yaitu kesadaran tentang:
 - a. Etika dan Hukum Jurnalistik.

“Wartawan harus mempunyai kesadaran. Artinya, harus ada kesadaran tentang etika, baik dalam bersikap maupun dalam mewancarai narasumber. Banyak kendala kita di lapangan bahwa wartawan itu tidak memiliki etika. Untuk menjadi seorang wartawan diperlukan sebuah etika dan hukum serta kaidah-kaidah jurnalistik itu harus dipahaminya. Apakah itu menyangkut UU nomor 40 ataupun sekarang yang harus dipahami wartawan online itu juga UU ITE. Terkait dengan teknik wawancara, wartawan itu memang harus memiliki sopan santun, artinya dia mampu menguasai bahan pertanyaan, menguasai masalah yang diajukan dan memahami karakter narasumbernya. Memang penampilan s waratwan itu sangat diperlukan, itu yang termasuk dalam etika.”
 - b. Kepekaan Jurnalistik.

“Kepekaan jurnalistik ini bisa juga bagaimana kita menangkap isu-isu fempmena social di masyarakat yang menarik kita angkat menjadi sebuah berita yang dibutuhkan pembaca/masyarakat”.
 - c. Jejaring dan lobi.

“Jejaring dan lobi ini berhubungan langsung dengan narasumber kita dimana bisa setiap saat kita berkomunikasi dengannya. Misalnya lewat handphone/HP. Tanpa jejaring dan dan kepintaran kita melobi narasumber itu maka sulit nantinya kita mengangkat angel berita untuk judul dan isinya. Dalam teknik wawancara dengan narasumber contohnya saya, saat uji wartawan itu saya diminta oleh penguji untuk punya jejaring yang lebih luas, harus ada 20 nomor telepon yang bisa dihubungi. Dan itu memang ada kreteria, narasumber itu karena saya ujian tingkat Utama berarti saya ini sebagai wartawan Utama harus bisa menembus narasumber setingkat misalnya Ketua DPRD, dan Walikota Medan ataupun Direktur salah satu perusahaan, kebetulan saya juga punya narasumber beberapa rektor perguruan tinggi, dan ini memang dibutuhkan suatu keterampilan dan lobi.

- 2) Bagaimana menurut anda tentang materi-materi dalam Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang disampaikan oleh panitia penyelenggara atau penguji. Sesuai dengan kategorisasi dalam tesis penelitian saya terkait Pengetahuan/*Knowledge*? yaitu;
- a. Pengetahuan Umum.
 “Pengetahuan umum ini sebenarnya tidak sulit kita peroleh, karena kita wartawan dimana dan kapan saja bisa membaca buku dan surat kabar dan menonton televisi. Nah, di situ kita bisa memperoleh wawasan pengetahuan, dan ini juga kita perlukan dalam penambahan wawasan kita menulis sebuah berita.”
 - b. Pengetahuan Khusus.
 ”Untuk bidang-bidang tertentu misalnya pertanian, perkebunan atau ekonomi, wartawan itu memang ada yang ditempatkan sesuai kelebihannya dan pengetahuan spesifiknya memahami bidang tertentu tersebut seperti bidang ekonomi. Ini kan juga permintaan dan kebutuhan mediana atau keredaksiannya. Jadi yaa memang pengetahuan khusus ini sangat pentinglah..”
 - c. Pengetahuan Jurnalistik.
 “Misalnya tentang kode etik jurnalistik, undang-undang pokok pers nomor 40 199, dalam keseharian tugas kita itu akan menjadi acuan profesi kita. Teknik memahami bermacam jenis dan gaya penulisan, ini kan perlu wartawan memahaminya dan haruslah kita kuasai kalau kita disebut profesional.”
- 3) Keterampilan Jurnalistik.
- “Sedangkan keterampilan dalam menulis berita, wartawan harus menguasai program penulisannya, apakah itu berita hard news atau features, itu kan syaratnya 5 W plus 1H. Tanpa keterampilan jurnalistik termasuk dalam 6 M itu bisa dipahami si wartawan, maka sulit baginya menyadur hasil wawancara menjadi sebuah berita. Saya mengkritisi, banyak itu wartawan sekarang tidak dilandasi etika maupun keterampilan buat berita. Mereka hanya pandai berbicara maupun wawancara tapi saat menuangkannya dalam sebuah tulisan, mereka kesulitan. Jadi wartawan itu harus terampil buat berita, itu intinya. Sehingga memang itu terkait dan relevan lah materi yang diujikan dalam UKW”.
- 4) Bagaimana menurut anda tentang profesionalisme wartawan yang sesuai kategorisasi penelitian saya yaitu: Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus jurnalistik?
- “Ya, memang selayaknya wartawan itu mengikuti pendidikan atau pelatihan khusus jurnalistik yang itu biasanya diadakan oleh mitra kita. Seperti diselenggarakan Dinas Kominfo, itu pernah mengadakan pelatihan jurnalistik, nah..kita bisa dilibatkan ataupun dari perusahaan swasta dan BUMN. Misalnya perusahaan Agincourt yaitu perusahaan tambang, saat itu, kita wartawan ada diikutkan pelatihan untuk mengasah pengetahuan penulisan jurnalistik tentang SK Migas. Bank Sumut dan Perum Pegadaian misalnya, juga pernah mengadakan pelatihan jurnalistik khusus tentang liputan ekonomi dan perbankan, dan saya rasa memang itu sering diikuti wartawan.”
- 5) Bagaimana menurut anda tentang profesionalisme wartawan yang sesuai kategorisasi penelitian saya yaitu: Menaatinya kode etik jurnalistik?

“Kode etik jurnalistik ini harus wajib dipahami setiap wartawan, karena kita kan diikat oleh kode etik, karena suatu wawasan dan pelindung diri kita, supaya produk berita kita bisa dipertanggungjawabkan.”

- 6) Bagaimana menurut anda tentang profesionalisme wartawan yang sesuai kategorisasi penelitian saya yaitu: Bergabung dengan organisasi pers?

“Wartawan itu harus bergabung dengan organisasi pers, tapi sampai saat ini memang yang diakui itu PWI dan untuk kita wartawan media siber itu ada SMSI tempat kita bernaung melindungi kita dalam berorganisasi. “

- 7) Bagaimana menurut anda tentang profesionalisme wartawan yang sesuai kategorisasi penelitian saya yaitu: Keterampilan jurnalistik?

“Mengenai keterampilan jurnalistik, yaa pastilah..intinya wartawan itu harus bisa buat berita. Kita kan harus bisa buat tajuk rencana, buat tulisan futures dan karya tulis lainnya”.

- 8) Bagaimana menurut anda tentang profesionalisme wartawan yang sesuai kategorisasi penelitian saya yaitu: Memperoleh gaji/honor?.

“Terkait gaji atau honor, tak bisa kita pungkiri, maaf ya..., media besar seperti media cetak surat kabar terbitan lokal yang sudah lamaterbit di Medan pun mereka menggaji wartawannya itu di bawah upah minimum atau UMK. Untuk wartawan atau media online yang baru tumbuh yang bergabung di SMSI mereka bisa membuat suatu ‘trik’ dalam hal memberi honor pada wartawannya. Misalnya, kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta atau BUMN, kita melakukan ikatan kontrak iklan misalnya. Nah, kita wartawan akan dapat *fee*, dengan pembagian 60 persen untuk perusahaan media dan 40 persen untuk wartawan. Begitu juga kalau dibayar honor berita yang dimuat, itu memang ada. Kita sadar, kita belum dapat menerima gaji yang standar Upah Minimum Regional atau (UMR), si wartawan cuma berpengaruh pada produk beritanya saja tidak terlalu sebenarnya mempengaruhi profesionalisme kita”

- 9) Apakah anda merasakan manfaatnya dengan mengikuti UKW dan berperan dalam meningkatkan profesionalisme anda sebagai wartawan?

“Pendapat saya, memang wartawan yang mengikuti UKW itu berdampak positif dengan peningkatan keahliannya dalam membuat berita atau dalam teknik wawancara. Jadi perlu mengikuti UKW sebagai suatu standar dari kemampuan itu sendiri. Secara pribadi saya sendiri cukup merasakan manfaatnya ya. Kalau wartawan itu tidak mengikuti UKW, maka dia tidak punya standar atas kemampuan dia. Kita ketahui banyak orang yang menyukai berprofesi sebagai wartawan namun banyak yang tidak memiliki keahlian jurnalistik dalam menulis berita, itu tak bisa kita pungkiri, nah.. inilah yang kita sayangkan. Saya menyambut baik adanya standar dari Dewan Pers, dalam bentuk UKW ini, dan wartawan itu harus mengikuti Uji Kompetensi Wartawan. Saya contohkan perawat, mereka juga punya uji kompetensi, seorang dokter juga dan guru yang sudah tamat dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dia juga harus mengikuti lagi pendidikan satu tahun pendidikan profesi guru. Jadi kita wartawan yaa.. saatnya sudah harus mengikuti UKW sebagai untuk menguji keahliannya sendiri sebagai wartawan. Ini sebagai tolak ukur bagi wartawan yang dinyatakan profesional, karena memang di situ kan sudah diuji semua materi yaitu masalah undang-undang pokok pers, KEJ, EYD dan teknik pembuatan berita yang benar.”